

**DINAR-DIRHAM
DALAM BINGKAI
HUKUM INDONESIA**

DINAR-DIRHAM DALAM BINGKAI HUKUM INDONESIA

Telaah Kasus Pasar Muamalah

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA
Dr. Maqdir Ismail, SH., LLM
Erlangga Kurniawan, SH, MH
Ir. Zaim Saidi, MPA

Penerbit:



April 2021

Dinar-Dirham dalam Bingkai
Hukum Indonesia
Telaah Kasus Pasar Muamalah

Penulis

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA
Dr. Maqdir Ismail, SH., LLM
Erlangga Kurniawan, SH, MH
Ir. Zaim Saidi, MPA

Penerbit

Diterbitkan oleh Delokomotif bekerjasama dengan Pustaka Adina

Delokomotif

Jl. Kemitbumen No. 1 Panembahan, Kraton
Yogyakarta 55131
e-mail: delokomotif2050@gmail.com;
+62 811-862-900

Pustaka Adina

Jl. M. Ali No. 2 RT 003/004
Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok 16426
+62 812 9307 8745

Cetakan I/**April 2021**
155 mm x 240 mm; 224 hlm
ISBN: 978-

Foto Dinar, Dirham dan Fulus pada Cover
@dinardirhamgaleri

Daftar Isi

KATA PENGANTAR: Koin untuk Kemakmuran dalam
Bingkai Hukum Indonesia — 9
oleh: **Mukti Asikin**

BAGIAN I _____

**BAB 1. Tafsir Pasal-pasal yang Dipersangkakan kepada Zaim
Saidi dalam “Kasus Pasar Muamalah” — 17**
oleh: **Dr. Ahmad Sofian, SH, MA**

1. Tafsir Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 — 17
2. Tafsir Pasal 33 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 — 21
3. Larangan Analogi dan Kesimpulan — 23
4. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* — 25
5. Pengaturan Tindak Pidana Mata Uang — 28

**BAB 2. Membaca dan Memaknai Politik Hukum UU No. 1
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana — 31**
oleh: **Dr. Maqdir Ismail, SH, LLM**

1. Pengantar — 31
2. Kedatangan NICA — 32
3. ORI dan Mata Uang Republik Indonesia — 36
4. UU No. 1 Tahun 1946 Sesudah 75 Tahun Merdeka — 42
5. Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar — 45
6. Penutup — 50

**BAB 3. Penerapan Delik Pidana terhadap Zaim Saidi dalam
"Kasus Pasar Muamalah" — 53**
oleh: Erlangga Kurniawan, SH, MH

1. Latar Belakang — 54
2. Dokumen Terkait dan Peraturan Perundang-undangan — 66
3. Pertanyaan Hukum — 66
4. Pembahasan dan Analisis Hukum — 66
 - 4.1. Penafsiran Hukum — 67
 - 4.1.1. Penafsiran Gramatikal — 67
 - 4.1.2. Penafsiran Sistematis — 70
 - 4.1.3. Penafsiran Teologis — 71
 - 4.1.4. Penafsiran Historis — 71
 - 4.2. Tentang Unsur-unsur Delik Pasal 9 UU No. 1/1946 dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011 — 72
 - 4.2.1. Unsur Delik Pasal 9 UU No. 1/1946 — 73
 - 4.2.2. Unsur Delik Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011 — 93
 - 4.3. Tentang Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 9 UU No. 1/1946 dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011 — 95
 - 4.3.1. Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. 1/1946 — 97
 - 4.3.2. Pemenuhan Unsur Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011 — 103
5. Kesimpulan — 107
6. Asumsi dan Pembatasan — 107

BAB 4. Mata Uang, Dinar-Dirham dan Pasar Muamalah — 111
oleh: Ir. Zaim Saidi, MPA

1. Mata Uang — 111
2. Dinar dan Dirham — 115
3. Pasar Muamalah — 121
4. Pembagian Sedekah dan Zakat — 123
5. Posisi Ulama Mazhab tentang Keutamaan Zakat *Mal* dalam Dinar Emas atau Dirham Perak — 125
 - 5.1. Mazhab Syafi'i — 125
 - 5.2. Mazhab Maliki — 125
 - 5.3. Mazhab Hanafi — 127

6. Koin Emas dan Perak dalam Tradisi Nusantara — 127
7. Pemakaian Dinar dan Dirham Bagian dari Hak Asasi dan Hak Konstitusional yang Dilindungi UUD 1945 — 130

BAGIAN II oleh: **Ir. Zaim Saidi, MPA** _____

BAB 1. Permasalahan Sistem Uang Kertas bagi Masyarakat — 135

1. Sistem Uang Fiat adalah Riba — 135
2. Tiga Rukun Bertransaksi — 136
3. Tidak Semua Benda adalah Uang — 138
4. Metamorfosa Uang Fiat — 140
5. Uang Fiat: Tinjauan Syariah Islam — 145
6. Sistem Uang Kertas Dikendalikan Pihak Swasta — 147
7. Bank Indonesia Milik Siapa? — 149
8. Riwayat Rupiah — 151
9. Memahami Redenominasi — 153
10. Nasib Rupiah — 153
11. Depresiasi Mata Uang dalam 100 Tahun — 155
12. Pilihan Masyarakat: Dinar, Dirham dan Fulus — 157

BAB 2. Keunggulan Dinar dan Dirham, Solusi Krisis Moneter dan Pemiskinan Masyarakat — 159

1. Biaya Haji Turun dari Waktu ke Waktu — 161
2. Stabil Jangka Pendek dan Panjang — 165
3. Bukti Empiris — 169
4. Harga BBM Stabil, Bahkan Turun — 172
5. Masalah pada Uang Kertas — 177

BAB 3. Dunia Menuju Kembali ke Emas dan Perak — 179

1. Rakyat AS pun Kembali ke Emas dan Perak — 181
2. Kembalinya Uang Emas dan Perak di Delapan Negara Bagian AS — 183

Kesimpulan dan Penutup — 189

Daftar Pustaka — 195

LAMPIRAN _____

1. Sudah Modern, Ternyata Masih Ada Sistem Barter di Indonesia — 203

2. Muhammadiyah Sebut Transaksi di Pasar Muamalah Mirip Tukar Koin di Pusat Permainan — **205**
Ketua Muhammadiyah Nilai Tak Ada yang Salah di Pasar Muamalah Depok — **206**
3. PBNU Soal Penangkapan Zaim Saidi: Ekonomi Lesu, Pasar Muamalah Sebaiknya Dibina — **208**
Penangkapan Zaim Saidi, PBNU: Polisi Harus Hati-hati — **209**
4. Ekonom Senior Ini Nilai Penangkapan Inisiator Pasar Muamalah Langkah Salah — **212**
5. Sahabat Zaim Saidi: Transaksi di Pasar Muamalah Depok Tak Ada Bedanya dengan Pakai *e-Money* — **214**
6. Zaim Saidi, Dinar & Sufi
oleh: **Dr. Zaim Uchrowi** — **216**
7. Pemerintah Bakal Buat “Bank Emas” — **223**

Kata Pengantar

Koin untuk Kemakmuran dalam Bingkai Hukum Indonesia

BAGI pejuang dan pemikir, penjara bisa dikelolanya sehingga berbuah berkah kesabaran, mempertinggi derajat dan melahirkan karya.

Pledoi terkenal, “Indonesia Menggugat” yang dibacakan Ir. Soekarno di persidangan *Landraad*, Bandung pada 1930, ditulisnya dari dalam penjara. Mohammad Hatta menulis *Indonesia Vrij* pada 1927 di penjara *Casiusstraat* di Den Haag, Belanda.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) baru menulis tafsir al-Qur’an sebanyak dua juz saat ditahan pada 27 Januari 1964. Sebanyak 28 juz lainnya diselesaikannya selama dua tahun justru dari balik jeruji besi. Demikian juga tiga ulama besar: As-Sarakhsi melahirkan kitab *babon* ilmu fikih Mazhab Hanafi, *Al-Mabsuth*. Sayid Qutb menyusun tafsir kontempitatif, *Fi Dzilalil Qur’an*, dan Ibnu Taimiyah menulis banyak risalah ringkas, antara lain *Ar-Raddu ‘ala Al-Ikhnai*. Semua karya ketiga ulama tersebut dihasilkan dari balik penjara.

Nelson Mandela tanpa lelah menyuarakan ide perubahan dan pengakhiran apartheid selama 27 tahun dari balik terali besi. Mandela lantas menjelma menjadi guru bangsa. Dia tidak membenci kepada lawan-lawan politiknya, melainkan memaafkan. Bahkan Mandela sebagai Presiden telah mengangkat Presiden

Afrika Selatan sebelumnya, F.W. de Klerk sebagai wakilnya untuk menjalankan pemerintahan kolaboratif.

Di masa dalam tahanan yang singkat (2 Februari-23 Maret 2021), Zaim Saidi menulis risalah ringkas ini. Beliau ditahan karena menyelenggarakan Pasar Muamalah. Beliau dituduh, karena diduga telah melanggar hukum Negara Republik Indonesia, dengan menggunakan alat tukar Dinar-Dirham.

Risalah ini membahas “Kasus Pasar Muamalah” dan penggunaan koin emas dan koin perak. Selain itu, dibahas juga persoalan sistem uang kertas dan berbagai alasan pentingnya untuk mengenalkan kembali koin: emas, perak, dan tembaga, kepada masyarakat.

Risalah ini terdiri atas dua bagian. Memuat tiga tulisan para sahabat Zaim Saidi. Yakni Dr. Ahmad Sofian, SH, MA; Dr. Maqdir Ismail, SH, LLM; dan Erlangga Kurniawan, SH, MH. Masing-masing pada Bab 1, Bab 2 dan Bab 3 Bagian I. Tulisan Zaim Saidi sendiri ada pada Bab 4 Bagian I, serta semua tulisan pada Bagian II.

Dr. Ahmad Sofian, seorang ahli hukum pidana, membahas tafsir pasal-pasal yang dipersangkakan dalam dugaan tindak pidana ini, yakni Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut UU No. 1/1946) tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 33 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang No. 7 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 7/2011) tentang Mata Uang. Dr. Ahmad Sofian, juga menganalisis penggunaan analogi serta penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Tindak Pidana Mata Uang.

Di sini, Dr. Ahmad Sofian menyatakan terjadinya konflik norma dari undang-undang yang digunakan oleh penyidik. Asas *lex specialis derogat legi generali* yang juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Dr. Maqdir Ismail, pengacara senior, membahas konteks keberadaan UU No. 1/1946, yang diambil dari tulisannya “Membaca dan Memaknai Politik Hukum UU No. 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana". UU ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi negara Republik Indonesia, yang saat itu baru merdeka. Keberadaan UU No. 1/1946, diundangkan karena dalam keadaan darurat dan sesuai dengan kebutuhan negara yang baru merdeka dan ketika itu sedang berada dalam ancaman kedatangan Tentara Belanda yang membonceng Sekutu.

Menurut Dr. Maqdir Ismail, keberadaan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diperlukan untuk menindas usaha mengacaukan peredaran uang di Republik Indonesia, dengan menggunakan mata uang, yang tidak diakui oleh Pemerintah RI pada saat itu. Kalau menilik ketentuan Pasal 45 UU No. 7/2011, maka sebenarnya ketentuan ini sudah kehilangan ruhnyanya. Sebab UU No. 7/2011, sebagai ketentuan khusus mengenai mata uang, tidak menyebut lagi keberadaan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No. 1/1946. Ketika suatu undang-undang tidak diakui lagi secara diam-diam sebenarnya undang-undang itu sepatutnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Erlangga Kurniawan, SH, MH menganalisis lebih lanjut secara luas dan mendalam. Dia menyebut tulisannya sebagai *Legal Memorandum*. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukannya, Erlangga pun berkesimpulan "bahwa perbuatan dan peran Zaim Saidi dalam 'kasus Pasar Muamalah Depok' tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011 tentang Mata Uang".

Sedangkan Zaim Saidi membahas konsep dan arti mata uang, serta koin Dinar emas dan koin Dirham perak. Keduanya merupakan dua hal yang sangat berbeda. Koin Dinar emas dan koin Dirham perak yang digunakan di Pasar Muamalah bukan, dan tidak menyerupai, mata uang. Dan karena itu penggunaannya dalam transaksi merupakan pertukaran komoditas dengan komoditas lainnya atau barter. Maka tidak ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang dilanggar.

Pembaca juga bisa menyimak isi buku ini, bahwa pada kenyataannya penggunaan koin Dinar emas dan koin Dirham

perak telah membantu anggota masyarakat dalam menghindari inflasi. Dengan demikian masyarakat dapat melindungi nilai harta yang mereka miliki.

Pasar Muamalah adalah pasar rakyat. Untuk yang pernah berkunjung akan dibuat takjub. Di pasar ini setiap pedagang dapat memilih lapak dengan bebas. Tidak ada lapak tetap. Pedagang yang datang duluan dapat memilih lokasi lapak sesuai keinginannya. Tidak ada pungutan atau sewa lapak di pasar ini. Sebagian besar transaksi menggunakan Rupiah RI. Sebagian kecil melakukan barter dengan Dinar dan Dirham. Pasar ini membuka kesempatan pedagang mikro untuk berjualan. Di pasar ini kaum *dhuafa* yang memiliki Dirham, dari pemberian sedekah atau zakat, bisa membarter Dirham-nya dengan belanjaan apa pun. Pemberian sedekah dalam bentuk Dirham memberikan keleluasan penerimanya untuk dibelanjakan sesuai kebutuhannya. Di pasar ini pedagang mikro dan kaum *dhuafa* merasa bermartabat.

Tokoh dan anggota masyarakat lokal di Aceh, Minangkabau, Bali, Jawa dan wilayah lain hingga hari ini masih memilih emas sebagai alat lindung nilai hartanya. Dengan koin Dinar emas dan koin Dirham perak telah terbukti, masyarakat mampu mengatasi krisis moneter dan dengan demikian mempertahankan kemakmurannya (silakan baca buku *Euforia Emas* karya Amir Zaim Saidi).

Usaha memakmurkan rakyat menggunakan koin emas atau perak sejatinya juga menjadi perhatian para negarawan.

Presiden Rusia, Dmitry Medvedev di pertemuan G-8 (Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Inggris Raya dan Amerika Serikat) pada 11 Juli 2009 di Italia mengusulkan koin perak untuk menggantikan Dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Menurut Medvedev, alat tukar berbasis perak dapat menahan penurunan nilai. Dan diyakini sebagai “mata uang dunia masa depan yang mengandung pesan persatuan dalam keragaman”.

Dr. Mahathir Mohamad pada 22 Desember 2019 menyerukan kepada para pemimpin dunia agar mempertimbangkan perdagangan dengan alat tukar emas di antara mereka sendiri dan melalui sistem barter. Mahathir menilai penggunaan uang kertas,

termasuk Dolar AS, tidak pernah stabil. Mahathir mempromosikan penggunaan Dinar emas sebagai basis nilai, terhadap alat tukar masing-masing negara. Ini jelas memiliki kekuatan lindung nilai dan sekaligus kedaulatan masing-masing negara. Atau mempraktikkan sistim barter –tambah Mahathir. “Kami serius melihat hal ini dan kami berharap dapat menemukan mekanisme untuk menerapkannya.”

Di Amerika Serikat sendiri setidaknya ada 10 negara bagian yang justru telah menggunakan koin emas sebagai mata uang. Legislator di negara-negara bagian itu telah menyusun undang-undang yang memungkinkan perdagangan negara dilakukan dengan emas dan perak.

Bobby Franklin dari Georgia telah menyusun undang-undang agar negara bagiannya melakukan semua transaksi moneter dengan koin emas atau perak --termasuk untuk pembayaran pajak. Georgia telah menempuh jalan panjang untuk menerapkan undang-undang itu. Tetapi itu bukan satu-satunya negara bagian yang menyongsong masa depan negara bagiannya dalam emas. Anggota parlemen di Montana, Missouri, Colorado, Idaho, Indiana, New Hampshire, Carolina Selatan, Utah, dan Washington telah mengusulkan undang-undang, sebagian besar pada 2009, untuk memasukkan emas dan perak dalam bentuk mata uang yang diterima (Rayfield, 2011)

Mengenalkan kembali Dinar dan Dirham sejatinya merupakan bagian kecil dari kegiatan Zaim Saidi. Beliau aktif menginisiasi kampung wakaf, menyantuni kaum *dhuafa*, membangun kegiatan produktif, memberdayakan kelompok masyarakat kecil, dan aktif memimpin penyelenggaraan jamaah wirid (menyebut, mengagungkan, mengucapkan, menyucikan dan mengingat nama Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*) secara teratur.

Wirid adalah sarana memakmurkan batin, menjernihkan hati, memfokuskan ibadah hanya untuk Sang *Rabb*. Itu semua adalah bagian dari pengamalan ibadah kelompok Murabitun. Yaitu Kelompok Sufi, Tarekat Qadiri-Shadhili-Darqawiyah, yang berpusat di Maroko kemudian berpindah di Cape Town, Afrika Selatan, di bawah kepemimpinan Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi.

Selain ingin meluruskan pelaksanaan ibadah zakat dan yang utama mengenalkan Islam sesuai amalan yang dipraktikkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dan para Sahabat di periode awal Madinah. Shaykh Abdalqadir menolak terorisme bunuh diri, dan penggunaan cadar dinilainya sebagai tidak islami.

Risalah ini diharapkan dapat menerangi publik, mengenai makna penggunaan koin Dinar emas dan Dirham perak. Fungsi dan manfaatnya. Serta kedudukannya dalam bingkai hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pihak yang telah memberikan berbagai kontribusi sehingga risalah ini bisa diterbitkan. Terutama kepada Dr. Maqdir Ismail, Dr. Ahmad Sofian, dan Erlangga Kurniawan, SH, MH. Kepada Ir. Rahmad Riyadi yang mengkoordinasikan berbagai persiapan dan bekerjanya Tim Advokasi Zaim Saidi (TAZS), PBH Dompot Dhuafa, dan pengacara Ali Wardy, SH dan Mahmud, SH.

Kepada Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Anwar Abbas; Ketua PB Nahdlatul Ulama, KH. Dr. Marsudi Syuhud; Dr. Zaim Uchrowi; Dr. Dradjad Wibowo; Prof. Didik Rachbini yang telah memberikan pencerahan kepada publik mengenai Dinar-Dirham. Serta Budhi Wuryanto, dan Esti Purwadi (Percetakan Sepadan), yang mengerjakan pencetakan buku ini.

Kepada Dr. TM. Lutfi Yazid beserta 51 orang lainnya yang menyebut sebagai "Sahabat Zaim Saidi" dan mengajukan diri sebagai penjamin untuk pembebasan Zaim Saidi. Dan para pihak lain yang terlewat disebut dalam risalah ini.

Selamat membaca.■

Mukti Asikin

Pustaka Adina dan Delokomotif

BAGIAN

I

Bab 1.

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA

Bab 2.

Dr. Maqdir Ismail, SH, LLM

Bab 3.

Erlangga Kurniawan, SH, MH

Bab 4.

Ir. Zaim Saidi, MPA

Bab 1.

Tafsir Pasal-pasal yang Dipersangkakan kepada Zaim Saidi dalam “Kasus Pasar Muamalah”

Oleh: **Dr. Ahmad Sofian, SH, MA**

RISALAH ini ditulis sehubungan dengan “Kasus Pasar Muamalah”, Depok. Dalam kasus ini Ir. Zaim Saidi (ZS) ditetapkan sebagai tersangka karena ada dugaan telah membuat, dan menggunakan Koin Dinar dan Dirham dalam Pasar Muamalah di Depok tersebut. Pasal yang dipersangkakan dalam dugaan tindak pidana ini adalah Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut UU No. 1/1946) tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 33 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang No. 7 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 7/2011) tentang Mata Uang.

Dr. Ahmad Sofian, MA, ahli hukum pidana, mempersoalkan: Bagaimanakah tafsir pasal-pasal yang dipersangkakan tersebut? Selanjutnya Dr. Sofian mendekati kasus di atas dengan dua cara, yaitu tafsir atas dua pasal yang dipersangkakan dan juga dengan pendekatan analogi dalam hukum pidana. Berikut ini tulisannya.

1. Tafsir Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1946

Pasal yang digunakan oleh penyidik dalam mentersangkakan ZS adalah Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

dan Pasal 33 ayat 1 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang. Pasal 9 UU No. 1/ 1946 adalah pasal yang sudah lama dikubur, maka seharusnya lebih kritis dalam membangkitkan pasal ini dari alam kuburnya. Jika didekati dengan tafsir historis, maka Pasal 9 ini dilahirkan didasarkan pada semangat kemerdekaan yang lepas dari penjajahan, saat beredar mata uang Belanda dan mata uang Jepang. Dalam rangka melindungi kedaulatan Rupiah maka ditetapkanlah norma ini, agar mata uang Rupiah digunakan, dan pidana bagi yang menggunakan mata uang selain mata uang Rupiah.

Pasal 9:

Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tinginya lima belas tahun.

Sebagai catatan dalam membaca Pasal 9, maka tidak bisa dilepaskan dengan membaca juga Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 undang-undang yang sama, karena pasal-pasal ini tentang tindak pidana mata uang. Pasal 9-13 adalah pasal-pasal yang senafas sehingga harus dibaca secara keseluruhan ketika akan menerapkan pasal tersebut. Hakikat pasal ini ingin melindungi mata uang Rupiah, dari berbagai perbuatan yang dilarang yaitu:

- * Membuat mata uang selain Rupiah (Pasal 9);
- * Menggunakan mata uang kertas selain Rupiah (Pasal 10);
- * Menggunakan mata uang atau mata uang kertas yang tidak diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia (Pasal 11);
- * Menerima pembayaran mata uang atau uang kertas (Pasal 12); dan
- * Sebagai kejahatan mata uang atau uang kertas (Pasal 13).

Secara singkat berikut ini adalah tafsir dari masing-masing pasal.

Pasal	Unsur Subjektif	Unsur Objektif	Tafsir
Pasal 9	Barang-siapa, dengan maksud	(1) Membikin semacam mata uang atau uang kertas (2) untuk menjalankan atau menyuruh membayarkan, (3) sebagai pembayaran, pidana maksimum 15 tahun.	Yang dibuat adalah semacam mata uang, uang kertas, tentu semacam mata uang ditafsirkan sebagai (1) mirip dengan Rupiah (2) mata uang lain, jadi ada mata uang yang diterbitkan/dibuat/dicetak. Jadi yang dibikin adalah mata uang atau uang kertas. Jika yang dibikin adalah yang bukan mata uang atau uang kertas tidak memenuhi unsur pasal ini. Harus dibuktikan dahulu yang dibikin adalah sebagai mata uang. Jika dikaitkan dengan Dinar/Dirham, apakah ini mata uang atau bukan? Bukankah Dinar/Dirham sebagai emas/perak yang dimaksudkan bukan sebagai mata uang, namun sesuatu yang punya nilai setara dengan harga emas/perak. Sedangkan mata uang, apalagi uang kertas, nilainya tidak setara dengan nilai sesungguhnya dari bahan baku pembuatannya. Namanya mata uang tentu diterbitkan oleh sebuah negara tertentu, (2) untuk menjalankan, artinya setelah mata uang tersebut dibuat lalu digunakan atau ada orang lain yang menggunakan (3) lalu dipakai sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran ditafsir untuk membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu sebagai alat transaksi.

Pasal	Unsur Subjektif	Unsur Objektif	Tafsir
Pasal 10	Barang-siapa, dengan sengaja	(1) Menjalankan alat pembayaran yang sah mata uang kertas; (2) padahal ia mengetahui atau patut menduga uang kertas itu bukan alat pembayaran yang diakui pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah atau dengan maksud menjalankan atau menyuruh menjalankan (3) pidana maksimum 15 tahun.	Delik ini ditujukan terhadap perbuatan yang mengedarkan uang kertas selain uang Rupiah. Tegas bahwa normanya mengedarkan mata uang kertas yang tidak diakui oleh pemerintah. Karena itu sebagai alat buktinya adalah uang kertas yang diedarkan sebagai alat bayar. Apakah Dinar/Dirham dalam bentuk mata uang kertas? Jika tidak, maka tidak memenuhi pasal ini.
Pasal 11		(1) Menjalankan sebagai alat pembayaran mata uang atau mata uang kertas yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai pembayaran yang sah (2) dipidana maksimum 15 tahun.	Delik ini melarang menggunakan mata uang dari (negara) lain sebagai alat pembayaran yang sah, di mana mata uang tersebut tidak diakui atau dilarang dijadikan alat pembayaran yang sah. Jadi ada mata uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran, sementara mata uang tersebut dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan. Jadi harus dibuktikan dahulu apakah Dinar/Dirham adalah mata uang? Lalu apakah pemerintah Indonesia pernah melarang mata uang tersebut digunakan?

Pasal	Unsur Subjektif	Unsur Objektif	Tafsir
Pasal 12	Barang-siapa,	(1) Mata uang atau uang kertas (2) sebagai alat tukar, atau menerima, atau menjadikan hadiah, atau menyimpan, atau mengangkut (3) bukan sebagai alat pembayaran yang diakui sah oleh pemerintah.	Delik ini juga menyangkut pelarangan untuk menjadikan mata uang atau uang kertas yang tidak diakui oleh pemerintah baik sebagai alat tukar, sebagai hadiah, menyimpan atau mengangkutnya. Apakah Dinar/Dirham adalah mata uang atau uang kertas?
Pasal 13	Barang-siapa, dengan sengaja (dengan maksud)	Menegaskan perbuatan yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12.	Menegaskan sebagai kejahatan mata uang, dan mata uang tersebut atau uang kertas tersebut dirampas.

2. Tafsir Pasal 33 Undang-undang No. 7 Tahun 2011

Dalam memahami ketentuan pidana dalam undang-undang pidana khusus, kita harus membaca secara keseluruhan isi undang-undang termasuk landasan filosofis, landasan juridis dan landasan sosiologis yang ada di dalam konsideran undang-undang pidana khusus, termasuk Undang-undang Mata Uang, karena dalam undang-undang ini ada ketentuan pidananya. Melindungi mata uang Rupiah simbol kedaulatan negara. Mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh negara kesatuan RI yang selanjutnya disebut Rupiah (Pasal 1 ayat 1).

Ada pun bunyi Pasal 33 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang adalah:

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

Unsur Subjektif	Unsur Objektif	Tafsir
Setiap orang	(1) Tidak menggunakan Rupiah untuk (2) transaksi untuk tujuan pembayaran, atau (3) penyelesaian kewajiban lainnya atau (4) transaksi keuangan lainnya.	Pasal ini harus ditafsirkan secara menyeluruh dari isi undang-undang. UU ini melindungi kedaulatan negeri ini dari mata uang asing, sehingga mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dari dan satu-satunya dan bukan mata uang lain, baik diterbitkan oleh negara lain atau pemerintah daerah. Pertanyaan yang sama: apakah Dinar/Dirham mata uang yang diterbitkan negara lain? Unsur utama pasal ini bukan pada alat pembayaran, tetapi adalah sebagai mata uang atau bukan mata uang. Di Indonesia banyak sekali alat pembayaran, termasuk barter, tukar-tambah, gadai, <i>games</i> dan lain-lain.

- * Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- * Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- * Transaksi keuangan lainnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)

Jadi ketentuan pidana yang ada di dalam Pasal 33 ini harus dikaitkan dengan ketentuan pasal lainnya dan asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini.

Tafsir ayat ini:

Pasal ini harus ditafsirkan secara menyeluruh dari isi undang-undang. UU ini dalam melindungi kedaulatan negeri ini dari mata uang asing, sehingga mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan satu-satunya dan bukan mata uang lain baik yang diterbitkan oleh negara lain atau pemerintah daerah.

Pertanyaan yang sama: apakah Dinar emas dan Dirham perak merupakan mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara lain?

Unsur utama pasal ini bukan pada alat pembayaran, tetapi adalah sesuatu itu sebagai mata uang atau bukan mata uang. Di Indonesia banyak sekali alat pembayaran, termasuk alat barter, tukar tambah, gadai, *games* dan lain-lain.

Sebelum membahas lebih jauh tentang mata uang dan Dinar emas serta Dirham perak, sebagai sesuatu benda yang bukan mata uang, dilanjutkan terlebih dahulu uraian tentang cara kedua analisis, yakni pendekatan analogi dalam hukum pidana.

3. Larangan Analogi dan Kesimpulan

Dalam Pasal 1 KUHP disebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Pasal 1 KUHP ini sering juga disebut dengan asas legalitas, yang di dalamnya mengandung empat elemen penting yaitu:

- * *Lex scripta*: tertulis;
- * *Lex certa*: jelas;
- * Non-retroaktif: tidak berlaku surut; dan
- * Larangan analogi:

Perlu ditegaskan di sini bahwa penciptaan hukum pidana baru, bisa menimbulkan ketidakpastian undang-undang, berbahaya diterapkan dalam negara-negara yang dihindangi berbagai kepentingan (*hazewinkel suringa*). *Vos*: analogi tidak diizinkan jika menciptakan delik (delik-delik) baru. Analogi berbeda dengan penafsiran ekstentif: memberikan tafsir atas suatu unsur dalam sebuah norma, misalnya “mengambil” dalam Pasal 362, “barang”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ZS tidak memenuhi unsur Pasal 9 UU No. 1/1946 maupun Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011. **Dinar emas dan Dirham perak bukanlah, dan tidak menyerupai, mata uang** sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1946 dan UU No. 7/2011. Bahwa

benar, Dinar emas dan Dirham perak digunakan sebagai alat pembayaran, namun bukan sebagai mata uang, keduanya adalah komoditi yang dipertukarkan, maka unsur Pasal 9-11 UU No. 1/1946 dan Pasal 33 UU No. 7/2011 tidak terpenuhi.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh ZS bukanlah tindak pidana. Penyidik sedang melakukan analogi dalam menetapkan ZS sebagai tersangka. Padahal analogi bertentangan dengan Pasal 1 KUHP. Dengan demikian ada dugaan pelanggaran asas legalitas dalam menetapkan ZS sebagai tersangka. Artinya, ada asas yang ditabrak oleh penyidik dalam mentersangkakan ZS.

Berikut ini lanjutan analisis dari sisi yang lain. Yakni penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Tindak Pidana Mata Uang.

Di sini didalami dan diulas dari optik lain, yakni terjadinya konflik norma dari undang-undang yang digunakan oleh penyidik. Sebagaimana didalilkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), ZS diduga melanggar Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 33 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah dibahas di atas.

Kedua pasal dari undang-undang yang digunakan tersebut memiliki kesamaan, yaitu tentang tindak pidana mata uang, namun yang satu adalah mengatur tindak pidana umum dan satu lagi tindak pidana yang lebih khusus bidang mata uang. Terjadi konflik norma dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan ini. Ketika terjadi konflik norma, maka asas-asas hukum digunakan untuk membantu menyelesaikan konflik norma tersebut. Setidaknya ada tiga asas yang digunakan dalam menyelesaikan konflik norma, yaitu:

- * *Lex superior derogat legi inferior (the higher rule prevails over the lower);*
- * *Lex posterior derogat legi priori (the later rule prevails over earlier); dan*
- * *Lex specialis derogat legi generali (the more specific rule prevails over the less specific).*

Ulasan berikut hanya mengacu pada penyelesaian konflik norma dengan *lex specialis derogat legi generali* (*the more specifi rule prevalis over the less specific*) karena lebih relevan dengan norma hukum yang digunakan.

Namun perlu dicatat bahwa bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan yang sebelumnya tentang tafsir pasal yang disangkakan kepada ZS.

Dalam bagian sebelumnya, berdasarkan kronologis yang ada bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh ZS tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana mata uang. Bagian ini hanya melihat optik yang berbeda, yaitu dua undang-undang yang digunakan penyidik adalah undang-undang yang berkonflik satu sama lain.

4. Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generale* memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Asas ini sudah dikenal sejak zaman Kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi kelahiran Syria. Menurutnya, kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat umum. Menurutnya, aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. Karena itu, ketika ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan umum dan juga ketentuan khusus, terjadi konflik norma yang harus segera diselesaikan (Nurfaqih Irfani, 2020).

Menurut Hans Kelsen (1991), konflik norma (*allgemeine der normen*) atau dalam bahasa Inggris disebut *the conflicts rules*, terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Dengan demikian konflik

norma terjadi ketika objek yang diatur saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena itu harus diterapkan salah satu saja, sehingga norma lainnya harus dikesampingkan.

Dalam konteks hukum pidana, konflik norma juga terjadi ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Oleh karena itu, asas *lex specialis derogat lex generali* digunakan untuk menyelesaikan konflik ini.

Menurut Hart, asas ini mengatur tentang pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan diterapkan. Dengan kata lain, memberikan batasan atas tindak represif oleh aparat negara atas dugaan adanya tindak pidana.

Ancel menambahkan bahwa dalam tahap aplikasi, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan suatu asas yang mengatur kewenangan, bukan terkait dengan perumusan delik. Dia menambahkan bahwa asas ini merupakan suatu *games-rules* dalam penerapan aturan hukum. Asas ini penting bagi penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum mana yang diberlakukan atas suatu peristiwa kongkrit tertentu, yaitu aturan yang bersifat khusus.

Secara doktrin ada dua cara pandang dalam menentukan ketentuan khusus ini, yaitu cara pandang logis (*logische beschouwing*) dan cara pandang juridis (*juridische beschouwing*). Menurut Enschede dalam tulisannya yang berjudul "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" (1963), pandangan secara logis mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, jika ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Pandangan ini juga disebut sebagai suatu *logische specialiteit* atau sebagai suatu kekhususan secara logis.

Sementara itu dalam pandangan juridis dikatakannya suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dianggap sebagai

suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Pandangan ini juga disebut *juridische specialiteit* atau *systematische specialiteit* yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis (Alvi Syahrin, 2013).

Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan dipedomani dalam penerapan asas ini, yaitu:

- * **Pertama**, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- * **Kedua**, ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*; dan
- * **Ketiga**, ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Untuk yang bagian ketiga ini Bagir memberikan contoh, ketentuan *specialis* dan *generalis* ini memiliki genus yang sama, misalnya ketentuan perdata dengan ketentuan perdata, ketentuan pidana dengan ketentuan pidana.

Asas *lex specialis derogat legi generali* ternyata juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal ini digunakan sebagai filter dalam menentukan validitas keberlakuan suatu peraturan ketika perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana diatur dalam dua undang-undang yang berbeda dengan kadar aturan yang berbeda atau mungkin kadar sanksi yang berbeda pula, maka dipilihlah aturan yang khusus sebagai aturan yang valid. Dengan kata lain, aturan yang bersifat umum tidak memiliki *validity* lagi untuk diterapkan.

5. Pengaturan Tindak Pidana Mata Uang

Sebagaimana uraian Dr. Ahmad Sofian sebelumnya tentang tindak pidana mata uang, bahwa pengaturan tindak pidana mata uang diatur dalam Pasal 9-13 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 33 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang. Jika mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali*, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Pasal 9-13 UU No. 1/1946 menyatakan perbuatan yang dilarang atau objek normanya yaitu tentang tidak pidana mata uang yang meliputi membikin, menjalankan, menyuruh membayarkan atau menjalankan sebagai alat pembayaran, menerima, atau menyimpan, mengangkut mata uang selain mata uang Rupiah.

Sementara pasal 33 UU No. 7/2011 menyatakan perbuatan yang dilarang juga tentang tindak pidana mata uang yang meliputi menggunakan, melakukan transaksi, menyelesaikan kewajiban lainnya dengan mata uang selain mata uang Rupiah.

Jadi, kedua norma tersebut memiliki kemiripan atas perbuatan yang dilarang, dan bisa ditafsirkan sebagai norma yang sama atau dalam bahasa Bagir Manan sebagai norma di rezim yang sama, yaitu tentang tindak pidana mata uang, sehingga asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku atau diperlakukan. Terjadi konflik norma antara Pasal 9-13 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 33 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang.

Pasal 9-13 UU No. 1/1946 dari sifatnya adalah ketentuan *generali* karena mengatur tentang tindak pidana umum, dan tidak spesifik (*specialis*) mengatur tentang tindak pidana di bidang mata uang. Karena itu, Pasal 9-13 UU No. 1/1946 tidak kompatibel/tidak cocok digunakan dalam tindak pidana yang objek normanya adalah mata uang.

Kesimpulan: Pasal yang dipersangkakan oleh penyidik merupakan pasal-pasal yang berkonflik satu sama lain, sehingga harusnya yang digunakan adalah hanya Pasal 33 UU No. 7/2011. Pasal 9-13 UU No. 1/1946 tidak kompatibel digunakan dalam mempersangkakan dan mendakwa ZS.

Dengan demikian penyidik telah melakukan pelanggaran asas *lex specialis derogat legi generali* dan sekaligus melanggar Pasal 63 ayat (2) KUHP, karena seharusnya tidak mengawinkan secara paksa kedua ketentuan tersebut dalam kasus ini. Jika pun ini dinilai sebagai dugaan tidak pidana, maka pasal yang harus dipersangkakan harusnya hanyalah ketentuan yang ada dalam Pasal 33 UU No. 7/2011, bukan Pasal 9 UU No. 1/1946.

Pelanggaran Pasal 63 ayat (2) KUHP telah menyebabkan tersangka ditahan dan dirampas kemerdekaannya. Jika sejak awal penyidik faham asas ini, maka penyidik hanya menggunakan Pasal 33 UU No. 7/2011 sehingga tentu saja ZS tidak ditahan. Penahanan seorang tersangka berdasarkan Pasal 21 (4) KUHP adalah jika perbuatan yang dipersangkakan diancam pidana minimal lima tahun atau tindak pidana tertentu, tidak pidana mata uang bukan termasuk di dalamnya. Dugaan pelanggaran Pasal 33 UU No. 7/2011 adalah maksimal satu tahun penjara. Oleh karena penyidik juga menggunakan ketentuan Pasal 9 UU No. 1/1946 yang ancaman pidananya 15 tahun, menyebabkan hak-hak tersangka hilang dan ZS ditahan.

Selanjutnya pada Bab 3 kita akan membahas penjelasan tentang sejarah dan konteks lahir dan diberlakukannya UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.■

”

... Pasal yang dipersangkakan oleh penyidik merupakan pasal-pasal yang berkonflik satu sama lain, sehingga harusnya yang digunakan adalah hanya Pasal 33 UU No. 7/2011. Pasal 9-13 UU No. 1/1946 tidak kompatibel digunakan dalam mempersangkakan dan mendakwa ZS.

Bab 2.

Membaca dan Memaknai Politik Hukum UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Oleh: **Dr. Maqdir Ismail, SH, LLM**

1. Pengantar

U NTUK memahami Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut UU No. 1/1946) tentang Peraturan Hukum Pidana tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Sebagai negara baru, tentu ketertiban sangat diperlukan, karena dengan ketertiban ini pula ekonomi dan politik bisa dibangun, hukum bisa ditegakkan.

Keteraturan dari segi keamanan dan politik, misalnya, dapat kita baca dan maknai dari keinginan pemerintah untuk membangun partai politik. Hal ini juga harus dimaknai bahwa ada kesadaran pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari luar negeri, terutama dari negara-negara demokrasi, sehingga sistem pemerintahan pun berubah menjadi sistem parlementer.

Ringkasnya, tulisan ini akan mendiskusikan keadaan negara Republik Indonesia setelah memproklamkan kemerdekaannya. Terutama terkait dengan ketertiban dan penegakan hukum, serta pembangunan ekonomi, khususnya berkaitan dengan uang dan mata uang sebagai jantung dalam mempertahankan negara Republik Indonesia.

Hal pokok yang hendak didiskusikan adalah keadaan politik setelah kedatangan Belanda dengan tentara NICA yang mengikuti Sekutu. Kemudian tentang ORI (Oeang Republik Indonesia) dan Mata Uang Republik Indonesia dan undang-undang yang mengikutinya. Diskusi tentang berlakunya UU No. 1/1946 sesudah 75 tahun merdeka, Dinar dan Dirham sebagai alat barter, dan terakhir Penutup.

2. Kedatangan NICA

Ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada 14 Agustus 1945, pihak Sekutu telah memutuskan, tanggung jawab atas Indonesia diserahkan kepada Komando Asia Tenggara Inggris di bawah pimpinan Lord Louis Mountabetten.¹ Instruksi yang diterima oleh Mountabetten adalah menerima penyerahan Jepang, melucuti senjata Jepang, menyelamatkan semua tawanan perang. Selain itu Sekutu juga diperintahkan untuk membentuk dan mempersiapkan pemerintahan sipil atau otoritas sipil yang akan mengambil alih kekuasaan di Hindia Belanda.²

Selain itu ternyata pada 6 September 1945 Lord Louis Mountabetten sebagai pimpinan Sekutu di Asia Tenggara memerintahkan kepada Marsekal Terauchi untuk membatalkan Proklamasi Indonesia. Mengenai hal ini Nasution menyatakan, "Tentara Jepang disertai tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi jiwa dan harta Belanda, dan lain-lain, juga mengurus yang diinternir agar dilarang keluar dari kamp-kampnya sampai diatur perpindahannya oleh Sekutu".³ Akan tetapi permintaan ini mendapat perlawanan yang keras dari pihak pemuda dengan cara menangkapi pegawai-pegawai Jepang di kantor atau tempat mereka bekerja, sehingga akibatnya perintah

1 Ricklefs, M.C.: 2007, *Sejarah Indonesia Modern 1200- 2004*, Serambi, hal 435.

2 McMillan, Richard: 2005, *The British Occupation of Indonesia 1945-1946- Britain, the Netherlands and the Indonesian Revolution*, Routledge, hal 10.

3 Nasution, A.H: 1990, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 1, Kenangan Masa Muda, Edisi II Cetakan 1, CV Haji Masagung, hal 127.

yang dikeluarkan oleh tentara Jepang tidak dihiraukan oleh rakyat Indonesia.⁴

Dari catatan sejarah kita bisa menyaksikan bahwa pendaratan pasukan besar Inggris dilakukan di Jakarta pada 15 September 1945, ketika HMS Cumberland sandar di Tanjung Priok, dengan membawa resimen Seaforth Highlanders 29 sebagai pasukan pertama di bawah pimpinan Laksamana Patterson sebagai Panglima dari Fifth Royal Cruiser Squadron. Selain itu yang juga ikut datang adalah Dr. Charles van der Plas sebagai perwakilan dari Netherlands Indies Civil Administration (NICA).⁵

Pada awal Oktober 1945 cukup banyak pasukan Belanda yang datang ke Indonesia, khususnya Jakarta. Bahkan bekas *interniren* KNIL sudah membentuk beberapa kompi ditambah dengan detasemen marinir yang datang bersama kapal perang. Sedangkan di Jakarta sudah ada 14 kompi Belanda di Jakarta.⁶ Satuan-satuan angkatan laut dan udara Belanda terus berdatangan menuju Jakarta, bahkan ada tiga pesawat pembom dan beberapa kapal selam datang. Di Kalimantan telah siap pasukan untuk menyerbu Jakarta. Letnan Gubernur Herbertus J. van Mook, Panglima Besar Angkatan Perang Belanda dan Panglima Angkatan Daratnya datang juga ke Jakarta.

Dr. van Mook bukanlah orang yang disukai oleh pemimpin Indonesia, karena dia anggap seenaknya sendiri, dia dianggap menganjurkan perang, bahkan dia dianggap secara sepihak membatalkan Persetujuan Linggarjati. Terhadap van Mook, Bung Hatta berkomentar begini:

“Selama ketika pengasingan Dr. van Mook dengan kehendaknya sendiri di Australia, maka ucapan-ucapannya penuh berisi dengan ancaman yang sedahsyat-dahsyatnya terhadap bangsa Indonesia seolah-olah dikendalikan oleh

4 Nasution, A.H: 1977, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1, Angkasa, hal 293.

5 Anderson, Benedict R.O'G: 1972, *Java in a Time of Revolution–Occupation and Resistance, 1944-1946*, Cornel University Press, hal 121.

6 *Loc.cit* Nasution, A.H: 1977, hal 303.

bangsa Jepang. Tatkala bangsa Indonesia merebut kekuasaan dari Jepang dan mendapatkan mimpinya yang bertahun-tahun usianya itu, ialah Republik Indonesia, maka doktor yang terhormat tersebut bertindak benar-benar menurut sifatnya. Dengan tidak ayal ia mencap semua itu “bikinan Jepang”.⁷

Setelah begitu banyak tentara Belanda datang dan mendarat di Jakarta, kemudian menyebar ke banyak daerah, akibatnya menurut AH. Nasution:

“Teror di Jakarta mulai berkecamuk. NICA melancarkan provokasi dan menembak di sana-sini, mereka melaporkan kepada Inggris tentang adanya *dump* di sana-sini, melaporkan tentang adanya perampokan tentang adanya perampok-perampok bersenjata dan sebagainya, maka bertindaklah pasukan India dengan melakukan pengepungan, pengerebegan, dan pembersihan terhadap kampung-kampung”.⁸

Seiring dengan berjalannya waktu, begitu banyak pergolakan di daerah Indonesia. Ketegangan terjadi di mana-mana antara Belanda dengan pihak Indonesia. Terjadi pertempuran di Semarang, Bandung, Ambarawa, Palembang, Bogor dan lain-lain. Atas permintaan Inggris pada 2 November 1945 Soekarno memerintahkan gencatan, akan tetapi di akhir November pertempuran tetap saja terjadi.⁹ Dari catatan sejarah kita bisa ikuti yang terjadi bukan hanya mendaratnya tambahan pasukan Belanda yang melakukan penyerangan terhadap wilayah Republik Indonesia yang dipertahankan oleh BKR, TKR dan Lentera Keamanan Rakyat.¹⁰

Selain kejadian ini semua keadaan pemerintah Republik Indonesia sebagai negara baru tentu banyak menghadapi tantangan, terutama dalam bidang politik. Misalnya perubahan

7 Abdullah, Taufik (Pengantar): 2000, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2, Kemerdekaan dan Demokrasi*, LP3ES, hal 39.

8 *Ibid*, Nasution, A.H: 1977, hal 303.

9 *Loc.cit* Ricklefs, M.C.: 2007, hal 437.

10 Kahin, George McTurman: 1952, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, hal 141.

politik yang cukup signifikan yakni lahirnya Badan Pekerja KNIP. Ada perbedaan pendapat antara pemimpin dalam menghadapi Belanda dan juga dunia internasional. Ada yang menghendaki dengan perang dan ada juga yang menghendaki penyelesaian perselisihan dengan Belanda dengan perundingan.

Mengenai hal ini AH. Nasution menyatakan,

“Di Indonesia pun terjadi terus ketegangan antara politisi yang berkuasa (Soekarno-Hatta/Sjahrir/Amir Sjarifuddin) dengan TNI, dan semua juga dengan Persatuan Perjuangan (Tan Malaka) dalam soal strategi nasional. Antara berunding dan bertempur paralel dengan kondisi di pihak Belanda, yang menyebutnya antara *diplomatie en strijd*”.¹¹

Perubahan dalam bidang politik ini juga terjadi, di mana Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi sebagai Kekuasaan Legislatif, ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara, di mana hal ini dilakukan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.¹² Selain hal tersebut terkait dengan Maklumat No. X ini, sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hatta, bahwa:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat;
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.¹³

Semula Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden, lalu berubah menjadi bertanggung jawab kepada KNIP. Selain itu satu hal perlu dicatat bahwa terhitung sejak 14 November 1945 Presiden

11 *Loc.cit* Nasution, A.H: 1990, hal 291.

12 Maklumat Wakil Preseiden No. X.

13 Hatta, Mohammad: 2016, *Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan, sebuah otobiografi*, Kompas, hal 115-116.

Soekarno mengangkat Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Parlemerter dan “Presiden mendelegasikan kekusaannya kepada Perdana Menteri untuk mengatasi kesulitan pemerintah”.¹⁴

Oleh karena pemerintah merasa tidak aman untuk tetap berada di Jakarta, maka Presiden dan Wakil Presiden dengan keluarga dan staf pindah ke Yogyakarta dan menjadikannya sebagai ibu kota Republik Indonesia.¹⁵ Perpindahan ini diikuti oleh semua Departemen yang disebut “hijrah”.

Inilah fakta keadaan politik negara Republik Indonesia di satu pihak menghadapi Belanda yang datang untuk kembali menguasai Indonesia. Sementara di pihak lain ada pergolakan politik, kalau tidak mau disebut kekacauan politik, karena adanya perebutan pengaruh antar tokoh pendiri bangsa yang tidak bisa dihindarkan. Untuk mengatur keadaan negara dalam kondisi seperti ini tentu diperlukan aturan hukum yang bersifat mengancam dengan ancaman kuat dan tegas, terutama dalam bidang ekonomi dan politik.

Oleh karena itu dalam memaknai UU No. 1/1946 tentang Penerapan Hukum Pidana ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan hukum dengan ancaman berat bagi pelanggar undang-undang yang dapat mengakibatkan kekacauan politik.

3. ORI dan Mata Uang Republik Indonesia

Rencana pemerintah Republik Indonesia untuk mendirikan Bank Negara Indonesia yang merupakan bank sirkulasi,¹⁶ dimulai dengan adanya Keputusan Dewan Menteri Republik Indonesia pada 19 September 1945 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.¹⁷ Gagasan pembentukan Bank Negara Indonesia ini adalah meru-

14 *Ibid*, hal 124.

15 *Ibid* hal 125;

16 Sutter, John O.: 1959, *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940-1955*, vol. II, Data Paper Number 36-I, Southeast Asia Program Department of Far Eastern Studies Cornell University, Ithaca, New York, hal 346.

17 *Loc. cit.*

pakan gagasan strategis dan penting bagi kedaulatan negara yang tidak bisa menyerahkan pengaturan sistem moneterinya kepada negara lain.¹⁸ Untuk mempersiapkan pendirian Bank Negara Indonesia ini pada 16 September 1945 pemerintah telah memberikan Surat Kuasa kepada R.M. Margono Djojohadikusumo. Surat Kuasa dari pemerintah ini ditanda tangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam sidang Kabinet pertama pada 19 September 1945.¹⁹

Pada sisi yang lain NICA pada tanggal 10 Oktober 1945 telah memperoleh akses ke kantor-kantor pusat bank di Jakarta. Diketahui bahwa kerugian bank selama pendudukan Jepang tidak mengakibatkan bank lumpuh dan dianggap masih bisa melakukan fungsinya sebagai bank. Kemudian pemerintah Kolonial Belanda secara resmi memberikan izin kepada De Javasche Bank dan bank-bank Belanda lainnya untuk membuka kembali di daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda.

Tidak terlalu lama bagi De Javasche Bank dan Nederlandsche Handel Maatschappij untuk memulihkan kondisi perbankan. Seiring dengan itu bank-bank Jepang kemudian dilikuidasi dan ditutup.²⁰ Berdasarkan Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946, maka dibentuklah Bank Negara Indonesia²¹ setelah Jajasan Poesat Bank Indonesia ikut dilebur ke dalam Bank Negara Indonesia. Fungsi dari Bank Negara Indonesia ini bukan hanya sebagai bank sentralnya Pemerintah, tetapi juga adalah bank komersial dan bank industri.²² Sewaktu melakukan peresmian Wakil Presiden Mohammad Hatta meresmikan berdirinya Bank

18 PT. Bank Negara Indonesia (Persero): 1996, *Melangkah Ke Masa Depan Dengan Kearifan Masa Lalu, Bank BNI 50 Tahun Emas*, hal. 11.

19 To, Oey Ben: 1991, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Jilid 1 (1945-1958)*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, hal. 91.

20 Kusuma, Erwien: 2014, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia, Kompas*, hal, hal 84-86.

21 Djojohadikusumo, Sumitro: 1953, *Persoalan Ekonomi Indonesia*, Indira, Jakarta, hal 161.

22 Karim, A: 1954, *The History of the Indonesian National Bank, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Tahun ke VII No.4 April, hal 243.

”

... tulisan ini ... mendiskusikan keadaan negara Republik Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaannya. Terutama terkait dengan ketertiban dan penegakan hukum, serta pembangunan ekonomi, khususnya berkaitan dengan uang dan mata uang sebagai jantung dalam mempertahankan negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia bertempat di eks gedung De Javasche Bank Yogyakarta pada 17 Agustus 1946.²³ Kemudian secara resmi pelayanan oleh bank kepada masyarakat dimulai pada 1 November 1946, di mana bank melakukan tindakan percobaan sebagai bank umum.²⁴

Pendirian Bank Negara Indonesia ini dengan tujuan mendirikan bank sirkulasi bagi Indonesia,²⁵ hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1946, yang menyatakan,

“Dengan nama ‘Bank Negara Indonesia’ didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas Bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran, untuk memperbaiki peredaran alat pembayaran lain, untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakat dan umumnya supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum; segala sesuatu menurut peraturan dalam atau berdasarkan atas undang-undang ini”.

Dari catatan banyak pihak kita bisa membaca dan mengetahui bahwa uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia adalah Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Tentu dapat dipahami bahwa uang ini dikeluarkan untuk menggantikan keberadaan uang Hindia Belanda dan uang pada masa pendudukan Jepang.²⁶ Ketika Mr. A.A. Maramis menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan pada 1945 menginstruksikan kepada suatu tim dari Serikat Buruh Percetakan G. Kolff & Co. Jakarta untuk melakukan peninjauan ke beberapa daerah RI untuk menentukan tempat yang memenuhi syarat dalam percetakan mata uang RI.²⁷

23 Rahardjo, M. Dawam, dkk: 1995, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, LP3ES*, Jakarta, hal 52.

24 Sutter, John O.: 1959, Vol. II, Op. cit, hal 347.

25 Djohadikusumo, Sumitro: 1953 (a), Op. cit, hal 161.

26 *Ibid*, To, Oey Beng: 1991, 69.

27 *Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa*, hal 24.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 3/RO tanggal 7 November 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk sebuah Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh T.R.B. Sabaruddin (Direktur Bank Rakyat Indonesia) dan terdiri atas pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan beberapa anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff, yang bertugas menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pencetakan uang.²⁸ Sebelum Oeang Republik Indonesia ini dikeluarkan, Sjafruddin Prawiranegara —pegawai kantor pajak dibandung mendatangi Wakil Presiden Mohamad Hatta menyampaikan perlunya mengeluarkan uang baru sebagai sarana untuk membiayai kegiatan pemerintah, karena pada saat itu masih ada dua mata uang yang beredar, yaitu uang Hindia Belanda lama dan uang yang dikeluarkan oleh Jepang.²⁹

Dalam melaksanakan kegiatan mengeluarkan uang Republik Indonesia ini, kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1946 pada 1 Oktober 1946. Dalam Pasal 1 dinyatakan, “Pemerintah mengeluarkan Uang Republik Indonesia”. Kemudian Pasal 2 menyatakan, “Dasar nilai uang tersebut, dasar penukaran uang Republik Indonesia dengan uang yang berlaku sekarang dan tindakan terhadap uang ini akan ditetapkan dalam undang-undang lain”.

Pada saat yang bersamaan Pemerintah Republik Indonesia, mengeluarkan UU No. 18 Tahun 1946, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1946, yaitu Peraturan tentang kewajiban menyimpan uang di Bank. Bukan itu saja yang terjadi, ada pembatasan terhadap kepemilikan uang secara tunai. Begitu juga ada kewajiban untuk menggunakan bank dalam melakukan transaksi jumlah tertentu.

28 Rosidi, Ayip: 1986, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Inti Idayu Press, Jakarta, hal 75;

29 Wie, The Kian: 2005, *Pelaku Berkisah-Ekonomi Indonesia 1950-an Sampai 1990-an*, Kompas, Jakarta, hal 30;

Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa untuk menyelidiki pelanggaran terhadap undang-undang ini ada tiga pihak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8:

- a. Pegawai yang pada umumnya diwajibkan untuk menyelidiki kejahatan;
- b. Kepala Kantor Pajak atau Pegawai yang ditunjuk; dan
- c. Pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai Pasal 3 ayat (4) atau oleh Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 1 ayat (5).

Selanjutnya pada 25 Oktober 1946, Pemerintah mengeluarkan UU No. 19/1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur nilai dari uang Rupiah. Misalnya dikatakan dalam Pasal 1 bahwa "Sepuluh Rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat lima gram". Atau Pasal 2 menyatakan, "Lima puluh Rupiah uang Jepang disamakan dengan satu Rupiah Uang Republik Indonesia".

Dalam pelaksanaan pengeluaran uang Republik Indonesia ini terlebih dahulu dilakukan pidato oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Keuangan Sjafroeddin Prawiranegara pada 29 Oktober 1946. Pidato kedua pemimpin ini menyatakan bahwa terhitung sejak 30 Oktober 1946 Republik Indonesia akan mempunyai mata uang sendiri sebagai alat pembayaran yang sah. Rangkaian kegiatan dan peraturan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa masalah uang yang dikeluarkan dan harus dijaga oleh pemerintah adalah dalam keadaan darurat.

Dengan kata lain keberadaan UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini harus dimaknai bahwa ketika undang-undang ini diundangkan pemerintah Republik Indonesia menyadari perlunya undang-undang yang mengancam dengan keras bagi pelanggar di bidang ekonomi, khususnya terhadap pihak yang mengganggu mata uang yang diedarkan dan berlaku di wilayah Republik Indonesia.

4. UU No. 1 Tahun 1946 Sesudah 75 Tahun Merdeka

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dalam membaca dan memaknai UU No. 1/1946, tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dalam menghadapi Belanda yang kembali menguasai Indonesia dan tentu saja perselisihan dalam negeri antara para tokoh dalam membangun Indonesia masa depan. UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini bukan hanya untuk melindungi ekonomi dan keuangan Republik Indonesia dari ancaman Belanda dan peredaran uang secara gelap, tetapi juga harus dilihat ketentuan yang mengatur dan ancaman terhadap pihak orang yang menyiarkan berita bohong atau desas-desus, kabar tidak pasti atau yang berlebihan yang akan menimbulkan keonaran. Hal ini tegas dinyatakan mulai dari Pasal 14 dan 15.

Dalam konsideran menimbang UU No. 1/1946 antara lain dinyatakan, "...perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang". Kemudian dalam Pasal 5 dinyatakan, "Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku".

Dari bunyi konsideran menimbang dan Pasal 5 ini, dapat difahami bahwa keberadaan UU No. 1/1946 diundangkan karena dalam keadaan darurat dan sesuai dengan kebutuhan negara yang baru merdeka dan ketika itu sedang berada dalam ancaman kedatangan Tentara Belanda yang membonceng Sekutu.

Sebagaimana diterangkan dalam undang-undang ini bahwa keberadaan pasal 9 sampai dengan pasal 13 diperlukan untuk menindas usaha mengacaukan peredaran uang di Republik Indonesia dengan menggunakan mata uang yang tidak diakui oleh pemerintah. Diterangkan pula bahwa mata uang atau uang kertas yang tidak dinyatakan dalam Maklumat Presiden No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 sebagai alat pembayaran yang sah untuk Jawa dan Madura bukan alat pembayaran yang sah.

Dalam hal ini uang kertas yang diakui adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dari 1925-1941 ada delapan macam; uang kertas Pemerintah Hindia Belanda 1940-1941 ada dua macam, dan uang kertas Dai Nipon di Jawa ada delapan macam. Sedangkan uang logam yang dikeluarkan Pemerintah "Hindia Belanda" sebelum 1942 terdiri atas emas, perak, nikel dan tembaga yang ditentukan nilainya. Oleh karena itu bagi pihak yang membuat benda seperti mata uang atau uang kertas diancam dengan pidana.

Hal yang patut juga dicatat berdasarkan Pasal 17 UU No. 1/1946 ini bahwa undang-undang ini pada saat diundangkan hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Untuk Sumatera dinyatakan berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 8 tanggal 8 Agustus 1946³⁰, sedangkan daerah lain akan ditentukan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan. Dengan kata lain, UU No. 1/1946 ini pada awalnya hanya berlaku untuk wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Madura dan Sumatera.³¹

Dikeluarkannya ketentuan-ketentuan berhubungan dengan perbankan dengan sanksi yang berat ini tidak terlepas dari kondisi bahwa beredarnya uang NICA dengan jumlah yang sangat besar. Ada sekitar 8 miliar Gulden uang NICA yang beredar di wilayah Hindia Belanda³² yang digunakan "untuk menekan Indonesia dan mengacaukan situasi moneter di daerah-daerah yang dikuasai Republik".³³

Selain adanya UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur tentang membuat mata uang atau uang kertas, masih ada ketentuan yang diatur dalam KUH Pidana tentang

30 UU ini hanya memuat satu pasal, bunyinya " Undang-undang tertanggal 26-2-1946 No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana mulai berlaku untuk daerah Provinsi Sumatera pada hari Pengumuman Peraturan ini".

31 Siong, Han Bing: 1961, *An Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law*, Springer-science+Business Media, B.V

32 DJB pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) diakses dari <https://studylibid.com/doc/401349/1-djb-pada-masa-pendudukan-jepang--1942-1945>;

33 Rahardjo, M. Dawam, dkk: 1995, *op.cit*, hal.49.

memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 sampai Pasal 252.

Tidak ada perbedaan ancaman hukuman bagi pembuat mata uang atau uang kertas, antara Pasal 9 UU No. 1/1946 dan Pasal 244 KUHP. Kedua-duanya mengancam yang memalsukan mata uang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tidak juga ada perbedaan ancaman hukuman bagi yang menjalankan sebagai alat pembayaran mata uang kertas atau uang kertas bank antara Pasal 245 KUHP dan Pasal 10 UU No. 1/1946, karena keduanya memberikan ancaman maksimal bagi pelanggar pasal ini maksimal 15 tahun.

Dalam penjelasan UU No. 1/1946, tidak ada penjelasan alasan diperlukannya ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Sama halnya dengan tidak adanya penjelasan alasan akan keberadaan Pasal 14 sampai Pasal 16. Meskipun hal ini juga sudah diatur dalam KUHP.

Ketentuan pidana dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No. 1/1946 tidak pernah dicabut satu ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya terkait dengan mata uang. Artinya, secara formal ketentuan ini masih berlaku. Meskipun demikian, kalau menilik ketentuan Pasal 45 UU No. 7/2011, maka sebenarnya ketentuan ini sudah kehilangan ruhnya. Sebab UU No. 7/2011, sebagai ketentuan khusus mengenai mata uang tidak menyebut lagi keberadaan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No. 1/1946.

Ketika suatu undang-undang tidak diakui lagi secara diam-diam sebenarnya undang-undang itu sepatutnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kalau digunakan pepatah adat Melayu, untuk memaknai posisi dari UU No. 1/1946 ini, **“ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, di tengah digirik kumbang”**.³⁴

Pepatah yang ini dikemukakan, bukan untuk menunjukkan adanya sumpah kutukan, tetapi digunakan untuk menunjukkan

34 Dalam pribahasa Melayu, ini diartikan sebagai “sumpah kutukan bagi orang yang tidak menepati janjinya tidak akan selamat dalam hidupnya”. <https://normantis.com/peribahasa-indonesia/a/akar/ke-atas-tak-berpucuk-ke-bawah-tak-berakar-di-tengah-digirik-kumbang/>

bahwa undang-undang ini telah kehilangan ruhnya, kehilangan dasar hukumnya, tidak dijadikan dasar oleh undang-undang yang secara khusus mengatur hal ini dan dalam atauran pelaksanaannya tidak digunakan sebagai pertimbangan.

Hal ini dikemukakan demikian, karena faktanya dari segi dasar filosofis keberadaan UU ini sudah tidak sesuai dengan konteksnya, tidak ada uang NICA yang beredar sebesar 8 miliar Gulden di wilayah Republik Indonsia, tidak ada lagi keadaan bahwa sejumlah uang dari negara yang hendak kembali menjajah Indonesia digunakan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan moneter yang bisa mengganggu Republik Indonesia, seperti ketika UU ini diundangkan pada 26 Januari 1946. Tidak lagi memenuhi kebutuhan keperluan masyarakat di lapangan politik dan ekonomi dan sosial.³⁵

Selain itu UU ini dalam undang-undang pelaksanaan berkenaan dengan mata uang sudah tidak disebutkan lagi sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum sekiranya ada pelanggaran terhadap mata uang Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Pasal 45 UU No. 7/2011. Dalam pada itu UU ini juga sudah tidak disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan dan pengaturan Mata Uang sebagaimana dapat dilihat dari PBI No. 14/7/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Dan tidak juga disinggung dalam Peraturan BI No. 21/10/2019 tentang Pengelolaan Rupiah.

Dari fakta dan kedaan ini, dapat dimaknai bahwa UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini meskipun belum pernah dicabut, tetapi secara nyata undang-undang ini sudah dianggap tidak ada dalam praktik.

Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar

Barter adalah bentuk pertukaran barang dengan barang yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Bahkan dikatakan oleh Glyn

35 Utrecht, E.: 1967, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, hal 57.

”

Ketentuan pidana dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No. 1/1946 tidak pernah dicabut satu ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya terkait dengan mata uang. Artinya, secara formal ketentuan ini masih berlaku.

Meskipun demikian, kalau menilik ketentuan Pasal 45 UU No. 7/2011, maka sebenarnya ketentuan ini sudah kehilangan ruhnyanya. Sebab UU No. 7/2011, sebagai ketentuan khusus mengenai mata uang tidak menyebut lagi keberadaan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No. 1/1946.

Davies³⁶ bahwa sejarah barter jauh lebih tua dari catatan sejarah dalam bertukar barang dan jasa. Barter dalam segala bentuknya sama tuanya dengan manusia. Dalam praktiknya barter terutama dipilih karena kenyamanan, dan mudah disimpan, memiliki kepadatan serta mudah dibawa-bawa.

Sebagaimana dinyatakan oleh Jack Weatherford³⁷ bahwa pengetahuan tentang uang pertama kali diketahui sangat dekat dengan tembok dari Troy. Di kerajaan yang kurang dikenal bernama Kerajaan Lydia, tempat manusia pertama kali menghasilkan koin. Meski pun ada kegiatan yang menggunakan alat tukar mirip dengan uang dan sesuatu yang menyerupai pasar dapat ditemukan di Mesopotamia, Cina, Mesir, dan banyak tempat lainnya dunia, tetapi mereka tidak benar-benar menggunakan koin sampai kebangkitan Lydia dan pencetakan koin pertama berikutnya, antara 640 dan 630 Sebelum Masehi.³⁸

Pencetakan dan penggunaan Dinar dan Dirham yang dipraktikkan dalam komunitas Zaim Saidi dkk. sebagai alat tukar atau barter tidak bisa disamakan dengan membuat mata uang atau uang kertas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebab yang dinyatakan dilarang dalam Pasal 9 “membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud ...”.

Dalam hukum pidana, frase “dengan maksud” selalu dimaknai dengan “kesengajaan”. Dalam frase dari Satochid Kartanegara, orang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan menginsafi atau mengerti akibat dari perbuatannya.³⁹ Hal ini sama maknanya dengan *mens rea*. Di mana *mens rea* itu selalu dikatakan mengandung dua elemen,

36 Davies, Glyn: 2002, *A History of Money From Ancient Times to the Present Day*, University of Wales Press, hal 9-11.

37 Weatherford, Jack: 1997, *The History of Money*, Crown Publishers, Inc., hal 29-30.

38 *Ibid*, hal 31.

39 Kartanegara, Satochid, Prof., SH: tt, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, hal 290-291.

yaitu niat melakukan perbuatan dan pengetahuan akan akibat dari perbuatan itu.⁴⁰

Dari sisi hukum pidana, dalam melihat dan mengartikan pencetakan dan penggunaan Dinar dan Dirham, yang dipraktikkan dalam komunitas yang oleh Zaim Saidi dkk. digunakan sebagai alat tukar atau barter, harus dilihat dari sisi kesengajaan untuk merusak sistem ekonomi pemerintah dan adanya kesadaran akibatnya. Ada kesengajaan untuk membuat Dinar dan Dirham yang tujuannya adalah merusak sistem ekonomi atau mengacaukan ekonomi negara Republik Indonesia. Tindakan kesengajaan seperti inilah yang dicegah dan dilarang pemerintah yang baru memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta ketika mengundang UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam konteks kekinian, penggunaan Dinar dan Dirham ini hanya terbatas digunakan dalam komunitas untuk memudahkan transaksi, bukan untuk merusak atau menghancurkan sistem ekonomi negara Republik Indonesia. Selain itu posisi dan penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat barter dalam komunitas Zaim Saidi dkk., tentu tidak bisa disamakan dengan ketika ada pihak tertentu pada 1945 dan 1946 yang membuat mata uang dan uang kertas.

Larangan dan ancaman pada UU No. 1/1946 diberikan ketika negara dalam keadaan darurat dan karena ada ancaman terhadap pemerintah Republik Indonesia, terutama ancaman dari sisi ekonomi dan dari sisi politik.

Meskipun tidak sama persis, tetapi penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat barter dapat dibandingkan dengan pembelian koin dalam permainan anak-anak seperti kuda-kudaan atau sepeda-sepedaan di suatu *mall*. Transaksi yang dilakukan dengan cara sederhana, cukup menukar uang dengan koin untuk permainan atau membeli koin dengan harga tertentu, kemudian koin digunakan untuk melakukan permainan, atau membeli kartu dengan harga tertentu.

40 Hal, Jerome: 1960, *General Principles of Criminal Law*, The Bobbs-Merrill Company Copyright, 1960 By The Bobbs-Merrill Company, Inc, hal 71.

Hal yang bisa juga dilihat dari penjualan “koin kasino” melalui Tokopedia.⁴¹ Begitu banyak model *chip* yang jual secara *online*. Bahkan ada juga penjualan *chip* Timezone yang digunakan segala macam permainan.⁴² Di Timezone Timika misalnya dijual koin untuk balapan mobil.⁴³ Atau ada juga permainan yang disebut Game Fantasia.⁴⁴

Contoh-contoh pembelian koin yang dapat digunakan untuk bermain di sejumlah *mall*, oleh anak-anak atau orang dewasa membuktikan bahwa penggunaan koin yang digunakan sebagai alat barter dalam masyarakat terjadi di mana-mana dan tidak menjadi masalah secara hukum. Bahkan tidak jarang terjadi juga segala bentuk permainan ketangkasan di pasar malam yang transaksinya dilakukan dengan membeli koin dan kemudian koin digunakan untuk melakukan permainan. Memang tidak semua permainan ini menggunakan koin, ada juga yang menggunakan kartu. Kalau di Timezone disebut sebagai *Powercard*, setelah diisi uang bisa dipakai dengan cara menggesekkan pada mesin permainan.⁴⁵

Belum terbukti bahwa dari kegiatan penggunaan koin ini ada yang dipidanakan, meskipun pernah dinyatakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo, bahwa mereka akan mempidanakan penggunaan koin ini dengan menggunakan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bukan menggunakan ketentuan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.⁴⁶

41 <https://www.tokopedia.com/find/koin-casino> diakses 27 Maret 2021.

42 <https://www.traveloka.com/id-id/activities/indonesia/product/timezone-summarecon-mal-bekasi-2002102548420> diakses 27 Maret 2021.

43 <https://www.timezonegames.com/id-id/lokasi/timezone-timika-mall>, diakses 27 Maret 2021.

44 <https://www.traveloka.com/id-id/activities/indonesia/product/game-fantasia-mal-ciputra-2000686076084>, diakses 27 Maret 2021.

45 <https://harga.web.id/harga-beli-kartu-timezone-powercard-paper-powercard-reguler-dan-powercard-gold-2017.info>; diakses 27 Maret 2021;

46 <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15212001/tak-hanya-uang-palsu-uang-mainan-juga-ada-sanksi-pidananya?page=all>.

5. Penutup

Hukum pidana dan sistem peradilan pidana merupakan bagian dari fondasi peradaban manusia modern, dan hal yang tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana itu berasal dari bangsa Sumeria.⁴⁷ Aturan yang sudah ada sejak lama dan digunakan oleh banyak negara, baik negara miskin maupun negara kaya. Dalam praktiknya, ketika hukum pidana dilanggar, akan “ada pembalasan” atas pelanggaran atau perbuatan merugikan pihak lain yang diwakili oleh negara mewakili korban. Substitusi ini mencegah orang yang dirugikan oleh tindakan sengaja atau tidak sengaja orang lain untuk membalas dendam, dan mencegah masyarakat manusia terkoyak oleh konflik internal.

Selain melindungi warga negara dari kerugian akibat tindak pidana, hukum pidana dan sistem peradilan pidana memberikan keadilan kepada korban kejahatan dengan menghukum pelanggar. Hukuman pidana juga menghalangi calon penjahat lainnya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati mereka, karena takut akan hukuman.

Sebagaimana dikatakan oleh Sanford H. Kadish⁴⁸, “over-kriminalisasi” bukan hanya karena ada banyak aturan, tetapi ada juga ancaman hukuman yang berbeda. Dalam kategori yang dibuat oleh Sara Sun Beale⁴⁹, bahwa termasuk dalam kategori *overcriminalization* adalah:

1. *Excessive unchecked discretion in enforcement authorities;*
2. *Inevitable disparity among similarly situated persons;*
3. *Potential for abuse by enforcement authorities;*

47 Harper, Robert Francis: 1904, *The Code of Hammurabi King of Babylon About 2250 B.C*, Second Edition, The University of Chicago Press, Callaghan & Company;

48 Kadish, Sanford H.: 1968, *The Crisis of Overcriminalization*, 7 AM. CRIM. L. Q. 17

49 Beale, Sara Sun: 2005, *The Many Faces of Overcriminalization: From Morals and Mattress Tags to Overfederalization*, 54 AM. U. L. REV. 747, hal 749

4. *Potential to undermine other significant values and evade significant procedural protections;* dan
5. *Misdirection of scarce resources (opportunity costs).*

Yang menjadi persoalan dalam praktik hukum kita sekarang hampir selalu dilakukan ekstensifikasi pasal yang dipersangkakan atau yang didakwakan. Dan ini digunakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberikan ancaman hukum yang lebih tinggi. Dalam sangkaan terhadap Zaim Saidi, hal ini juga terjadi. Inilah yang disebut dalam kepustakaan sebagai “overkriminalisasi”.

Seperti dikatakan oleh Douglas Husak, bahwa overkriminalisasi sering kali menyebabkan ketidakadilan yang substansial bahkan bagi orang-orang yang pantas mendapatkan hukuman atas perilaku mereka. Teori kriminalisasi yang memadai harus memasukkan asas proporsionalitas, di mana beratnya hukuman harus sesuai dengan keseriusan kejahatan. Ketidakadilan terjadi tidak proporsional, melebihi putusan yang patut diterima oleh orang dianggap melakukan kejahatan.⁵⁰

Overkriminalisasi ini harus dihentikan. Apalagi kalau hal ini dilakukan karena ada tujuan politik atau tujuan lain. Karena ini akan melahirkan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang dapat melahirkan penjatuhan hukuman tanpa justifikasi.

Tentu kita harus percaya kepada hukum yang akan menunjukkan kebenaran dan mendatangkan keadilan.■

50 Husak, Douglas: 2008, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Pers, hal 14.

”

Overkriminalisasi ini harus dihentikan. Apalagi kalau hal ini dilakukan karena ada tujuan politik atau tujuan lain. Karena ini akan melahirkan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang dapat melahirkan penjatuhan hukuman tanpa justifikasi.

Bab 3.

Penerapan Delik Pidana terhadap Zaim Saidi dalam “Kasus Pasar Muamalah”

Oleh: Erlangga Kurniawan, SH, MH

DALAM Bab 1 dan Bab 2 telah dibahas secara agak umum tentang pasal-pasal dan undang-undang yang digunakan oleh penyidik kepolisian untuk mentersangkakan Zaim Saidi (ZS). Dari uraian dalam dua bab tersebut pun sudah cukup jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ZS terkait dengan penerbitan koin emas dan koin perak serta Pasar Muamalah tidak memenuhi unsur baik dari Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut UU No. 1/1946) maupun Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 7/2011).

Penggunaan kembali Pasal 9 UU No. 1/1946 pun selain sifatnya adalah ketentuan *generali*, karena itu Pasal 9 UU No. 1/1946 tidak kompatibel/tidak cocok digunakan dalam tindak pidana yang objek normanya adalah mata uang, yang secara spesifik telah diatur dalam UU No. 7/2011, juga tidak sesuai dengan konteks kesejarahannya. Keberadaan UU No. 1/1946 diundangkan karena dalam keadaan darurat dan sesuai dengan kebutuhan negara yang baru merdeka dan ketika itu sedang berada dalam ancaman kedatangan Tentara Belanda yang membonceng Sekutu. UU No. 7/2011 sebagai ketentuan khusus mengenai mata uang juga tidak menyebut lagi keberadaan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No.

1/1946. Ketika suatu undang-undang tidak diakui lagi secara diam-diam sebenarnya undang-undang itu sepatutnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pembahasan berikut ini, yang disusun oleh Erlangga Kurniawan, SH, MH, memberikan analisis lebih lanjut secara luas dan mendalam. Penulis ini menyebut dokumen ini sebagai *Legal Memorandum*. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukannya ini penulis ini berkesimpulan sama **“bahwa perbuatan dan peran ZS dalam ‘kasus Pasar Muamalah Depok’ tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011 tentang Mata Uang.”**

1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui publik, Zaim Saidi (ZS) selaku pengelola Pasar Muamalah di Depok beberapa bulan lalu ditang-kap penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri pada Selasa, 2 Februari 2021. Dalam konferensi pers, pada Rabu, 3 Februari 2021 pihak kepolisian mengungkapkan fakta-fakta terkait penangkapan ZS, antara lain sebagai berikut:¹

1. Pasar Muamalah di Depok telah beroperasi sejak 2014;
2. Kegiatan perdagangan di Pasar Muamalah digelar tiap dua pekan pada Minggu pukul 10.00 sampai 12.00 WIB;
3. Jumlah pedagang di tempat tersebut antara 10 sampai 15 pedagang. Ada pun barang yang dijual adalah sembako, makanan, minuman, dan pakaian. Seluruh transaksi perdagangan bukan menggunakan mata uang Rupiah, melainkan Dinar atau Dirham;

1 Maharani, Tsarina, Fakta-fakta Penangkapan Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Depok, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/09284941/fakta-fakta-penangkapan-zaim-saidi-pendiri-pasar-muamalah-depok?page=all>, diakses pada 22 Maret 2021.

4. Polisi mengatakan Zaim Saidi merupakan inisiator, penyedia lapak, dan pengelola Pasar Muamalah, **ia juga menyediakan wakala induk tempat menukarkan mata uang rupiah ke Dinar atau Dirham sebagai alat transaksi jual-beli di pasar muamalah;**
5. Selanjutnya dijelaskan bahwa Zaim Saidi menentukan **harga beli koin Dinar dan Dirham merujuk acuan harga pada PT. Aneka Tambang (Antam), ditambah 2,5 persen sebagai margin keuntungan;**
6. Dinar yang digunakan sebagai alat pembayaran adalah koin emas seberat 4,25 gram emas 22 karat. Sementara, Dirham yang digunakan adalah koin perak seberat 2,975 gram perak murni;
7. Dinar dan Dirham tersebut **dipesan dari** PT. Antam, Kesultanan Bintan, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate dengan harga sesuai acuan PT. Antam. **Selain itu, Dirham perak diperoleh dari pengrajin** daerah Pulomas, Jakarta dengan harga yang lebih murah dari harga acuan PT Antam;
8. Pada sebagian koin-koin Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah tercetak tulisan “Amirat Nusantara” dan “Amir Zaim Saidi”;
9. Ahmad Ramadhan mewakili pihak kepolisian mengatakan, atas perbuatannya, ZS disangkakan dengan dua pasal pidana;
 - a. **Pertama**, Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu menyatakan bahwa siapa saja yang membuat benda semacam mata uang atau uang kerta untuk dijadikan alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun;
 - b. **Kedua**, Pasal 33 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang. Pasal ini menyebut setiap orang yang menolak pembayaran dengan mata uang Rupiah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun penjara dan denda Rp 200.000.000.

Selain informasi di atas, dalam program wawancara *Kompas TV* maupun media lainnya, terdapat informasi tambahan sebagaimana

dijelaskan beberapa pedagang di Pasar Muamalah Depok, dan Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Informasi dimaksud pada pokoknya menjelaskan hal-hal berikut.²

1. **Yasser selaku Pedagang di Pasar Muamalah menerangkan:**

- * **Ya, mekanisme tukar-menukar biasa, barter lebih tepatnya**, dalam arti harta ketemu harta, komoditas ketemu komoditas. **Dinar-Dirham ini atau kita di sini emas dan perak tidak wajib, Rupiah pun masih kita terima**, bahkan beras pun kita terima, yang penting kesepakatan antara penjual dan pembeli;
- * Dinar dan Dirham itu standar berat, yang aktualnya adalah emas dan perak, selain rupiah, selain komoditas yang lainnya;
- * **Harga terbentuk sendiri ketika perdagangan sudah bergulir**, di sini fleksibel saja karena masyarakat menilai barang dengan Rupiah, ya tinggal di konversi saja dengan nilai aktual koin ini (menjelaskan sambil menunjukkan koin emas dan perak);
- * Semua bisa, non-Muslim bahkan kita terima masuk berdagang. Di sini pun ada beberapa warga non-Muslim melihat lihat dan beli-beli kita terima, tidak ada yang eksklusif, memilih-milih, semua bebas;
- * Syarat berdagang, datang duluan, tidak *tek* tempat, mau menerima Dinar, Dirham, Fulus dan komoditas lainnya, *dah gitu aja*;

2. Menanggapi Keterangan saksi Yasser tersebut, Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia menjelaskan bahwa³ “apabila Dinar dan Dirham digunakan sebagai alat pembayaran *medium of exchange*, dia

2 *Kompas TV*, Pedagang Berberkan Mekanisme Transaksi di Pasar Muamalah, <https://www.youtube.com/watch?v=gtUvoLK4fWE>, diakses pada 25 Maret 2021.

3 *Kompas TV*, Viral Pasar di Depok Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, BI: Bisa Dipidana, <https://www.youtube.com/watch?v=jDLJ-E42jII>, diakses pada 25 Maret 2021.

terkena UU No. 7/2011 tersebut, **tetapi tadi saya liat juga di videonya Kompas TV** (merujuk pada keterangan Yasser, pedagang di Pasar Muamalah), **misalkan dia digunakan sebagai mahar, sebagai aset gitu ya, bukan sebagai alat tukar, bukan sebagai *medium of exchange*, ya silahkan dia berlaku sebagai emas saja atau menggunakan barter, tetapi begitu dia masuk pada fungsi sebagai pembayaran, sebagai alat tukar, sebagai *medium of exchange*, maka undang-undang ini berlaku**, edukasi semacam itu yang kami sampaikan kepada masyarakat;

3. Pada kesempatan lain wawancara dengan Kompas TV, Yasser selaku pedagang di Pasar Muamalah Depok memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

* **Dinar-Dirham hanya dipergunakan salah satu dari alat tukar lainnya**, termasuk Rupiah, kita masih mempergunakan Rupiah, ya **Dinar-Dirham itu sebagai salah satu alat barter yang kita pergunakan**. Jadi di sini pasar ini adalah kebebasan, tidak ada paksaan alat tukar, kalau punya Rupiah boleh, kalau punya Dirham boleh, punya beras pun boleh;

* **Kaitannya dengan Dinar-Dirham adalah Dinar-Dirham di sini adalah hasil dari pembagian zakat**, yang dibagikan kepada masyarakat sekitar, dan perlu dikoreksi lagi Dirham itu sendiri bukan seperti yang orang sangka ya, yang orang sangka adalah mata uang dari negara Arab, ini Dinar atau Dirham itu adalah standar berat, jadi Dirham itu adalah standar berat untuk koin perak 2,975 gram, sementara untuk Dinar itu, ee, standar berat untuk emas, 4,25 gram 22 karat, jadi *kalo* bisa dilihat (sambil menunjukkan koin), ini adalah emas dan ini adalah perak, jadi bukan Dinar-Dirham, emas perak!

* **Kaitan pasar dengan emas dan perak, emas ini dari hasil pembagian zakat, tentunya mereka harus membelanjakan dong, nah pasar inilah mewadahi tersebut**. Jadi mereka akan datang membawa Dirhamnya, atau membawa peraknya untuk berbelanja sembako, belanja ayam, atau berbelanja kebutuhannya, sementara

di pasar ini kan yang datang beragam, tapi terutama para *mustahiq*, yang kedua adalah orang yang sudah memiliki koin ini, melalui sedekah, melalui mahar atau pun melalui kerjasama kontrak-kontrak bisnis, dan yang ketiga orang umum yang lalu lalang. Nah, orang ini kan *gak* punya perak, tentunya kita masih terima Rupiahnya.⁴

4. **Selain itu, menurut saksi Anto selaku pemilik toko di Pasar Muamalah** mengklarifikasi, bazaar muamalah memang ada dan berlangsung pada Minggu setiap dua pekan sekali, **pembayarannya tidak harus menggunakan Dinar-Dirham, tetapi menerima sistem barter dan uang Rupiah**, 1 Dinar emas dirupiahkan menjadi (Rp) 3,9 juta, sedangkan 1 Dirham perak 73 ribu rupiah. **“Pakai rupiah? Bisa, berarti pembayaran *gak* hanya pakai Dinar-Dirham *aja* ya, Pak? Semuanya bisa, pakai apa pun boleh, *gak* harus pakai Dinar-Dirham.**⁵

Lebih lanjut, terdapat keterangan lain yang diperoleh menurut pemberitaan media *online detik.com*, termasuk hal-hal yang dikonfirmasi oleh ZS, di antara pokok keterangan tersebut antara lain:⁶

1. ZS sebelumnya membantah adanya transaksi dengan mata uang asing. **Dia mengatakan penggunaan Dinar dan Dirham tersebut hanya istilah.** Dia menuturkan hal ini dilakukan untuk memperkenalkan alat tukar Sunnah yang diadakan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*;
2. “Nah, yang ketiga, kita memang di dalam alat tukar itu, **kita memperkenalkan alat tukar Sunnah yang diadakan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, yaitu**

4 *Kompas TV*, Viral Pasar di Depok ini Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, <https://www.youtube.com/watch?v=STHFoGPIU9U>, diakses pada 4 April 2021.

5 *CNN Indonesia*, Bertransaksi dengan Dinar & Dirham Bisa Dipenjara, <https://www.youtube.com/watch?v=CKbroiOJTH0>, diakses pada 4 April 2021.

6 *Tim detikcom*, 7 Fakta Zaim Saidi Ditangkap Usai Gempar Transaksi Pakai Dinar, <https://news.detik.com/berita/d-5360529/7-fakta-zaim-saidi-ditangkap-usai-gempar-transaksi-pakai-dinar?single=1>, diakses pada 23 Maret 2021.

koin emas, koin perak, dan koin tembaga. Nah, jadi **koin kita itu bukan Dinar dan Dirham namanya. Itu ngawur, itu orang nggak paham.** Dikiranya itu adalah Dinar Iraq, atau Dirham Kuwait, atau Dirham Maroko, makanya dikaitkan dengan Undang-undang Mata Uang,” kata ZS saat dihubungi, Jumat (29/1/2021);

3. ZS diketahui pemilik lahan Pasar Muamalah di mana awalnya dibentuk untuk komunitas masyarakat yang mau berdagang dengan mengikuti tradisi pasar di zaman Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. **ZS juga yang menentukan harga beli koin Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah;**
4. Polisi juga sudah ada lima saksi yang diperiksa baik dari pengawas, pedagang, hingga pemilik lapak. Sejumlah barang bukti yang diamankan antara lain:
 - a. 3 Keping koin 1 Dinar;
 - b. 1 keping koin $\frac{1}{4}$ Dinar;
 - c. 4 keping koin 5 Dirham;
 - d. 4 keping koin 2 Dirham;
 - e. 34 keping koin 1 Dirham;
 - f. 37 keping koin $\frac{1}{2}$ Dirham;
 - g. 22 keping koin 3 Fulus;
 - h. 977 keping koin 2 Fulus;
 - i. Meja untuk lapak pedagang;
 - j. Kursi untuk pedagang;
 - k. Barang dagangan berupa buku; dan
 - l. Video viral.
5. Di koin Dinar dan Dirham yang disita polisi **tertera tulisan 'Amir Zaim Saidi', ukiran kaligrafi Arab, dan tulisan 'Amirat Nusantara'.** “Amirat itu pimpinan. Pimpinan dari lapak, pimpinan dari pasar Muamalah. Ketua, gitu,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers di Kantor Humas Polri, Rabu (3/2/2021). Dengan demikian, tambahan 'Amir' di tulisan 'Amir Zaim Saidi' menandakan bahwa Zaim Saidi adalah

”

... Ya, mekanisme tukar-menukar biasa, barter lebih tepatnya, dalam arti harta ketemu harta, komoditas ketemu komoditas. Dinar-Dirham ini atau kita di sini emas dan perak tidak wajib, Rupiah pun masih kita terima, bahkan beras pun kita terima, yang penting kesepakatan antara penjual dan pembeli. ...

~ **Yasser**

Pedagang di Pasar Muamalah Depok

pemimpin di Pasar Muamalah tersebut. Terlebih, dia juga menjadi penanggung jawab. “Jadi ‘Amir’ itu bukan nama, ‘Amir’ itu istilah sebagai pimpinan. Jadi pimpinan dari pasar Muamalah, dan sekaligus penanggung jawab,” jelasnya;

6. Dilihat *detikcom*, Rabu (3/2), pada koin yang diedarkan dalam transaksi di Pasar Muamalah itu, tertera tulisan ‘Amir Zaim Saidi’. Ada juga ukiran kaligrafi Arab dan tulisan ‘Amirat Nusantara’. Lalu di bagian depannya terukir kaligrafi Arab dengan keterangan perak atau emas. Di koin perak ada keterangan bahwa itu koin Dirham dengan tulisan Arab;
7. Polri memutuskan menahan ZS yang ditangkap di kediamannya, Selasa malam (2/2/2021). Ada sejumlah alasan polisi menahan ZS. “Benar (sudah ditahan). Sebelum 24 jam sudah dilakukan penahanan tidak masalah,” ujar Rusdi melalui pesan singkat, Rabu (3/2/2021). Alasan penahanan pertama secara subjektif dikhawatirkan ZS melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sementara itu, alasan objektif penahanan dikarenakan ZS dijerat pasal yang memiliki ancaman pidana di atas lima tahun. “Karena alasan subjektif, dikhawatirkan melarikan diri, hilangkan barang bukti. Alasan objektif karena ancaman pidana lebih lima tahun,” terangnya.

Berkaitan dengan informasi pada media *online* di atas, ZS memberikan klarifikasi melalui video yang diunggah oleh Maybi Prabowo 3 dalam kanal *Youtube*-nya,⁷ melalui video tersebut diperoleh informasi antara lain:

1. **Pasar Muamalah itu sendiri sebetulnya adalah upaya untuk menghidupkan ekonomi rakyat** di tengah situasi yang lesu seperti ini, maka kita harus gerakan perdagangan, terutama di kalangan rakyat kecil dan Pasar Muamalah memfasilitasi kegiatan pedagang kecil ini untuk bisa berjualan, tanpa harus membayar sewa, karena sewa itu sendiri sudah membebani pedagang dan membebani konsumen, **jadi prinsip pertama**

7 Maybe Prabowo 3, Pernyataan Klarifikasi Pemilik Lahan Pasar Muamalah Depok tentang Tuduhan Pelanggaran Hukum, https://www.youtube.com/watch?v=X7wUZ_Ahpsk&t=3s, diakses pada 25 Maret 2021.

dari Pasar Muamalah itu, pasarnya sendiri adalah tidak ada sewa, jadi semua tempatnya adalah lapangan terbuka, tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang memiliki, kecuali digunakan, jadi yang paling betul adalah tanah-tanah wakaf. Nah *kalo* di sini belum jadi tanah wakaf, tapi dipinjamkan untuk dipakai oleh para pedagang;

2. Jadi yang kedua, ya dengan sendirinya karena dia terpakai secara umum, pedagang bebas keluar-masuk, siapa saja boleh masuk di sini, **tidak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan partai politik, tidak ada urusan dengan aliran ormas dan sebagainya**, pokoknya ini masyarakat biasa, siapa yang ingin berdagang dia datang, bahkan yang lewat juga, sering mampir untuk jualan dipersilahkan, *gitu!*;
3. Lalu yang lain juga di sini **tidak ada pemaksaan menggunakan alat tukar**, jadi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* me-ngatakan dalam al-Qur'an itu. **Kita tidak boleh mengambil harta saudara kita secara paksa**, makanya kalau di perdagangan itu dikenal dengan perdagangan suka rela, perdagangan itu harus rela sama rela. **Jadi, kalau ada orang mau membeli jagung, tapi dibayar pakai beras, ya *kalo* rela sama rela, boleh, *gitu!* mau membeli baju dibayar pakai kedele boleh, rela sama rela.** Nah itu yang digunakan dalam prinsip perdagangan di Pasar Muamalah ini. Karena itu di sini memang alat tukar apa saja boleh dipakai, kecuali mata uang asing, Dinar-kah namanya, Dolar-kah namanya, Riyal-kah namanya, haram di Pasar Muamalah, tidak boleh. Tapi selain itu, kalau yang berupa mata uang, di negara ini ya Rupiah, nah Rupiah berlaku diterima ya kan. Jadi kalau ada pedagang jualan tisu, di sini ada nenek-nenek itu rutin jualan tisu, **dia maunya dibayar pakai Rupiah, ya berlaku jual-beli dengan Rupiah.** Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kalau ada orang yang membawa beras, mau dibayar pakai jagung, boleh! Mau pakai koin emas dibayarkan, kalau barangnya besar, ya boleh! Koin perak dibayarkan, ya boleh!;
4. Nah yang kemarin menjadi ramai itu, sepertinya adalah karena adanya koin perak dan koin emas dan koin tembaga, berlaku sebagai alat tukar suka rela. Jadi, yang harus dipahami adalah bahwa koin-koin ini bukan uang

dan jelas bukan mata uang. Ini adalah seperti halnya jagung atau cincin atau kedelai tadi itu. *Kalo* orang datang ke sini, saya mau tukar madu *sampeyan* dengan 1 perak? Ah boleh! Nah jadi ini ya, saya perlihatkan di sini koinnya ini, supaya orang tidak rancu, ya. Jadi koin yang beredar di sini nih, koin yang disebut koin perak, ada yang namanya satu perak, setengah perak atau dua perak. Nah kelihatannya yang jadi ramai adalah karena di situ ada kata-kata Dinar atau Dirham kecil. **Tapi ini bukan namanya, bukan nama koin ini adalah Dinar dan Dirham, nama koin ini adalah koin perak seperti yang tertulis di atas koinnya. Begitu juga yang emas ini koin emas. Nah tapi di dalam tradisi Islam, kita mengenal satuan berat itu dengan istilah Dinar atau Dirham. Seperti kalau kita sekarang ini menimbang beras berapa gram seribu gram, nah itukan istilah yang umum dipakai;**

5. Di dalam perdagangan Islam, di dalam muamalah, satuan berat itu dikenal dengan sebutan *mitsqal* atau Dinar, yaitu 4,25 gram, makanya di dalam itu juga ditulis bahwa satu perak adalah sama dengan satu Dirham, yang sama dengan 2,975 gram perak. Nah semuanya tertulis di atas koinnya ini, *gitu*, ya. Nah jadi kata Dinar dan Dirham di dalam koin koin ini, tidak ada hubungannya dengan Dinar Iraq atau dengan Dinar Bahrain, atau Dirham Emirat Arab dan sebagainya, ya;
6. Jadi ini bukan nama uang. Kata Dinar dan Dirham dipakai oleh sebagian negara menjadi nama mata uang mereka. Tapi yang kita urus di sini adalah koin perak dan koin emas, yang sebetulnya tujuan utamanya adalah alat untuk membayar zakat. Itu sebabnya harus dipahami! Dan apa tujuan Pasar Muamalah ini adalah untuk memfasilitasi para penerima sedekah zakat kita, *mustahiq*, untuk bisa menukarkan koin Dirham-nya menjadi barang gitu, ya, jadi kalau pakai istilah jual-beli *gak* tepat di sini, tidak ada jual-beli, yang ada adalah tukar-menukar. Orang dibagikan zakat berupa koin satu perak atau satu Dirham, satuannya adalah Dirham atau 2,975 gram yang dibawa ke sini, eh ketemu sembako, dia tukarkan sembako, ketemu madu dia tukarkan madu. Apa pun yang dia perlukan itu

ditukarkan dengan koin perak, koin emas dan yang lain terserah. *Gitu!*

7. Nah jadi di dalam poster-poster Pasar Muamalah itu dan perlu diketahui bahwa Pasar Muamalah ini bukan cuma di Depok, ada di mana-mana, jadi masyarakat sekarang sudah mulai memahami dan menyadari ya, ada pasar yang menggunakan bambu sebagai alat tukar, ada pasar yang menggunakan potongan kayu sebagai alat tukar. Ada yang menggunakan *kreweeng* sebagai alat tukar, nah ini teman-teman yang mengerjakan **yang disebut Pasar Muamalah ini menggunakan apa saja tidak dibatasi ya, kecuali mata uang asing, mau itu Riyal, mau itu Dinar, mau itu Dirham gak boleh. Selain itu boleh;**
8. **Tujuan kita ini menggerakkan perekonomian masyarakat, yang kedua membagikan sedekah.** Jadi untuk urusan zakat ini jelas dilindungi Undang-undang zakat Nomor 23 Tahun 2011. Justru karena dengan Undang-undang Zakat itulah maka koin emas dan koin perak ini harus dicetak. Karena undang-undang itu mengatakan dalam yang pertama, **harta yang harus wajib dizakati adalah emas dan perak, dan karena itu membayarkannya pun harus dengan emas dan perak, sebagaimana ketentuan syariat Islam yang disebutkan dalam undang-undang itu,** bahwa pengaturan dan pengelolaan zakat itu harus mengikuti syariat Islam, jadi kalau Anda punya padi, zakatnya dibayar dengan padi, anda punya kambing dibayarkan dengan kambing. **Kalau hartanya adalah harta moneter,** maka harus dibayar dengan wujud, hartanya harta perdagangan jual komputer, jual mobil, *gak* dibayar dengan mobil, jualan karpet tidak dibayar dengan karpet, **melainkan harus dibayar dengan emas atau perak.** Nah kalau tidak ada koin emas dan koin perak ini, dengan satuan *Mitsqal* dan *Qirath* atau yang bahasa populernya dengan Dinar dan Dirham, **undang-undang itu tidak bisa dijalankan;**
9. Nah itu sebabnya, kita lihat siapa yang menerbitkan Dinar dan Dirham yang pertama tama mencetak adalah PT. Antam, BUMN, Peruri itu mencetak Dinar dan Dirham, yang kemudian diikuti oleh beberapa Sultan, beberapa komunitas jamaah menerbitkan koin emas dan perak, yang

memang disebutnya koin Dinar dan Dirham, itu sebutan awam *gitu*, ya! karena Dinar dan Dirham sekali lagi mengacu pada satuan berat, yang betul adalah ini koin emas dan koin perak;

10. Nah jadi kalau di lihat dari segi itu, maka tidak ada satu pun undang-undang yang kita langgar, bahkan *kalo* tidak ada koin emas dan koin perak ini, undang-undang zakat tidak berlaku *gitu*, jadi kita sangat membantu pemerintah untuk supaya kesejahteraan masyarakat melalui zakat dilaksanakan dengan baik, dan kita ingat bahwa emas dan perak ini, punya nilai yang akan menyelamatkan harta masyarakat itu sendiri, ya.



Gambar 1. Bentuk koin emas dan perak yang dipesan ZS.

Meskipun dari beberapa penjelasan di atas masih terdapat kesimpangsiuran informasi dan/atau keterangan, namun beberapa informasi pokok yang berkaitan dengan perbuatan dan peran ZS dalam “kasus Pasar Muamalah”, maksud dan tujuan Pasar Muamalah, fungsi emas dan perak, maupun bentuk transaksi, telah cukup menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan “kasus Pasar Muamalah”.

Selanjutnya, **mengingat belum tersedianya dokumen *pro-Justitia***, maka untuk kepentingan penyusunan *Legal Memorandum* ini, beberapa informasi dan keterangan, sebagaimana dimuat pada bagian Latar Belakang, **diasumsikan sebagai keterangan yang benar dan valid, serta mencerminkan fakta-fakta hukum sebenarnya** sehubungan dengan perbuatan dan peran ZS dalam “kasus Pasar Muamalah Depok”.

2. Dokumen Terkait dan Peraturan Perundang-undangan

Dalam memberikan *Legal Memorandum* ini, kami telah memeriksa serta meneliti buku-buku dan jurnal terkait, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan di antaranya:

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT	
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut " UU No. 1/1946 ")
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut " UU No. 7/2011 ")
3	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut " KUHAP ")
4	Maklumat Presiden Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 1945 No. 1/10, dimuat dalam Berita RI 1945 Tahun II No. 9 (selanjutnya disebut " Maklumat Presiden 1/10 ")

3. Pertanyaan Hukum

Berkaitan dengan penjelasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian Latar Belakang, diperlukan kajian hukum mengenai: apakah perbuatan ZS dalam "kasus Pasar Muamalah Depok", memenuhi unsur delik:

- a. Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana?;
dan
- b. Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011 tentang Mata Uang?

4. Pembahasan dan Analisis Hukum

Pembahasan pada bagian ini akan menguraikan analisis hukum berkaitan dengan Penerapan Pasal 9 UU No. 1/1946 dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011 terhadap ZS. Akan tetapi terlebih dahulu dijelaskan beberapa metode penafsiran hukum yang digunakan dalam memahami pasal-pasal yang disangkakan terhadap ZS, sesuai pembahasan berikut.

4.1. Penafsiran Hukum

Dalam memahami suatu norma peraturan perundang-undangan hal terpenting yang perlu dilakukan adalah menentukan metode penafsiran atau interpretasi hukum yang tepat, agar proses pemahaman suatu peraturan perundang-undangan, tidak kehilangan konteks, sehingga didapatkan pemahaman norma yang utuh, melekat dengan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian dan memiliki relasi kuat dengan tujuan dari keberlakuan norma hukum tersebut. Menurut beberapa ahli hukum, penafsiran atau interpretasi hukum merupakan hal yang sulit dihindari dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan, hal serupa disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej yang mengutip pendapat Bemmelen dan Van Hatum "*Elke geschreven wet giving behoeft interpretatie*" (setiap peraturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi).⁸

Secara teori, penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam analisis hukum. Penafsiran sendiri merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum, untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkret.⁹ Sejalan dengan tujuan tersebut, sebagai upaya mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Legal Memorandum* ini, maka pembahasan kajian akan menggunakan beberapa metode penafsiran berikut.

4.1.1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran ini merupakan metode interpretasi yang mencari makna ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.¹⁰ Metode interpretasi ini

8 Hiariej, Eddy O.S: 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 104.

9 Khalid, Afif: Januari-Juni 2014. *Penafsiran oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Al' Adl*, Volume VI No. 11 ISSN 1979-4940, hal 11.

10 Mertokusumo, Sudikno: 2001, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 57.

”

... tidak ada satu pun undang-undang yang kita langgar, bahkan *kalo* tidak ada koin emas dan koin perak ini, undang-undang zakat tidak berlaku *gitu*, jadi kita sangat membantu pemerintah untuk supaya kesejahteraan masyarakat melalui zakat dilaksanakan dengan baik, dan kita ingat bahwa emas dan perak ini, punya nilai yang akan menyelamatkan harta masyarakat itu sendiri ...

~ **Zaim Saidi**

digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya: metode interpretasi gramatikal ini disebut juga metode obyektif.¹¹

Berkaitan dengan itu, menurut Utrecht, hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. **Kalau pun belum cukup**, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Cara penafsiran ini, menurut Utrecht, yang pertama ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan.¹² Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam melakukan penafsiran gramatikal, harus memperhatikan hal berikut:

“Dalam memahami norma dalam undang-undang *“The Cardinal Rule of Interpretation”* yang diakui secara umum ialah bahwa metode pertama yang harus diterapkan adalah metode penafsiran gramatikal atau harfiah (*Gramatical or Literal Interpretation*). **Setiap kata mengandung makna gramatikal, “the litera scripta” atau “literal legis”, yang merupakan bagian dari keseluruhan pengertian yang terkandung dalam undang-undang yang bersangkutan. Karena itu, setiap kata yang dipakai dalam rumusan undang-undang haruslah dikonstruksikan dengan pengertian gramatikalnya (*grammatical sense*). Hakim tidak boleh menambah kata atau pengertian apa pun dalam ketentuan undang-undang dalam upaya memahami pengertian yang terkandung dalam undang-undang dengan pandangan atau pengertian yang ia sendiri harapkan ada untuk diterapkan terhadap kasus kongkret tertentu. Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara “*Express Verbis*” dengan “*Phraseology*” yang jelas dan tidak bersifat “*Ambiguous*” serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain.**

11 Mertokusumo, Sudikno: 1993, *Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 14-15.

12 Utrecht, E.: 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. Jakarta Ichtar Baru, hal 208.

Jika hakim berbuat demikian, berarti ia berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator”.¹³

Namun demikian, adakalanya penafsiran gramatikal perlu di kuatkan dengan penafsiran lain dalam hal norma tersebut telah menjadi perdebatan, sebagaimana dijelaskan oleh Vissert’ t Hoft:

“... di negara–negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. **Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.**”¹⁴

Sekali pun demikian, penafsiran dalam hukum pidana materiil tidak dapat melanggar asas legalitas, sebagaimana dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta, sesuai kutipan berikut:

“Dalam hukum pidana itu berlaku asas legalitas. Yang bisa mengikat orang itu hanya yang tercantum dalam undang-undang. Juga dalam hukum acara pidana sebagai hukum prosedural yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana materiil dilaksanakan, itu tidak dapat disimpangi dan harus diberlakukan secara ketat. Oleh karena itu interpretasi yang dapat digunakan untuk menafsirkan pasal sangat terbatas. **Hanya dapat dilakukan secara gramatikal dan sistematis. Yang paling jauh secara historis ataupun teleologis (dilihat dari tujuan yang ingin dicapai).**”¹⁵

4.1.2. Penafsiran Sistematis

Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Eddy OS Hiariej, interpretasi sistematis atau logis

13 Asshiddiqie, Jimly: 2006, *Perihal Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hal 252-253.

14 Hoft, Vissert’ t: 2001, dalam buku “*Penemuan Hukum*”, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, Bandung, hal 25.

15 Charlie Meidino Albajili & Blandina Lintang, “Arief Sidharta: “Sarpin Salah Mengartikan Pendapat Saya”, <https://www.sorgemagz.com/arief-sidharta-sarpin-salah-mengartikan-pendapat-saya>, diakses pada 29 Maret 2021.

merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Artinya, ketika akan melakukan interpretasi **tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata, tetapi harus juga melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama, atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan.**¹⁶

4.1.3. Penafsiran Teologis (*What Does the Articles Would Like to Achieve by the Formulated Text*)

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan metode tafsiran ini bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa **tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi.** Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

4.1.4. Penafsiran Historis (*What is Historical Background of the Formulation of a Text*)

Penafsiran historis mencakup dua pengertian:

1. Penafsiran sejarah perumusan undang-undang; dan
2. Penafsiran sejarah hukum.

Penafsiran yang pertama, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Penafsiran kedua, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam pencarian makna tersebut, kita dapat merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau, termasuk pula merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan.

16 Hiariej, Eddy O.S, *op.cit.*, hal 105.

Cara penafsiran historis ini, menurut Utrecht, dilakukan dengan:

- (i) Menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*); dan
- (ii) Menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).

Penafsiran menurut sejarah, menurut Utrecht, merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah penetapan. Kalau penafsiran menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan, dan lain-lain, **sedangkan** penafsiran menurut sejarah hukum dilakukan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain.

Keempat metode interpretasi sebagaimana dijelaskan di atas (gramatikal, sistematis, historis dan teleologis) merupakan metode yang umum digunakan dalam ilmu hukum. Hal tersebut secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam hukum pidana. Namun dalam hal perlu menentukan prioritas terhadap beberapa metode interpretasi, maka dalam hukum pidana penafsiran teleologis menempati urutan pertama, kemudian disusul dengan interpretasi historis, gramatikal dan pada akhirnya sistematis.¹⁷

4.2. Tentang Unsur-unsur Delik Pasal 9 UU No. 1/1946 dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011

Secara fungsi, rumusan delik pidana merupakan perwujudan dari suatu asas legalitas yang berlaku pada hukum pidana, selain itu, hal tersebut merupakan unjuk bukti dalam konteks hukum pidana. Rumusan delik, mengandung unsur-unsur delik yang dapat diketahui dengan mempelajari pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana. Dalam suatu proses penuntutan di pengadilan,

¹⁷ *Ibid*, hal 107.

penuntut umum harus memastikan bahwa semua unsur delik dapat dibuktikan dengan bukti yang valid dan berkualitas. **Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka seorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.**¹⁸

Dalam suatu rumusan pidana, tidak selamanya unsur-unsur delik bersifat kumulatif, ada kalanya pada beberapa pasal tertentu dalam KUHP bersifat alternatif atau fakultatif, karena itu perlu terlebih dahulu memastikan unsur-unsur pada setiap rumusan delik yang akan diterapkan pada seorang tersangka maupun terdakwa.

Bahkan adakalanya perbuatan seorang telah memenuhi unsur delik, **akan tetapi tidak dapat dipidana meskipun melakukan delik tersebut, karena tidak termasuk dalam pengertian yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.**¹⁹ Pendapat tersebut di kutip oleh Eddy OS Hiariej, mengacu pada pendapat Vos berikut:

*“Vos, dalam leerbook-nya membedakan delik sebagai *tatbestandmassigkeit* dan delik sebagai *wesenchau*. Secara sederhana *tatbestandmassigkeit* dapat diartikan perbuatan yang memenuhi unsur yang dirumuskan, **sedangkan *wesenchau*, mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai rumusan delik, tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.**”*

4.2.1. Unsur Delik Pasal 9 UU No. 1/1946

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Latar Belakang, atas perbuatan dan peran ZS dalam “kasus Pasar Muamalah”, pihak kepolisian mengenakan Pasal 9 UU No. 1/1946, yang memuat norma sesuai kutipan berikut.

18 *Ibid*, hal 133.

19 Lihat Hiariej, Eddy O.S, *Ibid*, hal 133.

UU No. 1/1946 Pasal 9:

Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Berdasarkan kutipan pasal di atas, dapat diketahui bahwa rumusan delik Pasal 9 UU No. 1/1946, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Barangsiapa;

“Barangsiapa” (dalam bahasa Belanda: “*Hij die ...*”) sebagaimana ternyata pada KUHP menandakan bahwa yang menjadi subjek delik ialah “siapa pun”.²⁰ Kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.²¹ Unsur ini bukan bagian dari elemen delik atau “bagian inti” (*betanddelen*), pemenuhan unsur ini harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seorang diancam dengan pidana.²²

(2) Membikin benda semacam mata uang atau uang kertas;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III (KBBI), membikin sama maknanya dengan membuat;²³ sedangkan pengertian membuat, sama maknanya dengan **menciptakan (menjadikan, menghasilkan), melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk); memakai (untuk), menyebabkan; m mendatangkan**. Lebih lanjut hasil penyelidikan makna kata “**membuat**” dari kelas kata verba (kerja):²⁴

20 Hamzah, Andi: 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 100.

21 Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Azas Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia), hal 52.

22 Hamzah, Andi, *op.cit.* hal 100.

23 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud Republik Indonesia (dahulu Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/bikin>, diakses pada 1 April 2021.

24 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud Republik Indonesia (dahulu Pusat Bahasa), <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/membuat/verba> | Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia-Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

IMAJINASI	Melebih-lebihkan, membesar-besarkan, membikin -bikin (cak), membuat-buat, menambah-nambahi, membubuhi, mendramatisasi, mengagul-agulkan, mengarang-ngarang, menggarami (ki), mengidealisasi
TATA BAHASA	membuat, mengarang, menulis, menyusun
PRODUKSI	melukis, membentuk, membuat, mencipta , mengerjakan, menggarap, mengkreasikan, mengolah, menyusun, merekayasa
UANG	membuat (uang), memproduksi (uang), mencetak (uang); menerbitkan , mengedarkan , mengeluarkan

Selanjutnya menurut KBBI, yang dimaksud dengan “*semacam*” sama maknanya dengan *sejenis*; *sebangsa*; *segolongan*. Kata sejenis memiliki kata dasar “*jenis*” yang berarti yang mempunyai ciri (sifat, keturunan, dan sebagainya) yang khusus; **atau** sejenis dapat pula berarti *semacam*; *serupa*. Sedangkan yang dimaksud dengan *benda* menurut KBBI, memiliki arti *segala yang ada dalam alam yang berwujud, barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta, barang*.

Lebih lanjut, sebagai upaya memahami pengertian “**mata uang**” pada rumusan delik di atas, maka harus pula diselidiki maknanya menurut UU No. 1/1946 maupun keterangan yang terdapat dalam penjelasan sepasal demi sepasal pada UU No. 1/1946, agar mendapatkan pemahaman yang objektif dan tidak ditafsirkan secara bebas (subjektif). Berkaitan dengan itu, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap UU No. 1/1946 maupun penjelasan sepasal demi sepasal, diketahui bahwa UU No. 1/1946 maupun penjelasannya tidak mendefinisikan pengertian “**mata uang**”. Akan tetapi, dalam penjelasan sepasal demi sepasal pada UU No. 1/1946, memuat keterangan sesuai kutipan berikut.

Penjelasan Sepasal Demi Sepasal UU No. 1/1946

Pasal IX sampai XIII

Pasal-pasal ini dibutuhkan buat menindas usaha untuk mengacaukan peredaran uang di negeri kita dengan menyebarkan

mata uang atau uang kertas yang oleh pihak Pemerintah kita tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Mata uang atau uang kertas yang tidak disebut dalam Maklumat Presiden Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 1945 No. 1/10 sebagai alat pembayaran yang sah, adalah buat daerah Jawa dan Madura alat pembayaran yang tidak sah.

Pasal IX

Mengancam hukuman terhadap barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud seperti diterangkan dalam pasal itu.

Sebagaimana penjelasan di atas, dan sebagai upaya memahami pengertian “mata uang” agar mendapatkan pemahaman yang objektif dan tidak ditafsirkan secara bebas (subjektif), maka perlu memperhatikan pengaturan atau penjelasan mengenai “mata uang” yang diatur dalam **Maklumat Presiden 1/10**²⁵, sesuai kutipan berikut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mendengar : Usul dari Menteri Keuangan tanggal 2 Oktober 1945;

Menimbang: a) **Bahwa keadaan pada zaman perubahan ini membutuhkan penetapan tentang macam dan harga daripada uang yang masih dianggap berlaku dalam peredaran;**
b) Bahwa tentang macam dan harga uang di daerah luar Jawa daripada Republik Indonesia belum tetap dapat diketahuinya;

Mengingat: Akan Undang-undang Pemerintah Balatentara Dai Nippon dahulu di Jawa tanggal 20 bulan 3 1942 (M) No. 2.

25 <https://ngada.org/maklumat3.10-1945.htm>, diakses pada 2 April 2021.

Memutuskan:

Mengeluarkan maklumat yang bunyinya seperti berikut:

MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 1/10

Pasal 1

Sebelum ada peraturan lain, maka di daerah Jawa dari Republik Indonesia uang yang dianggap sah sebagai alat pembayaran dalam peredaran hanyalah macam uang yang tersebut di bawah ini:

A. UANG KERTAS

....

B. UANG LOGAM

Uang logam yang dikeluarkan oleh Pemerintah "Hindia Belanda" dahulu sebelum tahun 1942 (M):

1. **Dari emas seharga f 10,- (sepuluh Rupiah) dan f 5,- (lima Rupiah);**
2. **Dari perak:**
 - a. ***Ringgitan* seharga f 2,50 (dua rupiah lima puluh sen);**
 - b. *Perakan* seharga f 1,- (satu rupiah);
 - c. *Tengahan* seharga f 0,50 (lima puluh sen);
 - d. *Talenan* seharga f 0,25 (dua puluh lima sen);
 - e. *Picisan* seharga f 0,10 (sepuluh sen);
3. **Dari nikel seharga f 0,05 (lima sen);**
4. **Dari tembaga atau brons:**
 - a. *Gobangan* seharga f 0,025;
 - b. *Senan* seharga f 0,01 (satu sen);
 - c. *Peseran* seharga f 0,005 (setengah sen);

Pasal 2

Macam uang dan mata uang yang dianggap sah di daerah Republik Indonesia di luar Jawa akan ditetapkan dengan undang-undang lain.

”

... Bahkan adakalanya perbuatan seorang telah memenuhi unsur delik, akan tetapi tidak dapat dipidana meskipun melakukan delik tersebut, karena tidak termasuk dalam pengertian yang dirumuskan oleh pembentuk undang undang.

~ **Eddy OS Hiariej**

Mengacu pendapat Vos

Pasal 3

Maklumat ini mulai berlaku pada waktu berdirinya Republik Indonesia.

KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 1/10

Soal tentang mengeluarkan uang Republik Indonesia dan kursnya terhadap mata uang luar negeri lagi diselidiki. **Buat sementara yang penting ialah supaya jumlah uang jangan bertambah, supaya jangan timbul inflasi yang lebih hebat.**

Uang kertas Nippon adalah tanggungan Pemerintah Nippon, yang berwajib menukarnya kemudian. Uang Javasche Bank juga bisa dibereskan dengan perundingan kemudian hari. Menyambung Maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang baharu diumumkan, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia minta kepada kami supaya uraian berikut mendapat perhatian rakyat:

Dari beberapa pihak telah diterima laporan-laporan tentang tindakan-tindakan yang diambil oleh NICA dengan tujuan mengacaukan keadaan di Tanah Air kita, yang mengenai hal uang. seperti umum telah maklum, oleh NICA itu telah dikeluarkan uang kertas seharga *f* 5,- dan *f* 0,50.

Sudah barang tentu uang itu dipergunakan untuk membelanjai usaha-usaha mereka untuk menindas bangsa kita lagi. Jika keadaan ini dibiarkan saja, niscaya keamanan keuangan masyarakat kita akan kacau. Maka oleh karena itu oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dikeluarkannya maklumat tersebut di atas tahadi diambil tindakan sebagaimana mestinya.

Hendaklah umum memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah menerima pembayaran dengan uang lain dari pada yang disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Setelah memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengertian mengenai "mata uang" dalam Pasal 9 UU

No. 1/1946, mengacu pada Uang Logam yang dahulu diakui berdasarkan Pasal 1 huruf B, Angka 1 dan Angka 2 (a) Maklumat Presiden 1/10.

Lebih lanjut, untuk mengenali ciri-ciri “mata uang” dalam hal ini “Uang Logam” sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan penelusuran informasi melalui internasional *networking* (internet) maupun media *online*, dan di peroleh informasi sebagai berikut.

NAMA	BENTUK	KETERANGAN
f 10,- (sepuluh Rupiah)		<p>Nominal: 10 Florin Gulden Bahan: Emas 90% Tahun: 1927 Bentuk: Bulat Berat: 6,72 gram Diameter: XX Bergambar Ratu Wilhelmina dan simbol singa</p>
f 5,- (lima Rupiah)		<p>Nominal: 10 Florin Gulden Bahan: Emas 90% Tahun: 1927 Bentuk: Bulat Berat: 6,72 gram Diameter: XX Bergambar Ratu Wilhelmina dan simbol singa</p>

NAMA	BENTUK	KETERANGAN
f 2,50 (dua Rupiah lima puluh sen)		Negara Asal : Netherlands/ Belanda Nominal: 2 1/2 Gulden Tahun: 1930 Material: 0.720 Perak Berat resmi: 25 Gram Diameter resmi: 38 mm
		Penguasa : Ratu Wilhelmina I Tampak muka: Muka Ratu Wilhelmina tampak dari sisi kiri, tulisan: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN Tampak belakang: Perisai bermahkota di antara nominal. Tahun cetak di bagian bawah. Tulisan samping:

Berdasarkan informasi di atas, dapat diketahui ciri-ciri “mata uang” atau “uang logam” yang dimaksud Pasal 9 UU No. 1/1946 Jo. Pasal 1 huruf B, Angka 1 dan Angka 2 (a) **Maklumat Presiden 1/10** adalah Uang logam yang dikeluarkan oleh Pemerintah "Hindia Belanda" dahulu sebelum 1942 (M), dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bentuk bulat;
2. Material dari emas atau perak;
3. Keterangan dalam bentuk huruf:
 - a. Tulisan pada sisi kanan dan kiri melingkar; dan
 - b. Tulisan samping.
4. Keterangan dalam bentuk angka:
 - a. Nilai nominal satuan mata uang; dan

- b. Tahun pembuatan.
5. Gambar pada sisi 1 wajah manusia, gambar sisi 2 simbol pembuat mata uang: Kerajaan Netherland; dan
6. Simbol mata uang.

Selain itu, apabila frasa “mata uang” diinterpretasikan dengan regulasi mata uang yang berlaku saat ini sebagaimana Pasal 1 ayat 1 UU No. 7/2011, maka pengertian dari “mata uang” secara otentik adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Lebih lanjut dalam Pasal 2 UU No. 7/2011 disebutkan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, yang terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. **Rupiah tersebut disimbolkan dengan Rp.** Ada pun ciri dari Rupiah logam **paling sedikit** memuat:²⁶

- a. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- b. Frasa “Republik Indonesia”;
- c. Sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
- d. Tahun emisi.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diketahui bahwa unsur “membikin benda semacam mata uang” dalam Pasal 9 UU No. 1/1946, **secara gramatikal, historis dan teleologis, mengandung pengertian “membuat/menciptakan barang berharga serupa/sejenis mata uang/uang logam, yang dahulu diakui oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal 1 huruf B, Angka 1 dan Angka 2 (a) Maklumat Presiden 1/10, yakni, uang logam yang dikeluarkan oleh Pemerintah “Hindia Belanda” dahulu sebelum 1942 (M), dengan ciri-ciri sebagai berikut:**

1. Bentuk bulat;
2. Material dari emas atau perak;
3. Keterangan dalam bentuk huruf:
 - a. Tulisan pada sisi kanan dan kiri melingkar; dan

26 Pasal 5 ayat 2 UU No. 7/2011.

- b. Tulisan samping.
4. Keterangan dalam bentuk angka:
 - a. Nilai Nominal Satuan mata uang; dan
 - b. Tahun pembuatan.
5. Gambar pada sisi 1 wajah manusia, gambar pada sisi 2 simbol kerajaan; dan
6. Simbol mata uang.

(3) Dengan maksud;

Pembuat undang undang sering kali memakai istilah dengan maksud menjadi bagian dalam unsur delik. Misalnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP, 378 KUHP, 263 KUHP dan 397 KUHP. Menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan kehendak menurut istilah undang undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).²⁷ Menurut Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktik bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan yang terjadi.

Contoh: apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Yur/Pid/2018, yang memuat kaidah hukum mengenai kesengajaan dengan maksud sesuai kutipan berikut:²⁸

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa menyerang korban

27 Hamzah, Andi, *op.cit*, hal 117.

28 Mahkamah Agung, Yurisprudensi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a609a43b0beaf85313432333339.html>, diakses pada 2 April 2021.

dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Pendapat ini dapat ditemui dalam Putusan No. 908 K/Pid/2006 (OtnielLayaba) di mana disebutkan bahwa:

Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hoge Raad pada 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Pendapat serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 1293 K/Pid/2013 (terdakwa Zulkifli menyerang bagian perut korban dengan pisau), No. 692 K/Pid/2015 (terdakwa Muzammil menyerang bagian kepala korban dengan arit), dan No. 598 K/Pid/2017 (terdakwa Subhan menyerang bagian dada korban dengan baik).

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka unsur sengaja (sebagai maksud) harus dikaitkan dengan "bagian inti" (*betanddelen*) unsur delik, dalam hal ini unsur delik yang dimaksudkan oleh pembentuk undang undang (*wesenchau*). Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman secara utuh dan berkesesuaian dengan konteksnya, diperlukan penyelidikan terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan delik Pasal 9 UU No. 1/1946 tersebut, termasuk pula mempelajari latar belakang sejarah yang mendasari terbentuknya norma dimaksud, antara lain dapat memperhatikan penjelasan berikut:

i. Penjelasan Sepasal Demi Sepasal UU No. 1/1946, Sebagaimana Kutipan di Bawah Ini:

Penjelasan Sepasal demi sepasal UU No. 1/1946 Pasal IX sampai XIII

Pasal-pasal ini **dibutuhkan buat menindas** usaha untuk mengacaukan peredaran uang di negeri kita dengan menyebarkan mata uang atau uang kertas yang oleh pihak Pemerintah kita tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Mata uang atau uang kertas yang tidak disebut dalam Maklumat Presiden Republik Indonesia tertanggal 3

Oktober 1945 No. 1/10 sebagai alat pembayaran yang sah, adalah buat daerah Jawa dan Madura alat pembayaran yang tidak sah.

Pasal IX

Mengancam hukuman terhadap barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud seperti diterangkan dalam pasal itu.

ii. Keterangan Pemerintah tentang Maklumat Presiden 1/10

Keterangan Pemerintah tentang Maklumat Presiden Republik Indonesia No. 1/10

Soal tentang mengeluarkan uang Republik Indonesia dan kursnya terhadap mata uang Luar Negeri lagi diselidiki. **Buat sementara yang penting ialah, supaya jumlah uang jangan bertambah, supaya jangan timbul inflasi yang lebih hebat.**

Uang kertas Nippon adalah tanggungan Pemerintah Nippon, yang berwajib menukarnya kemudian. Uang Javasche Bank juga bisa dibereskan dengan perundingan kemudian hari. Menyambung Maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang baharu diumumkan, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia minta kepada kami supaya uraian berikut mendapat perhatian rakyat:

Dari beberapa pihak telah diterima laporan-laporan tentang tindakan-tindakan yang diambil oleh NICA dengan tujuan mengacaukan keadaan di tanah air kita, yang mengenai hal uang. seperti umum telah maklum, oleh NICA itu telah dikeluarkan uang kertas seharga f 5,- dan f 0,50.

Sudah barang tentu uang itu dipergunakan untuk membelanjai usaha-usaha mereka untuk menindas bangsa kita lagi. Jika keadaan ini dibiarkan saja, niscaya keamanan keuangan masyarakat kita akan kacau. Maka oleh karena itu oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dikeluarkannya maklumat tersebut di atas tahadi diambil tindakan sebagaimana mestinya.

Hendaklah umum memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah menerima pembayaran dengan uang lain dari pada yang disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

iii. Sejarah Singkat Uang Awal Kemerdekaan RI dan Masuknya NICA ke Indonesia Menurut Keterangan Museum Bank Indonesia

Uang NICA

Pada awal kemerdekaan Indonesia, **kondisi moneter negara ini sangatlah buruk. Diperkirakan, ada sekitar empat miliar Rupiah Jepang yang beredar; 1,6 miliar beredar di Pulau Jawa. Kondisi moneter semakin memburuk ketika NICA dengan Sekutu menduduki kota-kota besar Indonesia dan menguasai bank-bank Jepang, lalu mengedarkan Rupiah Jepang dari bank-bank tersebut. NICA menggunakan Rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pegawai pribumi, dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh Indonesia guna menarik simpati masyarakat. NICA juga mengedarkan uang Hindia Belanda baru yang dikenal sebagai uang NICA. Itu semua memperparah kondisi keuangan Indonesia.**

Di wilayah Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia tak dapat segera mencetak mata uang sendiri, karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Untuk mengatasinya, berdasarkan Maklumat 3 Oktober 1945, mata uang yang beredar sampai dengan masa pendudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. **Sebelumnya**, pada 2 Oktober 1945, Pemerintah mengeluarkan Maklumat yang menyatakan bahwa mata uang NICA tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia.²⁹

29 Museum Bank Indonesia, Koleksi Numismatik, <https://www.bi.go.id/id/layanan/museum-bi/koleksi-museum/default.aspx>, diakses pada 2 April 2021.

iv. Pendapat Para Sarjana Hukum Terdahulu

Sebagaimana dikutip oleh Rien Mintalangi, menurut M Sianturi **“yang diatur pada UU NO. 1/1946 jo UU No. 73/1958 titik beratnya bukanlah kepada peniruan, pemalsuan atau pengurangan nilai uang, melainkan pembuatan alat pembayaran” di luar yang ditentukan oleh pemerintah.**³⁰

Hal ini misalnya dapat dilihat dalam rumusan pasal IX UU 1/1946 yang menentukan, barangsiapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara, setinggi-tingginya lima belas tahun.

Dalam pasal ini, sebagaimana dikemukakan oleh SR Sianturi, **diberikan tekanan pada persoalan akan digunakannya benda semacam mata uang atau uang kertas itu sebagai alat pembayaran yang sah.** Tekanan yang seperti ini dapat ditemukan juga dalam pasal-pasal lainnya, yaitu pasal X, XI, dan XII.

Mengenai pasal-pasal dalam UU No. 1/1946 ini dikatakan oleh Wirdjono Prodjodikoro, ternyata **“pasal-pasal ini kemudian juga perlu dengan pernah beredarnya di Kepulauan Riau uang Straits dollar dan di Irian Barat uang Rupiah istimewa”.** Uraian tentang kejahatan berkenaan dengan uang dalam UU No. 1/1946 menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menggunakan mata uang lain dari pada yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. **Contohnya, menurut kutipan dari Wirjono Prodjodikoro, di Kepulauan Riau dahulu pernah beredar uang Straits-Dollar.** Mata uang seperti ini tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia dan diancam pidana dalam UU No. 1/1946.³¹

30 Mintalangi, Rian. (2017), *Tindak Pidana Rupiah Palsu Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hal 112.

31 Prodjodikoro, Wirdjono: 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, hal 186.

”

... unsur sengaja (sebagai maksud) harus dikaitkan dengan “bagian inti” (*betanddelen*) unsur delik, dalam hal ini unsur delik yang dimaksudkan oleh pembentuk undang undang (*wesenchau*). Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman secara utuh dan berkesesuaian dengan konteksnya, diperlukan penyelidikan terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan delik Pasal 9 UU No. 1/1946 tersebut, termasuk pula mempelajari latar belakang sejarah yang mendasari terbentuknya norma dimaksud ...

Sebagaimana penjelasan di atas dan berdasarkan penafsiran teleologis maupun historis, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan rumusan delik Pasal 9 UU No. 1/1946 maupun Pasal lain mengenai mata uang dalam UU No. 1/1946 adalah sebagai berikut:

1. Secara teologis dan sistematis, pasal tersebut dibutuhkan untuk memerangi (memberantas dan sebagainya), **kegiatan yang berupaya mengacaukan peredaran uang Rupiah di Indonesia, dengan menyebarkan mata uang atau uang kertas yang oleh pihak Pemerintah, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.** (*vide*: Penjelasan Sepasal Demi Sepasal, Pasal IX Sampai XIII, UU No. 1/1946);
2. Secara historis, pembentukan **pasal atau rumusan delik tersebut dilatarbelakangi karena adanya tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh *Nederlandsch Indië Civiele Administratie* (NICA), dengan tujuan mengacaukan peredaran uang Indonesia,** sebagaimana diketahui bahwa NICA telah mengeluarkan uang kertas seharga f 5,- dan f 0,50, yang dipergunakan untuk membelanjai usaha-usaha mereka untuk menindas bangsa Indonesia. **Jika keadaan ini dibiarkan saja, niscaya keamanan keuangan masyarakat akan kacau. Kondisi moneter semakin memburuk ketika NICA dengan Sekutu menduduki kota-kota besar Indonesia dan menguasai bank-bank Jepang, lalu mengedarkan Rupiah Jepang dari bank-bank tersebut.** NICA menggunakan Rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pegawai pribumi, dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh Indonesia guna menarik simpati masyarakat. Diperkirakan, ada sekitar empat miliar Rupiah Jepang yang beredar; 1,6 miliar beredar di Pulau Jawa. Tidak hanya itu, NICA juga mengedarkan uang Hindia Belanda baru yang dikenal sebagai uang NICA. Itu semua memperparah kondisi keuangan Indonesia (*vide*: Keterangan Pemerintah tentang Maklumat Presiden 1/10 dan Sejarah Singkat Uang Awal Kemerdekaan RI dan masuknya NICA ke Indonesia Menurut Keterangan Museum Bank Indonesia);
3. Lebih lanjut, menurut para Sarjana Hukum terdahulu, yakni:

- a. SR Sianturi, berpendapat bahwa pasal atau UU tersebut **diberikan sebagai tekanan pada persoalan akan digunakannya benda semacam mata uang atau uang kertas itu sebagai alat pembayaran yang sah;**
- b. Wirdjono Prodjodikoro, ternyata **“pasal-pasal ini kemudian juga perlu dengan pernah beredarnya di Kepulauan Riau uang Straits Dollar dan di Irian Barat uang rupiah istimewa”**. Contohnya, menurut kutipan dari Wirdjono Prodjodikoro, di Kepulauan Riau dahulu **pernah beredar uang Straits-Dollar**. Mata uang seperti ini, tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia dan diancam pidana dalam UU No. 1/1946.

Kedua pendapat tersebut merujuk pada peredaran mata uang selain uang rupiah yang diakui oleh Pemerintah pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia;

4. Bahkan, menurut kesimpulan Nomor 1 huruf (a), Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **Republik Indonesia**,³² menjelaskan sesuai kutipan berikut:

- a. **Hukum pidana dalam KUHP yang dimuat dalam UU No. 1/1946 dan UUNo. 73/1958 tidak mampu mawadahi lagi sebagai dasar umum hukum pidana, norma dan nilai-nilai hukum pidana. Hal ini karena dalam banyak hal Ketentuan Umum yang dimuat dalam Buku I KUHP dan norma umum hukum pidana yang mengatur Kejahatan (Buku II KUHP) dan Pelanggaran (Buku III KUHP) tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mendasarinya;**

32 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Maret 2015), hal 263.

Berdasarkan penafsiran sistematis, teleologis dan historis, sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam unsur unsur delik di bawah ini:

- (a) Untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah; **atau**
- (b) **Menyuruh** menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah.

Mengandung tujuan delik yang dimaksudkan oleh pembentuk undang undang (*wesenchau*) yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, untuk memenuhi delik pada huruf (a) dan (b) di atas, kualifikasi perbuatan harus pula sesuai dengan maksud dan tujuan dari unsur delik sebagai berikut:

- (a) **Perbuatan menjalankan/melakukan, menggerakkan/ memutarakan barang berharga serupa/sejenis mata uang, sebagai alat pembayaran yang sah, dengan tujuan untuk mengacaukan peredaran uang rupiah di Indonesia.**

Unsur delik ini sebenarnya tidak relevan untuk digunakan pada saat ini, karena dirumuskan hanya untuk mengatasi situasi dan kondisi tertentu **yang sangat spesifik**, seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, saat itu Indonesia sedang mengalami kondisi moneter yang buruk, akibat tindakan NICA:

- * Membuat mata uang rupiah jepang versi NICA;
- * Menggunakan Rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka;
- * Membayar gaji pegawai pribumi; dan
- * Mengedarkan Rupiah Jepang ke seluruh Indonesia, -- tindakan tersebut di atas memperparah kondisi keuangan Indonesia.

Namun demikian, mengingat UU No. 1/1946 tersebut belum di cabut, apabila unsur ini ingin diterapkan pada situasi dan kondisi kemasyarakatan saat ini, maka unsur **“dengan maksud**

untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah” harus meliputi tindakan berikut:

- * Menggunakan **barang berharga serupa/sejenis mata uang, sebagai alat pembayaran yang sah untuk membiayai segala kebutuhan;**
- * **Mengedarkan barang berharga serupa / sejenis mata uang ke seluruh Indonesia;** dan
- * Tindakan tersebut ditujukan untuk **mengacaukan peredaran uang rupiah di Indonesia.**

Atau

- b. **Perbuatan memerintah supaya melakukan, membuat (menggerakkan dan sebagainya) memutar, barang berharga serupa/sejenis mata uang, untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan tujuan untuk mengacaukan peredaran uang rupiah di Indonesia.**

Unsur delik ini sebenarnya tidak relevan untuk digunakan pada saat ini, karena dirumuskan hanya untuk mengatasi situasi dan kondisi tertentu **yang sangat spesifik**, seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, saat itu Indonesia sedang mengalami kondisi moneter yang buruk, akibat tindakan NICA.

Namun demikian, mengingat UU No. 1/1946 tersebut belum dicabut, apabila unsur ini ingin diterapkan pada situasi dan kondisi kemasyarakatan saat ini, maka unsur **“dengan maksud untuk menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah”** harus meliputi tindakan berikut:

- * Memerintahkan orang lain untuk menggunakan **barang yang berharga serupa/sejenis mata uang, sebagai alat pembayaran yang sah** untuk membiayai segala kebutuhan;
 - * Memerintahkan orang lain untuk memutar/mengedarkan **barang berharga serupa/sejenis mata uang ke seluruh Indonesia;** dan
 - * Tindakan tersebut ditujukan untuk **mengacaukan peredaran uang rupiah di Indonesia.**
4. Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Frasa ini tidak termasuk pada unsur delik, hanya menjelaskan besaran ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang apabila memenuhi “bagian inti” (*betanddelen*) rumusan delik Pasal 9 UU No. 1/1946.

4.2.2. Unsur Delik Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Latar Belakang, atas perbuatan dan peran ZS dalam Pasar Muamalah, pihak kepolisian mengenakan Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011, yang memuat norma sesuai kutipan berikut.

Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 33 UU No. 7/2011

Cukup Jelas

Berdasarkan kutipan pasal di atas, dapat diketahui bahwa unsur delik yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011 adalah sebagai berikut:

(1) Setiap Orang

Sebagaimana pengertian tentang “setiap orang” yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (19) UU No. 7/2011, makna dari setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur ini bukan bagian dari elemen delik atau “bagian inti” (*betanddelen*).

(2) Tidak menggunakan Rupiah dalam:

Yang dimaksud **“tidak menggunakan Rupiah”**, memiliki makna **tidak menggunakan Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam** (*vide*: Pasal 2 UU No. 7/2011). Unsur ini merupakan unsur pokok **yang harus dikaitkan dengan unsur huruf (a), (b) dan/atau (c), dalam:**

(a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

Menurut Susanto dan Mursyidi, Skousen, pengertian transaksi didefinisikan secara luas yaitu **pertukaran barang dan jasa** (baik individu, perusahaan-perusahaan, maupun organisasi lain) dan kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis.³³ Akan tetapi menurut pengertian bahasa yang umum sebagaimana dijelaskan menurut KBBI, pengertian transaksi **adalah persetujuan jual-beli** (dalam perdagangan) antara dua pihak atau dapat pula diartikan pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank).³⁴ Sedangkan **pengertian pembayaran** menurut KBBI adalah perihal (cara) **membayar, dan bayaran memiliki arti uang yang dibayarkan; ongkos; yang dibayar; upah; gaji; biaya.**³⁵

Dengan demikian, **pengertian dari “setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran” adalah setiap persetujuan jual-beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, yang mempunyai maksud memberikan sejumlah uang, ongkos, upah atau biaya sebagai bayaran.**

33 *Kumparan.com*, Transaksi Adalah Aktivitas Rutin Perusahaan, Kenali Jenis-jenisnya Berikut Ini!, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/transaksi-adalah-aktivitas-rutin-perusahaan-kenali-jenis-jenisnya-berikut-ini-1vGiILC9eWd/full>, diakses pada 5 April 2021.

34 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud Republik Indonesia (dahulu Pusat Bahasa), Transaksi, <https://kbbi.web.id/transaksi>, diakses pada 5 April 2021

35 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud Republik Indonesia (dahulu Pusat Bahasa), bayaran, <https://kbbi.web.id/bayaran>, diakses pada 5 April 2021.

(b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;

Unsur ini mengandung makna proses, cara menyelesaikan dalam berbagai hal membereskan atau melunasi, terhadap suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang.

dan/atau

(c) Transaksi keuangan lainnya.

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya” pada huruf (c) antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

(3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

Unsur ini pada pokoknya menjelaskan bahwa ketiga perbuatan di atas dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Frasa ini tidak termasuk pada unsur delik, hanya menjelaskan besaran ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada orang perseorangan atau korporasi apabila memenuhi “bagian inti” (*betanddelen*) rumusan delik Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011.

4.3. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. 1/1946 dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011

Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada bagian ini akan disampaikan fakta-fakta perbuatan dan peran ZS dalam “Kasus Pasar Muamalah” sebagaimana dijelaskan pada bagian Latar Belakang, untuk kemudian di analisis dan di uji, untuk mengetahui apakah perbuatan dan peran ZS dalam “Kasus Pasar Muamalah” telah memenuhi rumusan dan seluruh unsur delik pidana yang di persangkakan. Untuk mempermudah pembahasan, analisis disajikan dalam bentuk tabulasi dengan membandingkan unsur delik dengan beberapa fakta perbuatan dan peran ZS, sesuai pembahasan berikut.

”

Unsur delik ini (Pasal 9 UU No. 1/1946) sebenarnya tidak relevan untuk digunakan pada saat ini, karena dirumuskan hanya untuk mengatasi situasi dan kondisi tertentu yang sangat spesifik, seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, saat itu Indonesia sedang mengalami kondisi moneter yang buruk, akibat tindakan NICA.

4.3.1. Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. No. 1/1946

Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. No. 1/1946		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>Barangsiapa</p> <p>Unsur ini bukan bagian dari elemen delik atau “bagian inti” (<i>betanddelen</i>), Pemenuhan unsur ini harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seorang diancam dengan pidana.</p>	<p>ZS dapat memenuhi kualifikasi ini apabila perbuatannya sesuai unsur dalam Pasal 9 UU No. 1/1949.</p>	<p>Unsur ini terpenuhi jika, unsur lain terpenuhi.</p>
<p>Membikin benda semacam mata uang atau uang kertas.</p> <p>Berdasarkan interpretasi gramatikal, teleologis dan historis, unsur ini mengandung pengertian sebagai berikut:</p> <p>* Membuat/menciptakan barang yang berharga serupa/ sejenis mata uang/ uang logam yang dahulu diakui oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal 1 huruf B, angka 1 dan angka 2 (a) Maklumat Presiden 1/10, yakni, uang logam yang dikeluarkan oleh Pemerintah “Hindia Belanda” dahulu sebelum 1942 (M), dengan ciri-ciri sebagai berikut:</p> <p>1. Bentuk bulat;</p>	<p>ZS tidak membuat uang logam, perbuatan yang dilakukan oleh ZS hanya memesan koin emas dan perak dari PT. Antam, Kesultanan Bintan, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate dengan harga sesuai acuan PT. Antam. Selain itu, Dirham perak diperoleh dari pengrajin daerah Pulomas Jakarta dari harga lebih murah dari acuan PT. Antam.</p> <p>Koin emas dan perak yang dipesan oleh ZS, memiliki ciri ciri sebagai berikut:</p>	<p>Unsur ini tidak terpenuhi</p>

Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. No. 1/1946		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>2. Material dari emas atau perak;</p> <p>3. Keterangan dalam bentuk huruf:</p> <p>a. Tulisan pada sisi kanan dan kiri melingkar;</p> <p>b. Tulisan samping.</p> <p>a. Tulisan pada sisi kanan dan kiri melingkar;</p> <p>b. Tulisan samping.</p> <p>4. Keterangan dalam bentuk angka:</p> <p>a. Nilai nominal satuan mata uang</p> <p>b. Tahun pembuatan;</p> <p>5. Gambar pada sisi 1 wajah manusia, gambar pada sisi 2 simbol kerajaan;</p> <p>6. Simbol mata uang.</p> <p>Ciri ciri mata uang/ uang logam tersebut digunakan sebagai parameter untuk menentukan apakah koin emas dan perak yang dipersan ZS, dapat dianggap semacam mata uang atau uang logam yang dimaksud Pasal 9 UU No. 1/1946, sehingga menutup kemungkinan penafsiran bebas dan subjektif.</p>	<p>* Nominal angka yang dicantumkan pada koin emas atau perak hanya menunjukkan satuan koin dan berat koin dalam satuan gram;</p> <p>* Simbol Au (<i>aurum</i>) 91,7% pada koin emas menjelaskan kandungan emas 91,7% atau emas 22 karat;</p> <p>* Simbol Ag (<i>argentum</i>) 99,9 pada koin perak menjelaskan kandungan perak 99,9% dengan berat 2,957 gram;</p> <p>* Tidak memuat gambar pada sisi kanan atau kiri;</p> <p>* Tidak mencantumkan simbol mata uang;</p> <p>Berdasarkan perbandingan tersebut, koin emas atau koin perak yang dipesan oleh ZS, tidak sama/ tidak semacam/tidak serupa/tidak sejenis dengan mata uang atau uang logam yang dimaksudkan Pasal 9 UU No. 1/1946 Jo. Pasal 1 huruf B, angka 1 dan angka 2 (a) Maklumat Presiden 1/10.</p>	

Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. 1/1946		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>* Dengan maksud untuk menjalankannya atau</p> <p>* Menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah.</p> <p>Unsur ini bersifat alternatif dan harus ditafsirkan sesuai dengan tujuan pembentuk UU No. 1/1946, penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Dengan maksud untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah</p> <p>Berdasarkan interpretasi gramatikal, teleologis dan historis, unsur ini mengandung pengertian:</p> <p>Perbuatan menjalankan/ melakukan, menggerakkan/ memutarakan barang berharga serupa/sejenis mata uang, sebagai alat pembayaran yang sah, dengan tujuan untuk mengacaukan peredaran uang Rupiah di Indonesia.</p> <p>Notes:</p> <p>Unsur delik ini sebenarnya tidak relevan untuk digunakan pada saat ini, karena dirumuskan hanya</p>	<p>Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan informasi maupun keterangan yang telah dijelaskan pada bagian Latar Belakang, perbuatan ZS yang berkaitan dengan koin emas dan perak pada Pasar Muamalah dilakukan dengan tujuan berikut:</p> <p>a. Fungsi utama koin emas dan perak sebenarnya untuk melaksanakan zakat <i>mal</i> sesuai syariat Islam, untuk kemudian disalurkan pada <i>mustahiq</i> yang tinggal di sekitar lokasi Pasar Muamalah (<i>vide</i>: keterangan ZS, dan keterangan Yasser selaku pedagang pada Pasar Muamalah);</p> <p>b. Setelah koin emas dan perak disalurkan kepada <i>mustahiq</i>, agar mudah untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok para <i>mustahiq</i>, disediakanlah Pasar Muamalah yang menggunakan sistem barter antara koin tersebut dengan komoditas lain yang dibutuhkan oleh <i>mustahiq</i>.</p>	

Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. 1/1946		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>untuk mengatasi situasi dan kondisi tertentu yang sangat spesifik, seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, saat itu Indonesia sedang mengalami kondisi moneter yang buruk, akibat tindakan NICA. Namun demikian, mengingat mengingat UU No. 1/1946 tersebut belum dicabut, apabila unsur ini ingin diterapkan pada situasi kemasyarakatan saat ini, pemenuhan unsur ini harus memenuhi tujuan dibuatnya pasal tersebut oleh si pembuat undang-undang, maka unsur “dengan maksud untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah” harus meliputi tindakan dan tujuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Menggunakan barang yang berharga serupa/sejenis mata uang, sebagai alat pembayaran yang sah untuk membiayai segala kebutuhan; * Mengedarkan barang yang berharga serupa/sejenis mata uang ke seluruh Indonesia; dan <p>Atau</p>	<p>Selain itu, pasar tersebut juga menggunakan Rupiah untuk transaksi jual-beli.</p> <p>c. Koin emas dan perak tersebut dijual oleh ZS ditambah 2,5 persen sebagai margin keuntungan, dengan perhitungan menggunakan Rupiah (<i>vide</i>: Keterangan pihak Kepolisian);</p> <p>d. Tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan ZS membagi-bagikan koin maupun menjual koin pada Pasar Muamalah untuk mengganti fungsi Rupiah sebagai alat pembayaran. Faktanya, Rupiah masih digunakan untuk membeli koin emas dan koin perak, serta dalam bertransaksi jual-beli komoditas lainnya pada Pasar Muamalah tersebut.</p> <p>Berdasarkan fakta tersebut, tidak ada perbuatan ZS yang bertujuan untuk menggunakan koin emas dan perak</p>	

Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. 1/1946		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>b. Dengan maksud menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah.</p> <p>Berdasarkan interpretasi gramatikal, teleologis dan historis, unsur ini mengandung pengertian:</p> <p>Perbuatan memerintah supaya melakukan, membuat (menggerakkan dan sebagainya) memutar, barang berharga serupa/sejenis mata uang, untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan tujuan untuk mengacaukan peredaran uang Rupiah di Indonesia.</p> <p><i>Notes:</i></p> <p>Unsur delik ini sebenarnya tidak relevan untuk digunakan pada saat ini, karena dirumuskan hanya untuk mengatasi situasi dan kondisi tertentu yang sangat spesifik, seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, saat itu Indonesia sedang mengalami kondisi moneter yang buruk, akibat tindakan NICA.</p> <p>Namun demikian, mengingat UU No. 1/1946,</p>	<p>sebagai alat pembayaran yang sah dengan tujuan untuk mengganti fungsi rupiah sebagai alat pembayaran atau mengacaukan peredaran Rupiah.</p>	

Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. 1/1946		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>tersebut belum dicabut, apabila unsur ini ingin diterapkan pada situasi kemasyarakatan saat ini, pemenuhan unsur ini harus memenuhi tujuan dibuatnya pasal tersebut oleh si pembuat undang-undang, maka unsur “Dengan maksud menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah” harus meliputi tindakan dan tujuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Memerintahkan orang lain untuk menggunakan barang yang berharga serupa/ sejenis mata uang, sebagai alat pembayaran yang sah untuk membiayai segala kebutuhan; * Memerintahkan orang lain untuk memutarakan/barang berharga serupa/ sejenis mata uang ke seluruh seluruh Indonesia; dan * Tindakan tersebut ditujukan untuk mengacaukan peredaran uang Rupiah di Indonesia. 		

Pemenuhan Unsur Pasal 9 UU No. 1/1946		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.</p> <p>Frasa ini tidak termasuk pada unsur delik, hanya menjelaskan besaran ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang apabila memenuhi "bagian inti" (<i>betanddelen</i>) delik Pasal 9 UU No. 1/1946.</p>	<p>Sesuai penjelasan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan ZS tidak memenuhi beberapa unsur termasuk "bagian inti" (<i>betanddelen</i>) delik Pasal 9 UU No. 1/1946. Dengan demikian ancaman pidana ini tidak dapat diterapkan kepada ZS.</p>	<p>Ancaman pidana ini tidak dapat diterapkan kepada ZS, karena tidak terpenuhinya unsur dalam pasal ini.</p>

4.3.2. Pemenuhan Unsur Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011

Pemenuhan Unsur Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>Setiap orang</p> <p>Sebagaimana pengertian tentang "setiap orang" yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (19) UU No. 7/2011, makna dari setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur ini bukan bagian dari elemen delik atau "bagian inti" (<i>betanddelen</i>).</p>	<p>ZS dapat memenuhi kualifikasi ini apabila perbuatannya sesuai unsur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011.</p>	<p>Unsur ini terpenuhi jika, unsur lain terpenuhi.</p>
<p>tidak menggunakan Rupiah dalam:</p> <p>Yang dimaksud "tidak menggunakan rupiah", memiliki makna tidak menggunakan mata uang Negara Kesatuan</p>	<p>Sesuai informasi dan keterangan yang tersedia pada bagian Latar Belakang, ZS masih mempergunakan Rupiah untuk menjual koin emas maupun koin perak.</p>	<p>Unsur ini tidak terpenuhi</p>

”

Berdasarkan fakta tersebut, tidak ada perbuatan ZS yang bertujuan untuk menggunakan koin emas dan perak sebagai alat pembayaran yang sah dengan tujuan untuk mengganti fungsi rupiah sebagai alat pembayaran atau mengacaukan peredaran Rupiah.

Pemenuhan Unsur Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>Republik Indonesia, yang terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam (<i>vide</i>: Pasal 2 UU No. 7/2011). Unsur ini merupakan unsur pokok yang harus dikaitkan dengan unsur pada huruf (a), (b) dan/atau (c) yaitu dalam:</p>		
<p>(a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;</p>	<p>Sesuai informasi dan dan keterangan yang tersedia pada bagian Latar Belakang, peran ZS tidak memenuhi unsur ini.</p>	<p>Unsur ini tidak terpenuhi</p>
<p>Secara gramatikal, pengertian dari "setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran" adalah setiap persetujuan jual-beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, yang mempunyai maksud memberikan sejumlah uang, ongkos, upah atau biaya, sebagai bayaran atas jual-beli tersebut.</p>	<p>Peran ZS tidak memenuhi unsur ini. Bahkan menurut Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, pasal ini tidak berlaku terhadap sistem barter antara komoditas dengan komoditas. Yang terpenting, komoditas komoditas tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi Rupiah sebagai alat pembayaran. Faktanya dalam Pasar Muamalah masih diberlakukan Rupiah sebagai alternatif sistem barter.</p>	

Pemenuhan Unsur Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;</p> <p>Unsur ini mengandung makna proses, cara menyelesaikan dalam berbagai hal membereskan atau melunasi, terhadap suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, contoh uang yang diperjanjikan hanya dapat dibayar dengan uang.</p>	<p>Sesuai informasi dan keterangan yang tersedia pada bagian Latar Belakang, peran ZS tidak memenuhi unsur ini.</p>	<p>Unsur ini tidak terpenuhi</p>
<p>dan/atau</p>	<p>Kata ini menunjukkan untuk memenuhi rumusan delik tidak harus kumulatif, dapat bersifat alternatif.</p>	
<p>(c) Transaksi keuangan lainnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya” pada huruf (c) antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.</p>	<p>Sesuai informasi dan keterangan yang tersedia pada bagian Latar Belakang, peran ZS tidak memenuhi unsur ini.</p>	<p>Unsur ini tidak terpenuhi</p>
<p>Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1),</p> <p>Unsur ini pada pokoknya menjelaskan bahwa ketiga perbuatan di atas dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Sesuai informasi dan keterangan yang tersedia pada bagian Latar Belakang, peran ZS tidak memenuhi unsur ini.</p>	

Pemenuhan Unsur Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011		
Unsur dan Penafsirannya	Perbuatan ZS	Keterangan
<p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).</p> <p>Frasa ini tidak termasuk pada unsur delik, hanya menjelaskan besaran ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada orang perseorangan atau korporasi apabila memenuhi “bagian inti” (<i>betanddelen</i>) rumusan delik Pasal 33 Ayat (1) UU No. 7/2011.</p>	<p>Sesuai penjelasan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan ZS tidak memenuhi unsur delik Pasal 33 UU ayat (1) UU No. 7/2011. Dengan demikian ancaman pidana ini tidak dapat diterapkan kepada ZS.</p>	<p>Ancaman pidana ini tidak dapat diterapkan kepada ZS, karena tidak terpenuhinya unsur dalam pasal ini.</p>

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat berikan pendapat hukum awal bahwa perbuatan dan peran ZS dalam “kasus Pasar Muamalah Depok”, tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 9 Undang–undang Republik Indonesia No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 33 Ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia No. 7/2011 tentang Mata Uang.

6. Asumsi dan Pembatasan

Legal Memorandum ini diberikan dengan mendasarkan kepada asumsi–asumsi dan pembatasan–pembatasan yang telah disebutkan, termasuk pada ketentuan berikut.

6.1. Asumsi-asumsi

- a. Informasi dalam *Legal Memorandum* yang kami sajikan, termasuk uraian, kesimpulan dan rekomendasi dapat

saja berubah dan menjadi tidak relevan, karena perubahan informasi secara sepihak yang disampaikan kepada kami atau tidak disampaikan kepada kami.

- b. Bahwa kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tidak tercantum pada *Legal Memorandum* ini. Penyusunan *Legal Memorandum* ini berdasarkan dan terbatas pada dokumen-dokumen yang telah kami terima dan kami periksa sebagaimana diuraikan pada bagian awal *Legal Memorandum* ini.

6.2. Pembatasan-pembatasan

- a. *Legal Memorandum* ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia pada tanggal dikeluarkannya *Legal Memorandum* ini dan kami tidak akan secara otomatis melakukan perubahan atas *Legal Memorandum* ini, jika terjadi perubahan-perubahan atas hukum di negara Republik Indonesia yang berlaku setelah tanggal diterbitkannya *Legal Memorandum* ini. Karenanya pula *Legal Memorandum* ini tidak dapat diartikan dan/atau ditafsirkan berdasarkan kerangka hukum lain selain hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- b. Dalam memberikan *Legal Memorandum* ini kami tidak memberikan pendapat atas kuantitas dan kualitas alat bukti menurut KUHAP (mengingat belum tersedianya dokumen *pro-Justicia* dan dokumen perkara secara lengkap), aspek-aspek ekonomis, akuntansi, perpa-jakan, politik serta komersial dari hal-hal yang kami uraikan dalam *Legal Memorandum* ini; dan
- c. Apabila dalam *Legal Memorandum* ini terdapat kalimat-kalimat yang didahului dengan kata-kata “sepanjang pengetahuan kami”, maka hal itu berarti bahwa kami tidak melakukan penelitian secara independen atas kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang didahului dengan kata-kata “sepanjang pengetahuan kami”, karena kami hanya mendasarkan kepada keterangan-keterangan dan/atau pernyataan-pernyataan yang

disampaikan oleh pihak-pihak yang menurut kami berkompeten berkaitan dengan perkara yang sedang dialami oleh ZS.

Demikian *Legal Memorandum* ini diberikan terbatas kepada hal-hal sebagaimana diuraikan di dalamnya. Dibuat dan diterbitkan dalam kapasitas kami sebagai penasihat hukum yang tunduk pada Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat, bebas dan mandiri, dengan kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ZS, dan kami bertanggung jawab atas isi *Legal Memorandum* ini. ■

”

... “bahwa perbuatan dan peran ZS dalam ‘kasus Pasar Muamalah Depok’ tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 9 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan tidak memenuhi seluruh rumusan delik pidana Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011 tentang Mata Uang.”

Bab 4.

Mata Uang, Dinar-Dirham dan Pasar Muamalah

Oleh: Ir. **Zaim Saidi, MPA**

1. Mata Uang

PENGERTIAN mata uang yang sah (*legal tender*) adalah satuan nilai uang yang ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah dalam suatu negara dan diterbitkan oleh bank sentral di negara tersebut. Dalam kamus *Black' Law Dictionary*, Bryant A. Gamer mendefinisikan mata uang nasional (*national currency*) sebagai “mata uang yang disahkan oleh pemerintah nasional dan diadarkan sebagai alat pertukaran” (*national currency: currency approved by national goverment and placed in circulation as a medium of exchange*).

Suatu negara memiliki mata uangnya tersendiri. Walaupun ada beberapa negara yang memiliki jenis mata uang dengan sebutan yang sama, seperti misalnya Amerika, Singapura, Australia, dan Kanada, dengan sebutan Dolar. Atau Iraq dan Bahrain menggunakan nama Dinar, Maroko dan Uni Emirat Arab menggunakan nama Dirham. Sedangkan contoh negara yang memiliki nama mata uang berbeda adalah Rupiah untuk Indonesia dan Yen untuk Jepang.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 7/2011) disebutkan, “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Rupiah.” Pasal 2 menyebutkan, “Uang adalah alat pembayaran yang sah.”

Secara konseptual mata uang yang sah tersebut merupakan nota utang (*promissory note*) yang diterbitkan oleh suatu bank sentral, termasuk pada saat suatu negara menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) yang merupakan utang, dengan beban tambahan berupa bunga atas pokoknya. Mata uang yang sah, dengan demikian, berperan pokok sebagai alat untuk penyelesaian utang dan kewajiban pembayaran keuangan lainnya. Dan sebagai mata uang yang sah nota utang tersebut wajib diterima dalam setiap transaksi oleh setiap warga negara, atau orang yang bertransaksi di wilayah negara tersebut.

Dalam zaman sekarang mata uang yang sah tersebut dapat berbentuk koin logam tertentu, secarik kertas, atau medan elektrik atau digital. Yang menjadikannya sebagai mata uang yang sah adalah penerbitannya oleh bank sentral dan adanya nilai nominal yang besarnya, dan pemberlakuannya, ditetapkan oleh pemerintah. Nilai nominal ini tidak terkait dengan nilai nyata benda pembuatnya.

Gambar 2 adalah dua contoh mata uang Dolar Hong Kong yang dicetak oleh HSBC dan SCB. Sekarang lihatlah dua carik uang kertas Dolar dari Hong Kong ini dan perhatikan baik-baik. Di situ tertulis “Janji untuk membayar sesuai permintaan sejumlah...” (*I Promise to pay the bearer on demand the sums of...*). Ini serupa dengan uang Rupee, yang dikeluarkan perusahaan swasta lain yang dinamai Reserve Bank of India. Tapi di kertas Rupee selain tertulis “janji untuk membayar” juga tertulis, “Dijamin oleh Pemerintah Pusat”. Ini menunjukkan, seperti halnya *The Federal Reserve of America*, di situ tidak ada (pemerintah) India-nya, tidak ada “Cadangannya” (*Reserve*-nya, dan sekadar pernyataan “dijamin” oleh pemerintah) (**Gambar 3**). Hal sama juga pada Poundsterling dengan denominasi 20 pounds terbitan Bank of England, February 2020 yang menyatakan janji membayar. “*I Promise to pay the bearer on demand of the sums of twenty pound*” (**Gambar 4**).

Jadi, mata uang atau uang kertas adalah “Janji Utang”. Ya, itu secarik nota janji utang. Dan di situ terkandung bunga.



Gambar 2. Mata uang yang dicetak oleh bank swasta Hong Kong. Pertama, Dolar Hong Kong yang dicetak oleh HSBC (atas), dan kedua, Dolar Hong Kong yang dicetak oleh Standard Chartered Bank (bawah).

Bank sentral hanya mencetak mata uang atau uang kertas ketika ada pihak yang utang. Pemerintah misalnya berutang dengan mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN). Dan bank sentral akan mengenakan bunga (Bank Indonesia, misalnya, pada 2018 mengenakan sekitar 6%) kepada pemegang pertamanya, yakni bank komersial, yang pada gilirannya akan mengenakan bunga kepada masyarakat (di Indonesia sekitar 12-15%).

Jadi, janji utang ini mengandung bunga sekitar 24%! Tidak ada cadangan apa pun. Yang ada adalah utang itu saja!

Semula nota utang ini dijanjikan untuk dapat ditebuskan, umumnya dalam bentuk emas. Ketika Rupiah pertama kali diterbitkan, sebagai contoh, dijamin melalui Undang-undang No. 19 Tahun 1946 bahwa setiap Rp 10 = 5 gram emas. Maksudnya setiap 1 Rupiah = 0,5 gram emas. Lihat **Gambar 5**.



Gambar 3. Rupee juga dikeluarkan oleh perusahaan swasta: Reserve Bank of India, meski di atas uang kertas ini tertulis “janji untuk membayar”, juga tertulis “Dijamin oleh Pemerintah Pusat”; tidak ada (pemerintah) Indianya, dan tidak pula ada “cadangannya” (*Reserve-nya*).



Gambar 4. Poundsterling dengan denominasi 20 pounds terbitan Bank of England, February 2020 yang menyatakan janji membayar. “I Promise to pay the bearer on demand of the sums of twenty pound”.



Gambar 5. Pasal 1 Undang-undang No. 19 Tahun 1946 menyebutkan bahwa uang Republik Indonesia denominasi Rp 10 sama dengan emas murni 5 gram.

Sampai detik ini status hukum mata uang atau juga disebut sebagai uang fiat, karena nilainya hanya ada atas dasar kepercayaan, yang beredar adalah Nota Utang, *Promissory Note*, tapi utang ini tidak akan pernah dibayarkan. Janji utangnya bodong. Yang ada nilai mata uang fiatnya yang malah semakin hari semakin merosot. Jadi, di zaman mutakhir ini *Promissory Note* telah berubah menjadi *bank note* yang tidak lagi dijamin oleh aset nyata, baik berupa emas, perak atau komoditas bernilai lainnya.

2. Dinar dan Dirham

Berbeda dari mata uang yang merupakan suatu konsep alat tukar, sebagaimana dijelaskan di atas, koin Dinar emas dan Dirham perak yang digunakan di Pasar Muamalah, adalah sebagai berikut.

Dinar adalah koin emas seberat 4,25 gram, sedangkan Dirham adalah koin perak seberat 2,975 gram. Kedua istilah tersebut bukan merupakan nama atau sebutannya melainkan menunjukkan satuan berat.

1 Dinar = 1 *mithqal* = 4,25 gram.

Kalau beratnya berbeda maka bukan koin Dinar.

1 Dirham = 14 *qirat* = 2,975 gram perak.

Bila beratnya berbeda maka bukan koin Dirham.


Perbandingan berat Dinar dan Dirham juga telah ditetapkan secara *fixed* oleh Umar ibn al-Khattab sebagai 7 Dinar = 10 Dirham.

$7 \times 4,25 \text{ gram} = 10 \times 2,975 \text{ gram}$

Ada pun pihak yang pertama kali mencetak dan me-nerbitkan Dinar emas dan Dirham perak di Indonesia adalah PT. Aneka Tambang, pada awal 2000-an. Tak lama kemudian diikuti oleh PT. Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Setelah dua perusahaan BUMN tersebut muncul inisiatif dari berbagai pihak di masyarakat luas ikut mencetak dan menerbitkan koin Dinar emas dan Dirham perak. Dapat disebutkan di antaranya Gerai Dinar, Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bintan, Mangkunegeri Tanjungpura, Dinar First, Dirham Salawat Solo, Dirham Malang, Dinar Tamasia, Dinar Khoirur Roziqin, Dirham Utsmani, Dirham Baitulmal Nurmadhiyyah, Dirham Sunnah (Istiqlal), dan sebagainya.

Selain berbagai jenis koin Dinar emas dan Dirham perak yang telah disebutkan di atas, di pasaran banyak lagi diperjual-belikan koin Dinar emas dan Dirham perak serupa. Misalnya Dirham perak Kijang, Dirham perak Seri Pemilu dan Partai Peserta Pemilu 2019, yang bahkan menampilkan gambar lambang Negara Republik Indonesia Burung Garuda, lalu Dirham Seri Masjid Nusantara, Dirham Masjid Turki, Dirham Masjid Cina, Dirham Haji, Dirham Idul Fitri, dan lain-lain. Koin-koin Dirham perak ini dijual dengan harga bervariasi, antara Rp 55.000 dan Rp 200.000. Bahkan ada yang menjualnya dengan harga Rp 1.850.000. Untuk Dinar emasnya ada Dinar Kelantan, Dinar Kijang, dan lain sebagainya. Juga diperjual-belikan dengan harga yang berbeda-beda.

Dalam perkembangan kemudian, sementara kebanyakan pihak tersebut tetap mempertahankan spesifikasi koin masing-masing, komunitas Amirat Nusantara yang dipimpin oleh ZS mengubahnya. Yakni dengan menamakan koinnya sesuai dengan bahan dasarnya, yaitu emas dan perak. Pada koin yang dicetak



Gambar 6. Dirham Perak Seri Pemilu dan Partai Peserta Pemilu 2019 yang dijual melalui Tokopedia

oleh ZS dapat dikenali dengan lebih jelas lagi identitasnya. Dengan alasan untuk tidak menimbulkan salah paham karena adanya istilah Dinar dan Dirham, yang juga telah digunakan sebagai penamaan mata uang kertas di beberapa negara yang telah disebut di atas, maka pada koinnya dicetak dalam ukuran huruf yang cukup besar masing-masing kata “Perak” dan “Emas” di atas koinnya sesuai dengan bahannya masing-masing. Sedangkan kata “Dinar” dan “Dirham” ditulis dalam huruf Arab dengan ukuran kecil dan maknanya dikembalikan pada makna aslinya sebagai satuan berat.

Ada pun pencantuman nama penerbit, sebagian bagian dari berbagai informasi spesifikasi koin lainnya, adalah berperan sebagai pengganti sertifikat yang lazim dilampirkan pada koin perhiasan.

”

Sampai detik ini status hukum mata uang atau juga disebut sebagai uang fiat, karena nilainya hanya ada atas dasar kepercayaan, yang beredar adalah Nota Utang, *Promissory Note*, tapi utang ini tidak akan pernah dibayarkan. Janji utangnya bodong. Yang ada nilai mata uang fiatnya yang malah semakin hari semakin merosot. Jadi, di zaman mutakhir ini *Promissory Note* telah berubah menjadi *bank note* yang tidak lagi dijamin oleh aset nyata, baik berupa emas, perak atau komoditas bernilai lainnya.



Gambar 7. Gambar koin 1 Emas “Amir Zaim Saidi Amirat Nusantara” emisi 1440 H (**atas**) dan 1 Perak “Amir Zaim Saidi Amirat Nusantara” emisi 1441 H (**bawah**).

Sebagai penjamin kebenaran takaran dan timbangannya. Sesuai dengan informasi yang dicetak di permukaan koin. Selebihnya hanyalah sebagai hiasan motif koin.

Jadi koin-koin yang beredar di Pasar Muamalah adalah koin emas dan koin perak yang bahkan sebenarnya bukan bernama Dinar dan Dirham. Semata koin emas dengan satuan unit berat Dinar (4,25 gram) dan koin perak dengan satuan unit berat Dirham (2,975 gram).

Dinar emas tersebut telah pula dikategorikan sebagai perhiasan oleh Pemerintah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002, sehingga dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang besarnya 10%. Jadi, Dinar emas, dan Dirham perak, bukan dan tidak menyerupai, mata uang yang jelas bukan merupakan objek pajak.

Dinar emas, sebagaimana emas dalam bentuk lainnya, juga merupakan objek yang dapat diterima sebagai jaminan gadai. Jadi, Dinar emas merupakan logam mulia, dalam kategori koin perhiasan, untuk mendapatkan pinjaman gadai berupa mata uang yang sah di Indonesia, atau Rupiah. Bukan merupakan suatu mata uang atau menyerupai mata uang yang sah itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010



Gambar 8. Koin 1 Dinar emas 91,7% produk Logam Mulia yang diperjual-belikan sebagai perhiasan, dan sekaligus sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan tarif 10%.

mengenai “Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai”, dapat disimpulkan bahwa jual-beli emas secara tidak tunai diperbolehkan karena “emas bukan merupakan alat tukar (uang) yang sah di Indonesia, diperlakukan layaknya seperti barang biasa”.

Jadi, Dinar emas dan Dirham perak bukan dan tidak menyerupai mata uang itu sendiri. Khususnya mata uang Rupiah. Bertransaksi dengan Dinar emas, juga dengan Dirham perak, merupakan barter (simak **Lampiran 1: Sudah Modern, Ternyata Masih Ada Sistem Barter di Indonesia**). Pertukaran satu komoditas dengan komoditas lainnya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

Dan kegiatan barter atau tukar-menukar dilindungi oleh undang-undang perdata. Lihat:

BAB VI

TUKAR MENUKAR

Pasal 1541:

Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Pasal 1542:

Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi persetujuan tukar-menukar.

Sampai di sini telah dengan jelas dapat diketahui bahwa Dinar emas dan Dirham perak bukan merupakan mata uang. Bertransaksi dengan keduanya adalah barter suka rela. Berikut adalah uraian ringkas tentang Pasar Muamalah.

3. Pasar Muamalah

Pasar Muamalah adalah suatu kegiatan kemasyarakatan di bidang perekonomian rakyat dalam bentuk bazar atau semacam pasar kaget. Pasar Muamalah, khususnya yang di Depok, telah berlangsung sejak 2014, berlangsung sebulan sekali, dan belakangan menjadi dua pekan sekali. Setiap buka, Pasar Muamalah diikuti sekitar 10-15 pelaku ekonomi.

Pasar Muamalah mengikuti Sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang mengajarkan bahwa “Sunnahku di pasar sama dengan Sunnahku di masjid”. Yakni:

1. Pasar adalah sedekah, tidak ditarik sewa;
2. Pasar harus terbuka untuk umum, tanpa memandang ras, suku, dan agama;
3. Pasar tidak dimiliki secara pribadi, tidak ada klaim atas suatu lapak. Siapa datang lebih cepat, berhak memilih tempat;
4. Pasar tidak disekat-sekat, menjadi los atau kios;
5. Dalam pasar tidak boleh ada pungutan atas tempat maupun pada transaksi;
6. Dalam pasar tidak boleh ada riba, monopoli, dan praktik curang lainnya; dan
7. Dibebaskan menggunakan alat tukar sepanjang rela sama rela.

Tabel 1. Unsur-unsur Transaksi dalam Jual-Beli dan Barter.

UNSUR-UNSUR	JUAL-BELI	BARTER
1. Penjual	Ada	Ada
2. Pembeli	Ada	Ada
3. Lapak	Ada	Ada
4. Objek Transaksi	Barang/Jasa	Barang/Jasa
5. Daftar Harga	Ada	Ada
6. Alat Bayar	Mata Uang (Rupiah)	Komoditas
7. Sifat Alat Bayar	Memaksa	Suka Relat



Gambar 9. Suasana Pasar Muamalah Depok, kegiatan kemasyarakatan di bidang perekonomian rakyat dalam bentuk bazar atau semacam pasar kaget.

Sebagai bentuk kegiatan ekonomi transaksional, maka dalam Pasar Muamalah dapat ditemukan unsur-unsur jual-beli maupun tukar-menukar. Ini dapat diringkaskan dalam **Tabel 1**.

Dari uraian di atas, maka di Pasar Muamalah terjadi dua jenis transaksi, baik jual-beli maupun barter. Perlu ditegaskan di sini adalah bahwa di Pasar Muamalah, mata uang yang berlaku adalah Rupiah. Penggunaan mata uang asing apa pun tidak dibenarkan (simak pula **Lampiran 2 dan 3: Muhammadiyah Sebut Transaksi di Pasar Muamalah Mirip Tukar Koin di Pusat Permainan; Zaim**

Saidi Ditangkap, PBNU Minta Polisi Hati-hati). Ada pun alat bayar untuk barter tidak dibatasi dengan komoditas tertentu, sepanjang suka sama suka. Termasuk di dalamnya adalah koin emas, koin perak.

4. Pembagian Sedekah dan Zakat

Terkait langsung dengan kegiatan Pasar Muamalah adalah pembagian sedekah dan zakat. Baik itu berupa mata uang Rupiah maupun koin emas dan perak. Sejauh ini jumlah zakat dan sedekah yang dibagikan setiap menjelang Pasar Muamalah di Depok adalah antara 45-120 koin perak Dirham. Dibagikan kepada fakir miskin, khususnya, dilakukan bersama dengan pengurus RT setempat.

Penerapan koin emas Dinar dan koin perak Dirham di Indonesia, terutama untuk menunaikan zakat, sepenuhnya legal dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Sebagai benda, atau komoditi, koin emas dan koin perak tidak bedanya dengan benda lain yang legal. Hanya koin emas dan koin perak memiliki nilai ekonomi tinggi. Keduanya adalah masuk kategori “barang berharga” atau perhiasan, yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam hal penggunaannya, komoditi emas dan perak, secara khusus telah masuk ke dalam satu undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang dimaksud adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Pasal 2 ayat 4a menyebutkan:

“Zakat *mal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya.”

Pasal 4 ayat 4 menyebutkan:



Gambar 10. Seorang *mustahiq* (penerima zakat) menukarkan koin perakunya dengan barang kebutuhan di Pasar Muamalah Depok.

“Syarat dan tata cara penghitungan zakat *Mal* dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.”

Jelaslah UU No. 23 Tahun 2011 ini memberikan landasan hukum yang sangat kokoh bagi peredaran dan penggunaan kembali koin emas Dinar dan koin perak Dirham. Tanpa kedua koin Sunnah ini justru UU Zakat tersebut tidak bisa dijalankan. Segala urusan zakat dalam UU itu dinyatakan harus sesuai dengan syariat Islam.

“Syarat dan tata cara perhitungan zakat *Mal*” yang dimaksud antara lain tentu saja adalah *nisab* dan *haul*. Sedangkan *Nisab* zakat *Mal* telah ditetapkan sebanyak 20 Dinar emas atau 200 Dirham perak. Itulah yang “sesuai dengan syariat Islam” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat 4 di atas.

Dalam kitab *Muwatta* Imam Malik berkata, “Sunnah yang tidak ada perbedaan pendapat tentangnya di antara kita adalah, bahwa zakat diwajibkan pada emas senilai dua puluh Dinar, sebagaimana pada (perak) senilai dua ratus Dirham.” Inilah *Nisab* zakat yang merupakan konsensus ulama, acuannya adalah Dinar dan Dirham, bukan satuan gram emas dan perak. Ini penting dipahami karena Dinar dan Dirham tidak identik dengan emas dan perak lantakan, khususnya sebagai acuan penetapan *nisab* dan nilai serta harga (dalam *Hudud*, mahar, *Diyat*, dsb.).

5. Posisi Ulama Mazhab tentang Keutamaan Zakat *Mal* dalam Dinar Emas atau Dirham Perak

5.1. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i, dalam kitabnya, *Risalah*, menyatakan:

Rasulullah [*Shallallahu 'alaihi wa Sallam*] memerintahkan pembayaran zakat dalam perak, dan kaum Muslim mengikuti presedennya dalam emas, baik berdasarkan [kekuatan] Hadits yang diriwayatkan kepada kita atau berdasarkan [kekuatan] *Qiyas* bahwa emas dan perak adalah penakar harga yang digunakan manusia untuk menimbun atau membayar komoditas di berbagai negeri sebelum kebangkitan Islam dan sesudahnya.

Manusia memiliki berbagai [jenis] logam lain seperti kuningan, besi, timbal yang tidak pernah dibebani zakat baik oleh Rasulullah [*Shallallahu 'alaihi wa Sallam*] maupun para penerusnya. Logam-logam ini dibebaskan dengan dasar [pada kekuatan] preseden, dan kepada mereka, dengan *Qiyas* pada emas dan perak, tidak seharusnya dibebani zakat, karena emas dan perak digunakan sebagai standar harga di semua negeri, dan semua logam lainnya dapat dibeli dengan keduanya dengan dasar kadar berat tertentu dalam waktu tertentu pula.

5.2. Mazhab Maliki

Syekh Muhammad Illysh, Mufti Al-Azhar, pada 1900-an, mewakili posisi Madhhab Maliki, secara tegas mengharamkan uang kertas sebagai alat pembayar zakat. Fatwanya:

Kalau zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai barang berharga (*merchandise*), maka *Nisab*-nya tidak ditetapkan berdasarkan nilai [nominal]-nya melainkan atas dasar substansi dan jumlahnya, sebagaimana pada perak, emas, biji-bijian atau buah-buahan.

Karena substansi [uang kertas] tidak relevan [dalam nilai] dalam hal zakat, maka ia harus diperlakukan sebagaimana tembaga, besi atau substansi sejenis lainnya.

”

Jelaslah UU No. 23 Tahun 2011 ini memberikan landasan hukum yang sangat kokoh bagi peredaran dan penggunaan kembali koin emas Dinar dan koin perak Dirham. Tanpa kedua koin Sunnah ini justru UU Zakat tersebut tidak bisa dijalankan. Segala urusan zakat dalam UU itu dinyatakan harus sesuai dengan syariat Islam.

Maksudnya, sama dengan posisi Imam Syafi'i, (uang) kertas disamakan dengan besi atau tembaga, hanya dapat dinilai berdasar beratnya, sedang nilainya harus ditakar dengan *Nuqud* (Dinar atau Dirham). Ketiganya terkena zakat hanya bila diperdagangkan, dan tidak sah dipakai sebagai pembayar zakat.

5.4. Mazhab Hanafi

Imam Abu Yusuf, satu di antara dua murid utama Imam Abu Hanifah, dan pendiri Madhhab Hanafi, menulis surat kepada Sultan Harun Al-Rashid, (memerintah 170 H/786 M-193 H/809 M). Ia menegaskan keharaman uang selain emas dan perak sebagai alat pembayaran zakat. Ia menulis:

Haram hukumnya bagi seorang Khalifah untuk mengambil uang selain emas dan perak, yakni koin yang disebut *Sutuqa*, dari para pemilik tanah sebagai alat pembayaran *Kharaj* dan *Ushr* mereka. Sebab walaupun koin-koin ini merupakan koin resmi dan semua orang menerimanya, ia tidak terbuat dari emas melainkan tembaga. Haram hukumnya menerima uang yang bukan emas dan perak sebagai zakat atau *Kharaj*.

Dari berbagai fatwa hukum para imam di atas sangat jelas bahwa zakat harta dan perniagaan tidak dapat dibayarkan kecuali hanya dengan Dinar emas atau Dirham perak.

Di sini disampaikan bahwa tujuan utama dan pertama penerbitan koin emas Dinar dan koin perak Dirham adalah untuk tujuan penunaian zakat ini. Selain sebagai alat bayar mahar dan sedekah lainnya. Pasar muamalah diadakan untuk memudahkan pemilik koin emas dan perak tersebut untuk menukarkannya dengan komoditi lainnya, secara suka rela.

6. Koin Emas dan Perak dalam Tradisi Nusantara

Kegiatan barter dengan koin emas dan perak, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti standar bakunya, ini telah berlangsung di negeri ini selama berabad-abad. Sejak abad ke-14 nenek moyang

kita telah akrab dengan kedua jenis mata uang ini. Koin emas dan perak pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Gowa, dan Kepulauan Maluku.

Sofyan al-Jawi, seorang peneliti Numismatik, menjelaskan dalam buku *Ying Yai Sheng Lan* karya Ma Huan, sang juru tulis dan penerjemah Laksamana Muslim Cheng Ho dari Cina saat *muhibah* ke Sumatera Utara (1405-1433), disebutkan bahwa mata uang Samudera Pasai adalah Dinar emas dengan kadar 70% dan mata uang *keueh* dari timah (1 Dinar = 1.600 *keueh*). Pasai telah mencetak Dinar pertamanya pada masa Sultan Muhammad (1297-1326) dengan satuan Mas yang sepadan dengan 40 *grains* atau 2,6 gram.

Pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir koin Dinar lebih dikenal sebagai Derham Mas, dicetak dalam dua pecahan, yaitu Derham dan setengah Derham (1346-1383). Setelah Aceh menaklukkan Pasai (1524) tradisi mencetak Derham Mas menyebar ke seluruh Sumatera, bahkan semenanjung Malaka. Derham ini tetap berlaku sampai bala tentara Nippon mendarat di Seulilmeum, Aceh Besar pada 1942. Sampai hari ini pun di Sumatera Barat masih dijumpai pemakaian satuan mas (1 Mas = 2,5 gram) sebagai unit jual-beli, terutama untuk tanah.

Koin Dinar juga dibuat oleh kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, pertama kali pada 1595, pada masa Sultan Alaudin Awwalul Islam (1593-1639) dengan Dinar seberat 2,46 gram emas. Dinar Gowa yang paling banyak beredar adalah Dinar Sultan Hasan Aldin yang bertuliskan huruf Arab: *Khada Allah Malik Wa Sultan Amin* artinya "Pejuang Allah Kerajaan Sultan Amin" yang menyebar dari Ternate, Tidore, Minahasa, Butung, Sumbawa, Gowa Talo, bahkan Papua. Koin ini beredar dari 1654-1902. Saat ini, seperti di Sumatera Barat, tradisi jual-beli dengan satuan mas juga masih berlaku di Sulawesi Selatan.

Di Jawa, Dinar dan Dirham dicetak oleh Kesultanan Mataram pada 1600-an, kemudian oleh VOC sejak 1744 di percetakan uang Batavia yang didesain oleh Theodorus Justinus Rheen. Berdasarkan perjanjian VOC-Mataram, Dinar dicetak seberat 16 gram emas dengan kadar 75% dan dinamakan Mahar, sedang Dirham dicetak

seberat 6,575 gram dan, dalam sebutan Rupiah, dicetak seberat 13,15 gram. Dirham dan Rupiah terbuat dari perak dengan kadar 79%.

Ini yang menarik: pada kedua sisi koin tercetak *Derham min Kumpani Welandawi dan Ila djazirat Djawa al-kabir* yang ditulis dengan huruf Arab, yang artinya Dirham dari Perusahaan Belanda untuk pulau Jawa Besar. Ada pun uang recehan VOC dinamakan *duit* Jawa (Duit VOC). Setiap 80 duit sama dengan 1 Rupiah (setara 2 Dirham). Lalu tiap 16 Rupiah disebut sebagai satu Mahar. Selain itu di Jawa juga dibuat pula Derham Inggris (1813-1816) dengan tulisan Jawa kuno: *Kempeni Hinglis, Jasa hing sura-Pringga*. Di baliknya tertulis dengan huruf Arab Melayu: *Hinglis, sikkah kompani, sannah AH 1229 dhuriba, dar dhazirat Djawa* didesain oleh Johan Anthonie Zwekkert.

Kedua jenis Derham Kompeni ini baik buatan VOC maupun EIC beredar sampai 1860, yaitu setelah berdirinya De Javasche Bank di Batavia pada 10 Oktober 1827, ketika Pemerintah Hindia Belanda telah mengimpor Gulden secara besar-besaran dari Eropa. Artinya, pihak penjajah pun mengakui dan memproduksi Dinar dan Dirham sebagai mata uang yang sah selama 116 tahun, sementara Gulden sendiri baru dibuat oleh penjajah Hindia Belanda setelah 1826 di Negeri Belanda. Jadi, sejak berdirinya VOC, Gulden kalah bersaing melawan real Meksiko dan Derham Nusantara.

Setelah perang Jawa atau perang Diponegoro (Mei 1825-Maret 1830), kondisi keuangan pemerintah Hindia Belanda *morat-marit*. Perang ini menelan biaya lebih dari 20 juta Gulden atau setara 40 juta Derham Jawa. Guna memulihkan keuangannya, penjajah ini menarik seluruh Derham Kompeni, namun penduduk pribumi enggan me-nukar Derham mereka dengan uang kertas berjamin tembaga (*kopergeld*), sehingga masa penukaran pun menjadi molor selama 28 tahun (1832-1860)! Upaya lainnya dari VOC untuk mengisi kekurangan Kas Negara adalah diterapkannya sistem tanam paksa (*Cultur Stelsel*) oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch selama kurun 1863-1919.

Pada 1873, Hindia Belanda mulai melakukan misi penaklukan Aceh, dan terjadilah perang panjang yang ter-kenal dengan nama Perang Aceh, Prang Gompeuni, Prang Sabi dan Prang Kaphe (1873-1942). Belanda belum dapat menguasai Aceh sepenuhnya. Secara



Gambar 11. Koin Dinar Gowa (atas); Koin Dinar Aceh atau Derham Mas (kiri-bawah).

de jure, Gulden adalah satu-satunya mata uang yang sah. Tapi secara *de facto*, Derham Mas Aceh adalah satu-satunya alat tukar yang dapat diterima oleh penduduk Aceh, bahkan berlaku pula di Sumatera Barat dan Deli!

7. Pemakaian Dinar dan Dirham Bagian dari Hak Asasi dan Hak Konstitusional yang Dilindungi UUD 1945

Secara asasi, kebebasan menjalankan ibadah sesuai syariat Islam, menguasai hak milik, berpartisipasi memajukan masyarakat dan bangsa, menggunakan identitas budaya dan tradisi, semua dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 (yang telah diamandemen). Demikian pun khususnya dalam menjalankan rukun zakat. Selain telah dipayungi oleh Undang-undang Zakat di atas.

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Sedangkan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal yang disebut terakhir ini juga menjadi batu uji materi atas UU No. 1 Tahun 1946 tentang Perbuatan Hukum Pidana yang digunakan untuk mempersangkakan ZS sebagaimana dibahas di atas.

Bahwa frasa “Barangsiapa membikin benda semacam mata uang” jika dikaitkan dengan pencetakan Dinar emas dan Dirham perak, melanggar Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, karena menimbulkan kerugian konstitusional, dalam hal ini ZS dan berbagai pihak yang berkeinginan menjalankan rukun zakat, yang sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah.

- * Bahwa untuk menegakkan zakat diperlukan kembali hadirnya Dinar dan Dirham, yang diwajibkan untuk melakukan pencetakan dan penerbitan;
- * Bahwa pencetakan Dinar dan Dirham merupakan jalan untuk menegakkan zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslimin, sebagaimana diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah;
- * Bahwa dengan demikian frasa “Barangsiapa membikin benda semacam mata uang” sangat tidak *up to date* jika tetap diberlakukan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku;

Koin-koin Dinar dan Dirham adalah milik pribadi, merupakan bagian dari tradisi dan budaya bangsa Nusantara, merupakan bagian dari ibadah umat Islam (pembayaran zakat, mahar, muamalat, dsb.). Jadi, pemakaian Dinar dan Dirham merupakan bagian dari rumusan hak asasi dan hak konstitusional yang dilindungi oleh pasal-pasal UUD 1945 di atas. Penggunaannya dalam masyarakat tidak melanggar hukum negara Republik Indonesia. ■

”

Koin-koin Dinar dan Dirham adalah milik pribadi, merupakan bagian dari tradisi dan budaya bangsa Nusantara, merupakan bagian dari ibadah umat Islam (pembayaran zakat, mahar, muamalat, dsb.). Jadi, pemakaian Dinar dan Dirham merupakan bagian dari rumusan hak asasi dan hak konstitusional yang dilindungi oleh pasal-pasal UUD 1945 di atas. Penggunaannya dalam masyarakat tidak melanggar hukum negara Republik Indonesia.

BAGIAN

II

oleh

Ir. Zaim Saidi, MPA

Bab 1.

Permasalahan Sistem Uang Kertas bagi Masyarakat

1. Sistem Uang Fiat adalah Riba

UANG fiat (kertas, koin recehannya, dan bentuk turunan digitalnya) adalah riba? Dan itu berarti haram hukumnya? Dan ribanya berganda, *an-nasi'ah* sekaligus *al-fadl*, dan bukan cuma tunggal? Jawaban semuanya adalah: Ya!

Untuk memahami fakta ini pertama-tama kita mulai dengan memahami rukun bertransaksi. Semuanya dimulai dengan larangan adanya riba sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Kedua, kita harus mengerti tiga rukun sah tidaknya transaksi jual-beli. Ketiganya adalah:

- * “Suka sama suka” (*antaraadhin minkum*);
- * “Setara” (*mithlan bi mithlin*); dan
- * “Kontan” (dari tangan ke tangan atau *yadan bi yadin*).

Dalam Surat an-Nisa’ ayat 29, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu.”

Maka “*antaraadhin minkum*”, “suka sama suka di antaramu”, merupakan rukun pertama sahnya sebuah transaksi. Ini berarti tidak seorang pun boleh memaksakan kehendak dalam bertransaksi. Termasuk di dalam larangan ini, tentu saja, adalah pemaksaan alat tukar tertentu. Juga larangan penambahan biaya yang dipaksakan, berupa pajak pertambahan nilai atau bea cukai

Imam Malik menyatakan bahwa alat tukar adalah:

“Semua jenis benda niaga yang umum diterima sebagai alat tukar.”

Jadi, satu-satunya kualifikasi untuk suatu barang agar dapat atau tidak dapat digunakan sebagai alat tukar adalah “diterima secara umum”. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, secara lebih rinci, menegaskan dijaminnya kebebasan bertransaksi ini. Rasul *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* mengindikasikan enam benda niaga sebagai alat tukar, yaitu:

1. Emas;
2. Perak;
3. Gandum (*burr*);
4. Barle (*sya’ir*);
5. Kurma; dan
6. Garam.

Di luar keenam komoditas di atas banyak lagi yang lain, yang bisa ditarik dengan *Qiyas*, dapat berlaku sebagai alat tukar. Di Jawa Tengah para pemilik sawah lazim membayar upah para pemanen padinya dengan gabah. Transaksi ini diterima oleh kedua belah pihak. Maka gabah adalah alat tukar. Di suatu daerah di Nusa Tenggara Timur ada masyarakat yang biasa menggunakan ikan asin sebagai alat tukar. Demikian seterusnya.

2. Tiga Rukun Bertransaksi

Hal pokok yang harus kita pahami adalah persoalan alat tukar di atas terkait langsung dengan halal haramnya bentuk transaksi tertentu, jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, atau tukar-

menukar. Dalam Hadits sahih Muslim, dari Abu Said al-Khudri *Radhiyallâhu 'anhu*, Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

“Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran dan timbangannya, dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takarannya dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah riba; kurma dengan kurma harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah riba.”

Di sini Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mengindikasikan jenis benda niaga yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Beberapa sifat alamiah komoditas yang bisa berlaku sebagai alat tukar adalah:

1. Memiliki nilai;
2. Daya simpannya yang panjang;
3. Dapat distandarisasi dalam satuan berat dan volume yang tetap; dan
4. Dapat dipecah menjadi berbagai unit hitung.

Selain alat tukar bernilai Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* juga menyebutkan rukun lain dalam transaksi dan penetapan alat tukar tersebut. Rukun kedua dalam transaksi (jual-beli), sesudah “suka sama suka”, adalah “dari tangan ke tangan” atau kontan. Suatu transaksi yang tidak kontan belum sah sebagai jual-beli, melainkan menjadi transaksi utang-piutang, yang tidak lagi boleh mengandung unsur “tambahan”. Tambahan ini, “kelebihan” atau “keuntungan”, dalam utang-piutang merupakan riba. Demikian halnya, penundaan pembayaran pada jual-beli yang ditambahkan keuntungan, mengakibatkan timbulnya riba.

Rukun ketiga dalam transaksi (yang melibatkan barang niaga, dan bukan yang melibatkan layanan jasa) adalah kesetaraan nilai barang yang ditransaksikan, *mithlan-bi-mithlin*. Dari Hadits di atas

kita memahami makna "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam", sebagai pertukaran karena bendanya sejenis. Syaratnya adalah, selain kontan, harus "sama takaran dan timbangannya". Kalau bendanya tak sejenis, boleh tidak setara dalam berat atau takaran, asal "suka sama suka" dan "kontan", dengan kesetaraan nilai —yang sesuai dengan kesepakatan di pasar.

Imam Malik, dalam *al-Muwatta*, menyatakan:

"Yang disepakati di antara kita mengenai apa pun yang dapat ditimbang selain emas dan perak, misalnya tembaga, kuningan, timah, timah hitam, besi, tumbuhan, buah ara, kapas, dan barang-barang lain semacam ini yang ditimbang, adalah tidak ada larangan untuk membarter semua jenis barang-barang ini dua banding satu, secara tunai. Tidak ada larangan untuk mengambil satu *ritl* [ukuran berat sekitar satu pon] besi untuk dua *ritl* besi, dan satu *ritl* kuningan untuk dua *ritl* kuningan."

Kata "yang disepakati di antara kita" yang digunakan oleh Imam Malik menunjukkan bahwa ini merupakan *Ijma'* atau konsensus ulama di Madinah. Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sendiri menyatakan bahwa pertukaran "emas dengan perak" boleh tidak setara dalam timbangannya. Asal suka sama suka dan dilakukan secara kontan.

3. Tidak Semua Benda adalah Uang

Beberapa kaidah di atas sekaligus menunjukkan pada kita bahwa:

1. Benda-benda yang disebutkan dalam Hadits di atas, dan yang sejenisnya berdasarkan *Qiyas*, adalah alat tukar (uang);
2. Bahwa alat tukar yang boleh digunakan dalam transaksi (bukan cuma perdagangan barang niaga, tapi juga termasuk layanan jasa) harus memiliki nilai intrinsik. Agar rukun "sama takaran dan timbangannya" dapat dipenuhi.

Jelaslah kepada kita bahwa uang atau alat tukar menurut syariat Islam harus berbentuk *'ayn* (komoditas), tidak dapat berbentuk

secarik kertas bukti utang (*dayn*). Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya atau nilai intrinsiknya. Nanti akan ditunjukkan bahwa uang fiat, semula merupakan *dayn* atau janji-utang dengan emas atau perak sebagai penjamin. Tapi kemudian ia berubah menjadi janji-utang bodong. Tidak ada lagi *'ayn* yang menopangnya.

Tetapi, tidak semua benda niaga dapat dijadikan alat tukar, atau uang. Secara umum telah disinggung di atas, benda niaga yang dapat dijadikan uang adalah yang "lazim diterima sebagai alat tukar", "daya simpannya yang lama", dan "memiliki takaran atau timbangannya yang dapat distandarisasi" [magnanya berupa zat yang bernilai nyata] hingga "dapat memiliki unit hitung". Beberapa riwayat di bawah akan memperjelas hal ini.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani, Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mengatakan:

"Jangan kamu bertransaksi satu Dinar dengan dua Dinar, satu Dirham dengan dua Dirham; satu *sa'* dengan dua *sa'* karena aku khawatir akan terjadinya riba (*al-Rama'*). Seseorang bertanya: 'Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor unta dengan beberapa ekor kuda atau seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, 'Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (kontan).'"

Selain Hadits ini, ada riwayat lain dari Imam Malik, yang meriwayatkan dari Yahya dari Malik dari Naf'i:

"Bahwa Abdullah ibn Umar membeli (menukar) seekor unta-tunggangan betina dengan empat ekor unta dan dia memastikan akan mengirimkan keempat-empatnya kepada pembeli di ar-Rabadha."

Perhatikanlah isi Hadits dan 'amal penduduk Madinah di atas. Saling menukar Dinar atau Dirham, serta kurma atau gandum, harus sama banyak dan kontan. Tetapi, menukarkan unta atau kuda, meski untuk sama-sama dengan unta atau kuda juga, dibolehkan dengan jumlah berbeda. Mengapa? Karena Dinar dan Dirham (begitu juga beberapa komoditi pangan yang disebut bersamanya seperti gandum, kurma, dan garam) adalah alat tukar atau uang. Yakni penentu nilai atau harga. Sedangkan unta atau

kuda tidak pernah dipakai sebagai uang atau alat tukar. Bukan penentu nilai atau harga.

Ada lagi satu Hadits yang dapat kita ajukan sebagai bukti, dari sahih Bukhari Muslim, yang meriwayatkannya Abu Said al-Khudri, yang mengatakan bahwa:

”Bilal membawa sejumlah kurma Barni kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, dan ketika beliau bertanya dari mana ia mendapatkannya, ia [Bilal] menjawab, ‘Saya memiliki sejumlah kurma inferior, maka saya menjualnya 2 *sa’* untuk 1 *sa’* kurma (yang bagus ini). Beliau berkata, ‘Ah! Inilah esensi Riba, inilah esensi riba. Jangan lakukan itu, kalau kamu mau membelinya, jual kurmamamu itu dalam transaksi terpisah, kemudian belilah yang kamu dapatkan ini.’”

Perhatikan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* memperlakukan kurma sama dengan Dinar atau Dirham, melarang pertukarannya, kecuali dalam jumlah yang sama dan kontan. Mengapa? Karena kurma, seperti halnya Dinar dan Dirham, juga tepung (gandum dan barle), dan garam, adalah alat tukar atau uang. Kalau di antara beraneka benda niaga yang terbukti paling cocok, praktis, dan terbanyak dipraktikkan sebagai uang adalah emas (Dinar) dan perak (Dirham), itu adalah pilihan semata. Bukan satu-satunya pilihan sebagai alat tukar. Apalagi pemilihan itu dipaksakan oleh suatu pihak tertentu.

4. Metamorfosa Uang Fiat

Untuk memahami lebih dalam lagi tentang uang fiat, dan substansi serta posisi hukumnya sebagai riba yang haram hukumnya, kita perlu mengerti asal-muasal uang fiat itu sendiri. Untuk sampai kepada bentuk terakhir sebagaimana yang kita kenal hari ini, uang kertas dan turunannya, mengalami perubahan seiring perjalanan zaman. Ada tiga tahap dan bentuk yang berbeda.

Tahap pertama, uang kertas muncul sebagai kuitansi atau bukti utang.

Ini berupa secarik kertas yang dikeluarkan oleh satu pihak (dalam hal ini pandai emas dan perak), yang dapat ditebuskan

kembali menjadi koin emas dan perak milik orang yang menitipkan kepadanya. Karenanya uang kertas ini disebut sebagai *promissory note*. Dalam hukum Islam janji-utang ini dikenal sebagai *dayn*. Janji-utang, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tidak dapat dipakai sebagai alat jual-beli, karena pembayaran dengan *dayn* atau janji-utang berarti tidak kontan. Pada satu titik pengeluaran janji-utang itu oleh pemerintah diberikan sebagai hak monopoli kepada satu pihak saja, yaitu bank sentral. Maka, janji-utang yang semula bersifat privat (antara pemilik harta dan pihak yang mengeluarkannya) kini menjadi publik, dipaksakan berlaku umum.

Tahap kedua, uang kertas sebagai uang kredit.

Para bankir yang sekarang telah memegang hak monopoli secara sepihak mengubah uang kertas dari bentuknya sebagai janji-utang, menjadi uang kredit (*bank note*). Yaitu ketika uang kertas tidak lagi bisa ditebuskan kembali menjadi koin emas atau perak, milik seseorang. Meskipun setiap kali mencetak uang kertas bankir (ketika itu) masih tetap menjaminkannya dengan emas batangan sebagai agunan. Inilah yang disebut sebagai sistem standar emas.

Di Amerika sistem ini dimulai pada 1933. Sesudah negeri ini mengalami depresi ekonomi hebat, rakyat Amerika dilarang memiliki emas batangan, kecuali dengan cara membelinya dengan harga lebih mahal. Setiap *troy ounce* (31,1 gram) emas ketika "dirampas" oleh Bank Sentral AS (1933) dibeli seharga 20 Dolar AS. Ketika uang kertas Dolar AS baru diterbitkan (1934), rakyat Amerika yang hendak memiliki emas harus membayarnya kembali seharga 35 Dolar AS/*troy ounce*. Di Indonesia uang Rupiah pertama, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) yang diterbitkan oleh BNI 46, pun merupakan uang berstandar emas. Pemerintah menjamin bahwa setiap Rp 10 yang dikeluarkan oleh BNI 46 setara dengan 5 gram emas (simak kembali **Gambar 5**.)

Tahap ketiga, adalah ketika kaitan antara emas dan uang kertas dicabut.

Ini terjadi sejak 1971. Maka, bank sentral dapat mencetak uang dengan sekehendaknya, tanpa harus memberikan dukungan komoditas apa pun. Sepenuhnya uang kertas menjadi uang fiat. Secarik kertas atau pulsa elektrik yang memiliki nilai dan diterima

”


Untuk memahami lebih dalam lagi tentang uang fiat, dan substansi serta posisi hukumnya sebagai riba yang haram hukumnya, kita perlu mengerti asal-muasal uang fiat itu sendiri. Untuk sampai kepada bentuk terakhir sebagaimana yang kita kenal hari ini, uang kertas dan turunannya, mengalami perubahan seiring perjalanan zaman. Ada tiga tahap dan bentuk yang berbeda.

sebagai alat tukar, sepenuhnya karena dipaksakan melalui undang-undang tentang uang. Perlu diketahui bahwa bank-bank sentral ini bukan bagian dari pemerintah, tetapi perusahaan-perusahaan swasta, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikut nanti. Dan kata 'fiat' itu sendiri berasal dari salah satu ayat Perjanjian Lama yang maknanya "Jadilah!" Ini serupa dengan kata "Kun" dalam al-Qur'an. Ada dari ketiadaan.


Hubungan antara uang kertas pun, misalnya antara Dolar AS dan Rupiah, antara Rupiah dan Euro, atau antara Ringgit dan Rubel, dan sebagainya, tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah. Melainkan mengikuti kemauan para pedagang uang (valuta asing). Kita menyebutnya sebagai sistem kurs mengambang. Jadi, seluruh sistem finansial dan moneter kita saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir, dan spekulan uang seperti sosok George Soros, yang sebenarnya juga tampil hanya sebagai boneka. Aktor sebenarnya adalah: para bankir. Uang fiat bukan sekadar berfungsi sebagai alat tukar dan alat bayar, tapi menjadi komoditas itu sendiri. Padahal nilainya pun sudah palsu. Tidak riil. Sihir belaka.

Gambar 12. menunjukkan dua jenis Dolar AS yang telah berubah bentuk dari janji-utang menjadi uang kredit. Ini didahului dengan tindakan pemerintah AS merampas emas dari rakyat Amerika atas permintaan para bankir pada 1933. Setahun kemudian, 1934, uang baru pun diterbitkan, tidak lagi dapat ditebus dengan koin emas. Tindakan serupa kemudian juga dilakukan oleh Arab Saudi pada 1961.

Gambar 13. menunjukkan dua jenis Riyal Arab Saudi yang telah berubah bentuk dari janji-utang menjadi uang kredit. Ini didahului dengan tindakan pemerintah Arab Saudi menerbitkan *hajj receipt* sebagai "uji coba" beberapa tahun sebelumnya. Semula uang Riyal merupakan janji-utang (*dayn*) ketika setiap Riyal kertas dijamin dengan koin perak seberat 11,66 gram. Sesudah dilepas dari koin perak (1961), uang Riyal kertas "bodong" kemudian di-pegged atau diikat dengan "mata uang" IMF (*International Monetary Fund*) yang disebut sebagai *Special Drawing Rights* (SDR). Dalam praktik keseharian, kurs Riyal diikat dengan kurs yang tetap terhadap Dolar AS, dengan nilai 3,75 Riyal setiap Dolar AS.



Gambar 12. Dolar Amerika Serikat, dari uang riil (*atas*) ke janji-utang (*bawah: kiri*) ke Janji Kosong (*bawah: kanan*).



Gambar 13. Riyal Arab Saudi, dari uang riil (*atas*), ke janji-utang (*bawah: kiri*) menjadi uang kredit (*bawah: kanan*).

Sebagai uang fiat, uang berupa lembaran kertas bahkan tidak lagi diperlukan, karena mengalami transformasi berikut menjadi *byte* elektronik. Bentuknya kartu kredit, kartu debit, serta "kartu uang-elektronik" (*e-money*). Melalui transaksi di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan transfer elektronik, transaksi dilakukan

sepenuhnya hanya dengan *byte* elektronik tersebut. Keterlibatan uang kertas yang diterbitkan oleh bank sentral menjadi sangat kecil, diperkirakan tidak sampai 10 persen, dari seluruh transaksi maya ini. Selebihnya, 90 persen lebih, hanyalah gelembung riba elektronik. Pada tahap ini, sistem riba telah sampai pada tahap akhirnya, setelah terus-menerus menggelembung, sampai di satu titik nanti pasti akan meledak. Kita akan membahas ini pada bab berikut nanti. Sekarang kita lihat sekali lagi posisi uang fiat ini dari kaca mata syariat Islam.

5. Uang Fiat: Tinjauan Syariah Islam

Batasan-batasan riba memperjelas posisi uang fiat atau uang kertas dan segala turunannya, serta sistem perbankan, yang menjadi motor penggerakannya. Kalau kita kembali mundur selangkah, sebagaimana juga telah dibahas dalam buku *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, uang fiat pada dasarnya dapat dilihat baik sebagai aset (*'ayn*) maupun sebagai janji-utang (*dayn*). Maka, pilihan posisinya adalah sebagai berikut:

A. Kalau fakta bahwa uang fiat adalah *dayn* diterima, yang berarti ia merupakan janji pembayaran atas sejumlah *'ayn* (aset). Maka uang fiat tidak dapat dipakai dalam pertukaran. Larangan ini berdasarkan pada dua alasan:

1. *Dayn* tidak dapat dipertukarkan dengan *dayn*. Uang fiat ditukar dengan uang fiat adalah 'utang dibayar utang', yang haram hukumnya; dan
2. *Dayn* atas emas dan perak tidak dapat dipertukarkan dengan emas dan perak. Ini sangat jelas, benda tak bernilai tidak dapat ditukarkan dengan benda bernilai.

Dalam kenyataannya saat ini uang fiat bahkan sudah bukan berfungsi sebagai janji-utang atau *dayn* lagi. Ini sejak kaitannya dengan emas yang menopangnya dicabut pada 1971, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka, satu-satunya posisi uang fiat yang dapat kita terima adalah sebagai benda niaga (aset atau *'ayn*). Maka:

B. Kalau posisi uang kertas sebagai *'ayn* diterima maka nilainya adalah seberat kertasnya, bukan sebesar angka nominal yang dituliskan di atasnya. Kalau nilainya ditambahkan, sebagai nilai nominal, melalui pemaksaan hukum, maka nilainya telah dikacaukan dan transaksinya, menurut syariah, adalah batil. Uang fiat, kertas maupun digital, menurut syariah, tidak dapat digunakan sebagai alat tukar/pembayaran karena tak bernilai.

Sebelumnya sudah diutarakan, bahwa dalam pertukaran barang ribawi sejenis, dalam konteks ini uang atau alat pembayaran lainnya, berlaku ketentuan yang padanya dilarang adanya dua unsur riba. Baik riba karena penundaan (selisih waktu) maupun penambahan (selisih nilai) yang dilarang. Uang fiat mengandung dua riba ini sekaligus. Sebab di situ tidak ada nilai intrinsik yang dikandungnya dan fungsinya sebagai janji pembayaran, yang berarti penundaan pembayaran. Apalagi janji itu tidak lagi akan pernah ditepati, karena ketiadaan komoditas atau *'ayn* (emas) yang menjaminkannya.

Imam Malik dalam *al-Muwatta*, Buku 31 tentang Transaksi Bisnis, butir 34, meriwayatkan hal berikut:

Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar bahwa Umar ibn Khattab berkata, 'Jangan menjual emas dengan emas kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual perak dengan perak kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual emas dengan perak, yang salah satu darinya ada di tangan dan yang lainnya dibayarkan kemudian. Bila seseorang meminta kamu untuk menunggu pembayaran sampai ia pulang ke rumahnya, jangan tinggalkan dia. Saya takutkan *rama'* padamu'. *Rama'* adalah riba'.

Ini sejalan dengan Hadits dari Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Hanya, perlu ditambahkan di sini, bahwa *dayn* atau *promissory note*, atau janji pembayaran, itu sendiri halal hukumnya bila dipakai secara privat. Maksudnya janji-utang ini hanya mengikat dua pihak yang berkontrak (utang-piutang). Janji-utang tidak boleh digunakan sebagai alat tukar yang bersifat publik. Hal ini sangat

penting diketahui karena ada pihak yang mengatakan bahwa *dayn* itu, bahkan yang berbentuk sejenis dengannya yang dikenal dengan sebutan *Sukuk*, bukan saja telah dikenal sejak masa para Sahabat, tetapi juga boleh digunakan sebagai alat tukar atau uang. Hari ini banyak ustadz, bahkan ulama, tidak memahami hal ini.

6. Sistem Uang Kertas Dikendalikan Pihak Swasta

Telah disebutkan sebelumnya bahwa mata uang yang sah di suatu negara diterbitkan oleh bank sentral di negara bersangkutan. Kebanyakan orang, warga negara di hampir semua negara nasional di dunia ini, tidak memahami bahwa mata uang fiat atau uang kertas yang mereka pakai di negaranya bukanlah terbitan pemerintah setempat. Hak monopoli penerbitan uang fiat diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang menamakan dirinya sebagai "bank sentral". Sebelum ada bank sentral sejumlah bank swasta menerbitkan nota bank yang berlaku sebagai alat tukar tersebut. Dimulai di Inggris, dengan kelahiran Bank of England, hak menerbitkan uang fiat itu mulai diberikan hanya kepada satu pihak saja. Dan itu adalah milik atau dikuasai pihak swasta.

Berikut kita lihat sejumlah bukti kongkrit pemilikan bank sentral di sejumlah negara yang dikuasai oleh perusahaan swasta, berikut ini.

The Fed, AS: The Federal Reserve of America. Bank sentralnya Amerika Serikat. Saham terbesar Federal Reserve America, dimiliki oleh duo Citibank (15 persen) dan Chase Manhattan (14 persen). Sisanya dibagi oleh 25 bank komersial lainnya, antara lain Chemical Bank (8 persen), Morgan Guaranty Trust (9 persen), Manufacturers Hannover (7 persen), dan sebagainya. Sampai 1983, sebanyak 66 persen dari total saham Federal Reserve AS, setara dengan 7.005.700 saham, dikuasai hanya oleh 10 bank komersial; sisanya 44 persen dibagi oleh 17 bank lainnya (Mullins, 1991). Bahkan, kalau dilihat dengan lebih sederhana lagi, 53 persen saham Federal Reserve AS dimiliki hanya oleh lima besar yang disebutkan di atas.

Mullins (1991:193), seorang peneliti, mengatakan: “Penelaahan terhadap pemegang saham utama bank-bank di New York dengan jelas memperlihatkan beberapa keluarga, yang saling berhubungan karena perkawinan, atau kepentingan bisnis, mengontrol bank-bank di New York ini yang pada gilirannya memegang saham menentukan pada Federal Reserve Bank of New York ...”

Informasi ini diambil dari tabulasi terakhir yang disediakan oleh Dewan Gubernur, *Federal Reserve System*. Itu dikutip sebagai bukti mutakhir yang mengindikasikan bahwa saham yang menentukan pada Federal Reserve Bank of New York, yang menetapkan tingkat dan skala operasi Federal Reserve System secara keseluruhan berada di bawah pengaruh bank-bank yang secara langsung dikontrol oleh “*London Connection*”, yaitu Bank of England-nya Rothschild.

Bank of England: Sama halnya bank-bank sentral di berbagai negara lain seperti Bank of England bukan milik rakyat Inggris, tapi segelintir bankir swasta. Sejak 1825 bank sentral Inggris ini sangat kuat di bawah pengaruh satu pihak saja: keluarga Rothschild, setelah mereka mem-*bail out* utang negara saat terjadi krisis di Inggris.

Reserve Bank Afsel: Reserve Bank Afrika Selatan dimiliki oleh sekitar 660 pemegang saham pribadi.

Swiss National Bank: Sama halnya dengan bank sentral Afrika Selatan, Bank Sentral Swiss, atau Swiss National Bank, merupakan perusahaan swasta yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh pribadi-pribadi. Bank swasta ini mendapatkan hak monopoli mencetak mata uang Franc Swiss dan dibebaskan dari segala jenis pajak.

Bank Sental Jepang: Bank Sentral Jepang, Central Bank of Japan, yang juga memegang hak monopoli menerbitkan Yen Jepang, didefinisikan secara janggal sebagai “bukan pemerintah juga bukan swasta”. Pemerintah Jepang memiliki 55 persen saham tapi tidak memiliki sedikit pun hak pengelolaan, yang sepenuhnya dikendalikan oleh pihak swasta yang hanya memiliki 45 persen saham. Prinsip mayoritas saham tak berlaku di sini.

Bank Sentral Turki: Serupa dengan di Jepang, Bank Sentral Turki, juga sebagian dimiliki oleh pemerintah (55 persen), sisanya dimiliki pihak swasta (asing dan domestik), tapi sepenuhnya mandiri dari intervensi pemerintah. Yang paling kasat mata dan mudah dilihat tentang monopoli penerbitan uang fiat suatu negara yang selalu dikuasai oleh perusahaan swasta, adalah kasus Hong Kong.

Bank Hong Kong: Di Hong Kong tidak ada bank sentral, hanya ada otoritas jasa keuangan, dan penerbitan uang fiat diserahkan kepada tiga bank komersial swasta: Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Standard Chartered Bank, dan Bank of China Limited. Dan, meski ada nama Cina atau Hong Kongnya, sebagaimana telah disinggung di atas, bank-bank itu bukan milik orang Cina atau Hong Kong, tapi keluarga-keluarga bankir Eropa atau Amerika.

7. Bank Indonesia Siapa Punya?

Kalau bank-bank sentral di negeri-negeri lain di atas adalah milik keluarga tertentu yang tidak memiliki loyalitas kebangsaan, siapakah pemilik Bank Indonesia (BI)? Ini adalah pertanyaan valid yang seharusnya kita ajukan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita tahu, Rupiah pun diterbitkan oleh BI, sebagai pihak yang diberi hak monopoli untuk itu. Kita tidak pernah diberitahu siapa pemegang saham BI. Tapi, marilah kita tengok sejarah asal-muasal bank sentral di Indonesia ini.

Begitu Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri republik baru ini, menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral. BNI 46 menerbitkan uang kertas pertamanya, yaitu ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). ORI diterbitkan dengan standar emas. Setiap Rp 10 didukung dengan 2 gram emas. Ini artinya harga setiap gram emas adalah dijamin pada Rp 2/gram.

Tapi, ketika Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta menyatakan kemerdekaan RI, Pemerintah Kolonial Belanda tidak mengakuinya. Mereka menolak menyerahkan kedaulatan republik baru ini. Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi. Selama

beberapa tahun terus mengganggu secara militer, dengan beberapa agresi KNIL. Akhirnya, sejarah menunjukkan kepada kita, terjadilah perundingan, pada 1949, dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB). Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), 1949, disepakatilah beberapa kondisi pokok agar RI dapat pengakuan Belanda.

- * **Pertama**, penghentian Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 sebagai bank sentral republik. Ini digantikan oleh NV De Javasche Bank. Yakni sebuah perusahaan swasta milik beberapa pedagang Yahudi Belanda. Namanya berganti menjadi Bank Indonesia (BI);
- * **Kedua**, dengan lahirnya bank sentral baru itu pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI), sebagai salah satu wujud kedaulatan republik baru itu dihentikan. Ini digantikan dengan Uang Bank Indonesia (yang mulai direalisasikan sejak 1952); dan
- * **Ketiga**, bersamaan dengan itu, utang pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar Dolar AS —kepada para bankir swasta itu tentunya— diambilalih dan menjadi “dosa bawaan” Republik baru ini.

Kondisi ini berlangsung sampai pertengahan 1965. Bung Karno menyadari kuku-kuku neokolonialisme yang semakin kuat mencengkeram bangsa muda ini. Maka, Agustus 1965, Bung Karno memutuskan menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Bung Karno bahkan menyatakan keluar dan merdeka dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Sebelumnya, antara 1963-1965, Presiden Soekarno telah menasionalisasi aset-aset perusahaan-perusahaan Inggris dan Malaysia, serta Amerika; sebagai kelanjutan dari pengambilalihan aset-aset perusahaan Belanda, pada masa 1957-1958.

Tapi Bung Karno harus membayar mahal tindakan politik penyelamatan bangsa Indonesia dari kuku neokolonialisme ini. Ir. Soekarno harus enyah dari kepemimpinan Republik ini. Dan itu terjadi 1967, dengan naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden ke-2 RI. Dengan enyahnya Ir. Soekarno, neokolonialisme bukan saja kembali, tetapi menjadi semakin kuat. Tindakan pertama Jenderal

Soeharto, 1967, adalah mengundang kembali IMF dan Bank Dunia. Ia juga kembali menundukkan diri sebagai anggota PBB.

8. Riwayat Rupiah

Di tengah wabah pandemi Covid-19 terdengar kembali berita bahwa Bank Indonesia (BI) akan segera melaksanakan redenominasi. Ini setelah tertunda selama sekitar 10 tahun. Ketika pertama kali terungkap ke publik menjelang akhir 2010, rencana BI untuk meredenominasi Rupiah, cukup menghebohkan. Pada 18 Mei 2010 rencana ini sebenarnya sudah terbuka kepada publik saat dimulai Penjualan SUN (Surat Utang Negara) Denominasi Rupiah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tapi, hingar bingar Piala Dunia yang berlangsung saat itu menenggelamkannya. Yang terasa mengagetkan publik adalah tanggapan Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardojo, yang menyatakan tidak tahu-menahu rencana BI tersebut. Ada apa ini?

Jadi, rencana itu tidak langsung terlaksana. Rupanya menunggu dana hasil penjualan SUN tersebut. Kenyataan bahwa sumber biaya redenominasi Rupiah tersebut adalah hasil utang ini yang seharusnya justru jauh lebih mengejutkan ketimbang reaksi Menteri Keuangan di atas. Sebab, secara politik, BI memang bukan bagian dari Republik Indonesia. Gubernur BI bukan bagian dari Kabinet Presiden RI. Wakil Presiden RI saat itu, Boediono, yang merupakan mantan Gubernur BI, pun cuma menegaskan: "Bahwa [redenominasi] itu adalah kewenangan Bank Indonesia!" Tentu saja. Bukankah BI adalah bagian dari International Monetary Fund (IMF)? Apa yang bisa dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia?

Sebenarnya rencana redenominasi saat itu sudah mau dilaksanakan. Konon rencana ini telah disetujui oleh Presiden RI, yang tentu saja tidak punya kewenangan menolak. Dalam rencana redenominasi ini BI telah menyewa konsultan dari Turki, negeri yang belum lama ini melakukan hal yang sama atas mata uangnya, Lira. Pembiayaanya diambil dari hasil penjualan Surat Utang Negara (SUN) di atas. Jadi, sesuai target, sosialisasi telah dimulai, dan pelaksanaannya ditargetkan awal 2012. Terbukti tertunda-tunda dan baru muncul kembali berita pelaksanaannya pertengahan 2020.

”

... mata uang yang sah di suatu negara diterbitkan oleh bank sentral di negara bersangkutan. Kebanyakan orang, warga negara di hampir semua negara nasional di dunia ini, tidak memahami bahwa mata uang fiat atau uang kertas yang mereka pakai di negaranya bukanlah terbitan pemerintah setempat. Hak monopoli penerbitan uang fiat diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang menamakan dirinya sebagai "bank sentral". ...

9. Memahami Redenominasi

Bagi masyarakat tidak terlalu penting soal silang sengketa di atas. Tetapi akibat dari proyek redenominasi itulah yang perlu dimengerti dan diantisipasi. Sebab, masyarakat yang menerima akibatnya, maka masyarakat perlu memahami tindakan yang bisa diambilnya untuk menyelamatkan harta bendanya. Kalau redenominasi itu dilaksanakan, atau selama masa rencana ini, apa yang bisa dilakukan?

Redenominasi merupakan tindakan recalibrasi mata uang. Langkah ini dilakukan karena dua alasan: (1) Inflasi, atau (2) Devaluasi. Atau, bukan karena keduanya, melainkan dengan alasan geopolitik tertentu. Ini terjadi, misalnya, ketika berbagai negara di Eropa bersepakat untuk memiliki mata uang regional Euro, yang mengharuskan tiap negara pesertanya merekalibrasi mata uang nasional masing-masing. Bila redenominasi itu karena inflasi ada dua variasi, yaitu hiperinflasi atau inflasi sangat tinggi dalam tempo singkat, atau inflasi kronis, yaitu inflasi yang terus-menerus terjadi dalam waktu panjang.

Secara teknis redenominasi mata uang nasional adalah recalibrasi mata uang suatu negara dengan cara mengganti currency unit mata uang lama (yang berlaku) dengan mata uang yang baru, yang dipakai sebagai 1 unit mata uang. Bedanya dengan devaluasi adalah pada yang terakhir ini unit recalibrasinya adalah mata uang asing, umumnya Dolar AS. Kalau inflasinya sangat besar, maka rasionya juga akan besar, bisa kelipatan 10, 100, 1.000, atau lebih besar lagi. Dalam hal ini, proses itu lalu disederhanakan, dan disebut sebagai “penghilangan angka nol”. Misalnya Rp 1.000 akan menjadi Rp 1.

10. Nasib Rupiah

Sepanjang umurnya yang sudah 75 tahun, Rupiah sudah mengalami berkali-kali recalibrasi. Yang dicatat dalam buku sejarah di sekolah adalah saat rezim Orde Lama pada 31 Desember 1965, memangkas nilai Rp 1.000 menjadi Rp 1. Istilah yang

populer untuk peristiwa ini adalah *sanering*. Penyebabnya adalah hiperinflasi. Sesudah Orde Lama jatuh, selama kurun pemerintah Orde Baru, Rupiah juga mengalami berkali-kali recalibrasi, dengan istilah berbeda, yakni devaluasi. Recalibrasi nilai Rupiah terhadap Dolar AS.

Atas desakan IMF dan Bank Dunia Rupiah didevaluasi pada Maret 1983, sebesar 55 persen, dari Rp 415 per Dolar AS menjadi lebih dari Rp 600 per Dolar AS. Rupiah, kembali atas tekanan IMF dan Bank Dunia, didevaluasi lagi pada September 1986, sebesar 45 persen, menjadi sekitar Rp 900 per Dolar AS. Dari waktu ke waktu nilai tukar Rupiah lalu terus mengalami depresiasi sampai mencapai angka sekitar Rp 2.200 per Dolar AS sebelum 'Krismon' 1997. Nilai Rupiah kemudian 'terjun bebas' pertengahan 1997, dan sejak itu terus terombang-ambing —lagi-lagi atas kemauan IMF dan Bank Dunia— dalam sistem kurs mengambang (*floating rate*), dengan titik terendah yang pernah dicapai sebesar Rp 15.000 per Dolar AS, di awal 1998. Pada saat buku ini direvisi (September 2020) berada di sekitar Rp 14.900 per Dolar AS, setelah sempat hampir menyentuh angka Rp 17.000/Dolar AS.

Jadi, munculnya gagasan untuk recalibrasi Rupiah kali ini, dengan cara redenominasi melalui penghilangan tiga angka nolnya, yakni mata uang Rp 1.000 menjadi Rp 1, penyebabnya tiada lain adalah inflasi kronis. Tetapi bagi masyarakat umum apakah ada perbedaan implikasinya antara *sanering*, devaluasi, dan redenominasi?

Secara substansial, tentu saja, tidak ada bedanya. Ketiganya hanya bermakna bahwa mata uang Rupiah kita semakin kehilangan daya belinya. Arti kongkritnya adalah masyarakat yang memegang Rupiah semakin hari semakin miskin. Penghilangan angka nol dilakukan karena dua alasan.

- * **Pertama**, alasan teknis, kerepotan dalam berbagai aspek pengelolaan mata uang dengan angka nominal besar. Mesin kalkulator Anda, bahkan program kalkulasi Microsoft Office Excel saat ini, sudah tidak akan bisa memuat angka-angka Rupiah lagi; dan

- * **Kedua**, alasan psikologis atau tepatnya psikis, karena pada titik tertentu masyarakat tidak akan bisa menerima harga dengan nominal yang sangat besar.



Gambar 14. Depresiasi sejumlah mata uang “kuat” terhadap emas dalam 100 tahun (1900-2010).

11. Depresiasi Mata Uang dalam 100 Tahun

Penyakit inflasi (akut atau kronis) atau tepatnya penurunan daya beli mata uang kertas (depresiasi) bukan cuma diderita oleh Rupiah. Semua mata uang kertas mengalaminya. Sejumlah mata uang kuat, termasuk Dolar AS, sendiri telah kehilangan daya belinya antara 97-99 persen dalam kurun 100 tahun terakhir. Euro, hasil rekalisasi geopolitis, yang konon merupakan mata uang terkuat saat ini, dalam 20 tahun terakhir, kehilangan sekitar 70 persen daya belinya. Rupiah? Lebih dari 99,9 persen daya belinya telah lenyap dalam 75 tahun ini. Maka, fungsi rekalisasi sebenarnya hanyalah untuk menutupi cacat bawaan uang kertas ini. Hingga publik tidak merasakan bahwa dalam kurun 75 tahun Indonesia merdeka, kita telah diperpermiskin sebanyak 450.000 kali! Ini bila diukur dengan nilai emas.

Rekalibrasi mata uang kertas adalah senjata utama para bankir untuk mengelabui masyarakat atas kenyataan ini. Dalam kurun 10 tahun terakhir ini saja belasan mata uang berbagai negara

direkalibrasi: Turki, Siprus, Slovakia, Romania, Ghana, Azerbaijan, Slovenia, Turkmenistan, Mozambique, Venezuela, dan lain-lain. Yang paling spektakuler, tentu saja, adalah Dolar Zimbabwe, yang dalam kurun lima tahun pernah mengalami tiga kali (2006, 2008, dan 2009) redenominasi, dengan menghapus total 25 angka nol pada unit mata uangnya! Dolar Zimbabwe akhirnya didemonetasi sepenuhnya pada 2015. Sebagai penggantinya digunakan berbagai mata uang asing, termasuk Yen, Dolar AS, Euro, selain mata uang negara-negara tetangganya seperti Rand Afrika Selatan dan pula Botswana. Pada 2019 sistem mata uang majemuk ini dihentikan dengan diterbitkannya Dolar Zimbabwe yang baru.

Jadi tetap, awaslah, redenominasi hanya akan membuat penderitaan kita semua semakin berat. Hasil manipulasi penghilangan sejumlah angka 0 itu hanya akan berlangsung sementara. Ingat saja lagi hasil *sanering* Rp 1.000 menjadi Rp 1 pada 1965 tersebut di atas. Pada 1968, artinya hanya dalam waktu tiga tahun, telah muncul kembali uang Rp 1.000! Artinya Rupiah kembali kehilangan daya belinya dalam waktu yang singkat.

Dan, perhatikan yang akan terjadi dalam hubungannya dengan sistem devisa saat ini, yakni Dolar AS (dan mata uang asing lainnya). Kalau saat ini 1 Dolar AS = Rp 14.000, maka pasca redenominasi akan menjadi 1 Dolar AS = Rp 14. Dengan sedikit manipulasi saja, nilai tukar kembali dapat dipermainkan, dan kali ini perubahannya akan menjadi jauh lebih sensitif, tetapi secara psikologis dampaknya tak akan lebih Anda rasakan. Dari 1 Dolar AS = Rp 14 menjadi 1 Dolar AS = Rp 15 tentunya akan lebih mudah terjadi, baik karena faktor Dolarnya maupun faktor Rupiahnya. Tetapi secara psikologis akan kurang dirasakan akibatnya dibanding perubahan dari 1 Dolar AS = Rp 14.000 menjadi 1 Dolar AS = Rp 15.000. Padahal bagi pemegang Dolar AS semua sumber daya alam Indonesia akan kembali selalu dapat dibeli dengan harga semurah-murahnya. Selain itu juga dengan angka nominal yang lebih kecil utang negara kita kepada para bankir asing itu akan selalu terasa manageable. Itu tujuan redenominasi yang sebenarnya! *Debtorship* dapat terus dilestarikan. Lalu adakah pilihan bagi masyarakat?

12. Pilihan Masyarakat: Dinar, Dirham dan Fulus

Tentu saja masyarakat bisa memilih. Yakni pilihlah alat tukar yang tidak bisa di-*sanering*, didevaluasi atau diredenominasi. Artinya tidak dapat dimanipulasi oleh siapa pun, bukan cuma oleh bank sentral atau IMF. Itu memerlukan alat tukar atau uang yang memiliki nilai intrinsik. Pilihan terbaik untuk itu adalah Dinar emas atau Dirham perak, serta Fulus tembaga, yang kini mulai beredar luas di Indonesia.

Jadi, inilah saat yang tepat bagi Anda untuk mengalihkan uang fiat Anda menjadi Dinar emas dan Dirham perak, serta Fulus tembaga. Ketiganya adalah alat tukar yang bebas inflasi, dan mustahil diredenominasi! Ketiganya adalah aset riil, harta nyata, bukan merupakan utang seseorang. Berbagai upaya memanipulasi uang fiat ini, tidak lain, hanya makin menunjukkan keruntuhannya yang telah di ambang pintu.■

”

... inilah saat yang tepat bagi Anda untuk mengalihkan uang fiat Anda menjadi Dinar emas dan Dirham perak, serta Fulus tembaga. Ketiganya adalah alat tukar yang bebas inflasi, dan mustahil diredenominasi! Ketiganya adalah aset riil, harta nyata, bukan merupakan utang seseorang. Berbagai upaya memanipulasi uang fiat ini, tidak lain, hanya makin menunjukkan keruntuhannya yang telah di ambang pintu.

Bab 2.

Keunggulan Dinar dan Dirham, Solusi Krisis Moneter dan Pemiskinan Masyarakat

RASULULLAH *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata:

“Akan datang suatu masa di mana tidak ada lagi yang bermanfaat [karena kehilangan nilai] kecuali Dinar dan Dirham. Selamatkan Dinar dan Dirham.” (HR. Ahmad).

Hadits ini mengisyaratkan dua hal sangat penting. Camkan baik-baik, dan Anda bisa mengambil langkah terbaik dalam sisa hidup Anda.

- * **Pertama**, sistem riba yang merupakan ilusi dan penggelembungan nilai, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengakibatkan alat tukar yang berlaku, yakni uang fiat, terus tergerus nilainya. Dolar Amerika telah kehilangan daya belinya lebih dari 97 persen dalam kurun 40 tahun (dalam ukuran emas dari 35 Dolar AS/oz pada 1971 ke 1.400 Dolar AS/oz pada 2011 ke 1.950 Dolar AS/oz pada 2020). Euro, hanya dalam 10 tahun, telah kehilangan sekitar 70 persen daya belinya (dari 276 Euro/oz pada 2001 ke 1.160 Euro/oz pada 2011). Dalam 10 tahun kemudian masih terus merosot lagi sekitar 42 persen (dari 1.160 Euro/oz pada 2011 ke 1.650 Euro/oz pada 2020). Rupiah? Lebih dari 99,9 persen daya belinya telah lenyap dalam 75 tahun yang disebut “masa merdeka” ini (dari Rp 62/oz pada 1946 ke Rp 12,8

juta/oz pada 2011 dan saat ini mencapai Rp 28,2 juta/oz pada 2020).

- **Kedua**, sistem riba yang sepenuhnya ilusi dan zalim itu diperangi oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Pemusnahan riba telah berlangsung. Inilah saatnya bagi kita, kaum Muslimin dan Mukminin, untuk sepenuhnya meninggalkan riba dan kembali kepada Dinar dan Dirham, beserta alat tukar recehan yang menyertainya, yaitu Fulus. "Yang tersisa berharga hanyalah Dinar dan Dirham" mengindikasikan kehancuran sistem riba. Kedigdayaan Dinar dan Dirham ini dapat dibuktikan secara empiris. Bahkan sejak masa Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sendiri, sebagaimana dapat kita ketahui dari riwayat Urwah yang sampai kepada kita.

Urwah, Sahabat Nabi yang pandai berdagang ini, meriwayatkan bahwa ia diberi uang satu Dinar oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* untuk membeli seekor domba. Tapi dengan uang itu Urwah berhasil memperoleh dua ekor. Maka ia menjual salah satunya senilai satu Dinar dan membawa seekor yang lain, beserta sekeping Dinarnya, kepada Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Hari ini seekor domba, di Madinah, di Kuala Lumpur, dan di Jakarta, dapat dibeli dengan 0,5-1 Dinar emas. Dalam kurun 1.400 tahun, inflasinya (tepatnya depresiasi mata uangnya) nol. Secara ilmiah nilai emas yang tetap telah dibuktikan pula oleh Prof. Joe Jastram, dalam buku *The Golden Constant*, di mana dalam 500 tahun (1560-1997) nilai tukar emas atas komoditas adalah konstan. Sama halnya dengan Dinar emas, Dirham perak pun bebas dari depresiasi. Fulus, meski terbuat dari tembaga, juga akan bebas depresiasi, karena nilainya mengikuti Dirham perak yang mengikatnya.


Kita bisa juga melihat kekuatan Dinar emas, Dirham perak, dan Fulus tembaga secara lebih kongkrit dengan konteks kita sekarang. Dinar dan Dirham menguntungkan karena bebas depresiasi, dalam semua mata uang fiat. Sebagai contoh kita bandingkan kurs Dinar emas dalam Dolar AS dalam kurun satu dekade terakhir. Nilai satu Dinar emas pada 2000 adalah 38 Dolar AS dan pada 2010 adalah 197 Dolar AS. Pada September 2020 saat buku ini direvisi, satu Dinar emas adalah sekitar 290 Dolar AS. Berarti ada kenaikan 252 Dolar AS atau 662 persen/20 tahun atau rata-rata 33 persen/tahun.

Karena nilainya yang terus-menerus naik ini, biaya-biaya dan harga barang dan jasa dalam Dinar emas akan sangat stabil, bahkan turun. Sekadar mengambil satu contoh pada harga semen (di Jakarta). Pada 2000 nilai tukar satu Dinar emas adalah sekitar Rp 400.000, harga satu zak semen sekitar Rp 20.000/zak, maka satu Dinar emas dapat dibeli 20 zak semen. Pada 2011 (Maret) harga satu zak semen yang sama menjadi sekitar Rp 54.000/zak, sedangkan nilai tukar Dinar emas adalah Rp 1.750.000. Maka satu Dinar emas pada 2011 dapat dibeli 32,5 zak semen. Dengan kata lain harga semen/zak dalam kurun 2000-2011 dalam Rupiah mengalami kenaikan sebesar sekitar 150 persen. Tetapi dalam Dinar emas justru mengalami penurunan sebesar (-) 40 persen! Kita cek lagi untuk 2020 (September). Harga satu Dinar emas adalah Rp 4.200.000. Harga semen rupanya masih sekitar Rp 54.000/zak. Tidak mengalami kenaikan dalam Rupiah selama 10 tahun terakhir. Tapi satu Dinar emas yang semula hanya dapat dibeli semen sebanyak 32,5 zak sekarang dapat 78 zak! Jadi, lagi-lagi, harga semen turun sebanyak 135 persen dalam kurun waktu sekitar 10 tahun ini!

Contoh lain yang penting bagi umat Islam Indonesia bila Dinar dan Dirham digunakan sebagai alat pembayaran adalah pada biaya ibadah haji. Biaya haji terus menerus naik dalam Rupiah maupun Dolar AS. Tetapi justru turun dalam Dinar emas. Berikut keterangannya yang kita lihat dalam periode dua dasawarsa.

1. Biaya Haji Turun dari Waktu ke Waktu

Gambar 15. dengan jelas menunjukkan BPIH dari tahun ke tahun yang turun secara signifikan bila dihitung dalam Dinar. Sejak Dinar emas kembali dicetak dan diedarkan di Indonesia (2000) penurunan BPIH dalam Dinar emas terjadi rata-rata sekitar 15-20 persen per tahun. Ketika terjadi “Krismon”, saat BPIH melonjak drastis dalam Rupiah, dalam Dinar emas justru mengalami penurunan, dari 97 Dinar (1998) menjadi 68 Dinar (2000). Dan sejak saat itu (1998-2004) BPIH dalam Dinar terus cenderung mengalami penurunan secara berarti. Untuk 2002 dan 2003, berturut-turut, BPIH adalah senilai 64 Dinar dan 56 Dinar, atau turun 12,5 persen.



Gambar 15. Grafik perubahan BPIH (2005-2008), dalam Rupiah, Dolar AS, dan Dinar emas.

Untuk 2004, dengan kurs Dinar emas sekitar Rp 500.000/Dinar, BPIH cukup dibayar dengan harga cuma 46 Dinar emas, turun lagi 17,8 persen.

Jadi, dibandingkan dengan harga ketika terjadi “Krismon”, biaya haji 2004 dalam Rupiah mengalami kenaikan 2,5 kali lipat. Tapi dalam Dinar turun 1,5 kali lipat. Itu bila dibanding pada 2000. Tingkat penurunannya sekitar 10 Dinar atau 15-20 persen per tahunnya! Untuk 2005, walaupun nilai biaya haji dalam Dinar tidak berubah, tetap 46 Dinar, tapi dalam Rupiah tetap mengalami kenaikan karena persoalan kurs. Pada 2006 turun lagi menjadi 34 Dinar, pada 2007 terus turun lagi menjadi 31 Dinar, dan untuk 2008 turun lagi menjadi 26-27 Dinar. Pada 2009 pun ongkos naik haji bila diukur dalam Dinar kembali turun, cukup dibayar hanya dengan 24 Dinar.

Tingkat penurunannya (2005-2008) berturut-turut adalah 26 persen, 8 persen, dan 12 persen. Perbedaan biaya dalam rentang empat tahun, antara 2005 dan 2008, menunjukkan penurunan BPIH dalam Dinar sebesar 41 persen (dari 46 Dinar/2005 ke 27 Dinar/2008)! Sementara dalam Rupiah justru naik 36 persen (dari Rp 23,2 juta ke Rp 31,6 juta), dan dalam Dolar AS naik 25 persen (dari 2.730 Dolar AS ke 3.430 Dolar AS).

Dengan pengalaman empiris di masa lalu di atas maka kita dapat membuat suatu proyeksi ke depan. Pada 2001, proyeksi dilakukan


dengan data empiris BPIH di masa lalu yang diperpanjang. Tidak hanya terbatas sampai pada 2005, tapi sampai 2000. Proyeksinya sendiri dilakukan untuk masa dua belas tahun ke depan, untuk rentang waktu 2008-2020. Perhitungan tetap dilakukan dalam tiga jenis mata uang yaitu Rupiah, Dolar AS dan Dinar emas, sekaligus untuk membandingkan ketiganya.

Kita awali proyeksi kita dengan berpatokan pada BPIH 2008 (Zona II saja) sebagaimana yang telah disepakati oleh Menteri Agama RI dan Komisi VIII DPR tersebut di atas, yaitu 3.429,6 Dolar AS, tanpa memperhitungkan biaya tambahan untuk komponen domestik (dengan nilai Rp 501.000). Dengan kurs saat ini, ambillah Rp 9.200/Dolar AS, maka dalam Rupiah BPIH 2008 adalah Rp 31.552.320. Dalam Dinar emas, dengan kurs saat ini 127 Dolar AS/Dinar, BPIH 2008 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hanya 27 Dinar emas.

Sebagai patokan empiris ke belakang kita ambil data tahun 2000, yaitu dengan BPIH dalam Rupiah sebesar Rp 22.799.635, dalam Dolar AS sebesar 2.682 Dolar, dan dalam Dinar emas sebesar 71 Dinar. Dengan perhitungan flat kenaikan tahunan rata-rata BPIH dalam Rupiah (dalam rentang 10 tahun terakhir, 2000-2010) adalah 5 persen, dalam Dolar AS 3,5 persen, dan dalam Dinar emas adalah – (minus) 8 persen.

Dengan menggunakan data-data ini maka secara lengkap kita dapatkan proyeksi BPIH sebagaimana ditampilkan dalam **Gambar 14**. Kita ambil saja tiga titik waktu di depan, yakni 2010, 2015, dan 2020.

- * Dalam Rupiah kita akan dapatkan angka-angka BPIH sebesar Rp 34,8 juta (2010), Rp 44.4 juta (2015), dan akan menjadi Rp 56,7 juta (2020);
- * Dalam Dolar AS kita peroleh BPIH sebesar 3.639 Dolar (2010), lalu 4.218 Dolar (2015), dan akan menjadi 4.890 Dolar (2020). Keduanya terus naik, meski dengan slope berbeda; dan
- * Dalam Dinar, sebaliknya, kita akan peroleh BPIH yang terus-menerus semakin murah secara signifikan, yakni



Gambar 16. Proyeksi konservatif BPIH 2008-2020 (dalam Dolar AS, Rupiah dan Dinar emas)

22,9 Dinar (2010), lalu jadi 15,1 Dinar (2015), dan turun lagi menjadi hanya 9,9 Dinar (2020).

Penting untuk dimengerti proyeksi di atas diperoleh dengan asumsi keadaan 'normal'. Dan setelah waktu berlalu selama satu dasawarsa sejak proyeksi di atas dibuat, maka kita bisa uji dengan data dan fakta yang ada. Tabel di bawah ini menunjukkan hal ini.

Mari kita bandingkan hasil proyeksi sebelumnya pada **Gambar 16** dengan **Tabel 2**. Angkanya sangat dekat yang menunjukkan akurasi yang sangat tinggi dari proyeksi tersebut. Untuk 2008 diproyeksikan BPIH dalam Dinar adalah 27 Dinar. Terbukti bahkan lebih murah lagi, hanya 26 Dinar emas. Untuk 2019 angka proyeksinya boleh dikatakan sangat tepat, 10,8 Dinar, dalam kenyataannya adalah 11 Dinar emas. Secara kasar BPIH dari 2008-2019 dalam Rupiah mengalami kenaikan, meski tidak sampai 8 persen sebagaimana kenaikan pada dekade sebelumnya. Ada pun dalam Dolar AS dalam kurun enam tahun pertama, 2008-2013 mengalami fluktuasi, dan mengalami penurunan cukup tajam, sekitar 500 Dolar AS (15 persen) pada 2015, dan turun lagi 118 Dolar AS (4 persen) pada 2016, kemudian turun sedikit 18 Dolar AS pada 2017 dan kembali naik sedikit, 15 Dolar AS pada 2018, dan baru turun lebih tajam pada 2019, sebanyak 151 Dolar AS (4

Tabel 2. Biaya Haji 1998-2017 (dalam Rupiah, Dolar AS dan Dinar Emas).

No	Tahun	Dalam Rupiah	Dalam Dolar AS	Dalam Dinar Emas
1	2008	32.026.130	3.484	26
2	2009	33.479.248	3.454	24
3	2010	30.343.108	3.364	20
4	2011	30.822.332	3.537	15
5	2012	34.484.478	3.617	16
6	2013	33.859.200	3.527	15
7	2014	33.799.500	3.219	15
8	2015	33.962.500	2.717	16
9	2016	34.641.304	2.599	16
10	2017	34.890.312	2.617	16
11	2018	35.235.290	2.632	14
12	2019	35.230.000	2.481	11

persen). Penurunan BPIH dalam Dolar AS ini lebih disebabkan karena melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS. Sebab nilai BPIH dalam Rupiah masih tetap naik.

Dari data faktual di atas kita dapatkan kesimpulan yang semakin kuat bahwa ongkos naik haji atau BPIH yang dalam Rupiah semakin meningkat dalam Dinar emas semakin murah. Ini sama dengan hitungan pada harga semen di atas. Dan bisa dipastikan untuk semua jenis komoditas lain pun akan berlaku hal yang sama. Inilah makna Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang mengatakan bahwa semua yang kita miliki akan kehilangan nilai kecuali Dinar dan Dirham.

2. Stabil Jangka Pendek dan Panjang

Makna sebaliknya Hadits nabi tentang nilai di atas adalah ketika uang fiat terus kehilangan daya belinya, Dinar dan Dirham menunjukkan stabilitas nilai tukarnya. Dan ini bisa kita buktikan juga bukan cuma dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka panjang. Kita telah melakukan kilas balik dalam kurun pendek ini selama sekitar dua dasawarsa sejak Dinar dan Dirham mulai diterbitkan dan diedarkan kembali di Indonesia (2000-2020).

”

... Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* ... mengatakan bahwa semua yang kita miliki akan kehilangan nilai kecuali Dinar dan Dirham.

Makna sebaliknya Hadits Nabi tentang nilai di atas adalah ketika uang fiat terus kehilangan daya belinya, Dinar dan Dirham menunjukkan stabilitas nilai tukarnya. Dan ini bisa kita buktikan juga bukan cuma dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka panjang.

Sekarang kita coba evaluasi nilai tukar emas dalam berbagi mata uang kertas yang berlaku di dunia saat ini.

Dalam hal ini kita bandingkan secara langsung dengan “nilai tukar” emas (dan berarti juga Dinar) terhadap sejumlah mata uang kertas utama dunia, dan terhadap Rupiah. **Tabel 3.** yang dikutip dari tulisan James Turk, *Gold Climbs Again--Eight Years in a Row* (www.goldmoney.com), memperlihatkan perbandingan kenaikan atau penurunan harga emas tersebut untuk kurun waktu sewindu, 2001-2008.

Data yang disajikan oleh James Turk mencakup sembilan mata uang utama dari sembilan negara di dunia, yakni Dolar AS, Dolar Australia, Dolar Kanada, Yuan Cina, Euro, Rupee India, Yen Jepang, Franc Swiss dan Poundsterling Inggris. Untuk memberikan perspektif Indonesia tabel ini ditambahkan dengan kenaikan atau penurunan nilai tukar emas (dalam bentuk Dinar emas) di Indonesia (dalam Rupiah) untuk kurun waktu yang sama.

Tabel 3. menunjukkan bahwa kisaran kenaikan atau penurunan harga emas dalam sepuluh denominasi uang kertas dunia adalah antara (minus) 14,90 persen (dalam Yen Jepang, 2008) dan 44,30 persen (dalam Poundsterling Inggris, 2008). Secara rata-rata di semua negara mengalami kenaikan. Menurut James Turk, kenaikan harga emas di semua mata uang ini terkait dengan fakta bahwa Dolar AS merupakan mata uang cadangan internasional, yang disimpan oleh bank sentral seluruh dunia. Akibatnya, ketika Dolar AS mengalami penurunan nilai, yakni sebesar 16,3 persen, akan membawa mata uang lain ke dalam liang yang sama.

Dari **Tabel 3.** di atas kita juga lihat kenaikan harga emas yang konsisten. Harga emas mengalami apresiasi 13,3 persen sampai 13,6 per-sen dalam kurun sewindu untuk empat mata uang, antara 10,6 dan 10,8 persen untuk dua mata uang (Euro dan Franc Swiss). Terlihat di sini dua mata uang ini, Euro dan Franc, merupakan mata uang terkuat. Keempat mata uang lain, termasuk Rupiah, adalah yang terburuk, emas mengalami apresiasi sebesar 15,40 persen dan 17,1 persen. Dalam hal ini, menarik diketahui, posisi Rupiah terlihat justru lebih baik dibandingkan dengan Dolar AS dan Poundsterling Inggris, maupun Rupee India. Sebaliknya, posisi terburuk emas,

Tabel 3. Perubahan Harga Emas Perubahan Tahunan (Dalam Persen)

Perubahan Tahunan dalam Persen (%)										
	IDR	USD	AUD	CAD	CNY	EUR	INR	JPY	CHF	GBP
2001	0,0	2,5	11,3	8,8	2,5	8,1	5,8	17,4	5,0	5,4
2002	9,0	24,7	13,5	23,7	24,8	5,9	24,0	13,0	3,9	12,7
2003	5,9	19,6	-10,5	-2,2	19,5	-0,5	13,5	7,9	7,0	7,9
2004	20,0	5,2	1,4	-2,0	5,2	-2,1	0,0	0,9	-3,0	-2,0
2005	20,7	18,2	25,6	14,5	15,2	35,1	22,8	35,7	36,2	31,8
2006	20,4	22,8	14,4	22,8	18,8	10,2	20,5	24,0	13,9	7,8
2007	20,6	31,4	18,6	10,4	23,0	17,9	17,5	24,7	21,5	29,2
2008	26,7	5,8	32,5	32,4	-1,1	11,9	30,4	-14,9	0,2	44,3
Rata-rata	15,4	16,3	13,3	13,6	13,5	10,8	16,8	13,6	10,6	17,1

terlihat pada nilai tukarnya dalam Yen Jepang (2008), yakni minus 14,9 persen, tapi posisi terbaik emas juga terjadi pada tahun sama (2008), dalam nilai tukarnya dengan Poundsterling Inggris, 44,3 persen.

Sekali lagi, emas menunjukkan kedigdayaannya dalam kurun apa pun. Jelaslah bahwa nilai mata uang kertaslah yang berfluktuasi, dan bukan nilai emasnya, bahkan ketika tampak dalam Yen turun -14,90 persen, dalam Poundsterling, justru naik 44,30 persen. Naik turunnya "harga" emas, adalah refleksi dari naik-turunnya mata uang kertas, tidak ada hubungannya dengan nilai emas itu sendiri. Antar-mata uang kertas pun tampak terjadi fluktuasi, atau naik turun dari satu mata uang ke mata uang lainnya, dari waktu ke waktu. Tetapi, secara riil, seluruh mata uang kertas mengalami depresiasi, yang terbukti nyata bila dibandingkan dengan emas. Ini berarti, sebaliknya, emas memiliki nilai tetap. Depresiasinya 0 persen di tempat mana pun di dunia ini!

Makna praktis lain dari kenyataan ini adalah bahwa tidak ada tabungan dalam jangka panjang yang lebih baik ketimbang emas. Tabungan terbaik adalah Dinar emas. Boleh jadi dalam beberapa saat Anda menukarkannya ketika, misalnya saja dalam Rupiah, terasa mahal dan di kala lain terasa murah, tapi secara rata-rata akan selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi, jangan pernah galau, sepanjang Dinar emas ada dalam genggam tangan Anda. Berikut kita akan lihat bukti-bukti empirisnya untuk jangka waktu yang relatif panjang.

3. Bukti Empiris

Di atas telah disebutkan ada bukti akademik, yang dikemukakan oleh Prof. Roy W. Jastram, tentang stabilitas nilai emas dalam kurun 500 tahun. Kita bisa dapatkan pula sejumlah buktinya atas harga-harga komoditas dan jasa yang terekam dalam sejarah. Contoh dan bukti paling otentik yang bisa kita temukan, tentu saja, adalah dari sejumlah Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sendiri. Ada yang menginformasikan pada kita bahwa harga seekor kambing di Madinah, di abad ke-7 M, adalah 0,5-1 Dinar. Ini dari riwayat Urwah di atas. Dari riwayat lain, dari Umar bin Khattab, kita mengetahui bahwa harga seekor ayam, juga di Madinah, adalah 1 Dirham. Informasi lain yang bisa didapat adalah Khalifah Umar bin Khatab memberikan upah seorang guru, di Madinah, sebesar 4 Dinar/bulan. Ini artinya setara dengan Rp 16,8 juta, satu nilai yang masih sangat memadai kalau diterapkan pada 2020, bukan?

Bagaimana dengan barang atau jasa yang lain, di tempat berbeda, di masa-masa sesudahnya?

Semakin banyak dokumen sejarah yang kita buka semakin banyak informasi nilai tukar Dinar dan Dirham ini. Sebagai contoh di sini disajikan beberapa jenis komoditas dan jasa dalam dua rentang waktu. Pertama di zaman Mamluk (abad ke-14 M) dan kedua dari zaman Utsmani pertengahan (abad ke-16 M).

Di zaman Mamluk, di ibukota Kairo, misalnya, pada 1382 M, harga 1 *irdabb* (96 *mud*, 24 gantang, sekitar 49 liter). Harga kacang polong adalah 22 Dirham. Harga 1 *irdabb* tepung terigu adalah 30 Dirham. Harga 1 *ratl* (sekitar 0,5 kg) roti adalah 0,5 Dirham. Dan harga 1 *ratl* daging sapi adalah 4/5-2 Dirham. Berikut kita beralih ke Damaskus dan wilayah Utsmani lainnya, pada 1539, untuk tingkat upah beberapa jenis jasa.

Upah seorang teknisi perawat saluran dan keran-keran air adalah 3 Dirham/hari. Upah seorang guru sekolah kanak-kanak adalah 5 Dirham/hari. Pegawai klerikal rendahan, seperti sekretaris atau kasir, mendapatkan upah 2 Dirham/hari. Ini tingkat upah yang sama dengan dengan yang diterima oleh asisten juru masak, petugas gudang, dan muadzin. Kuli angkut barang-barang di

Tabel 4. Informasi Harga Barang dan Jasa dalam Dinar dan Dirham.

Tempat	Waktu	Barang/Jasa	Nilai	Konversi (Rp/September 2020)
Madinah	630-an M	Kambing	0,5-1 Dinar	Rp 2.100.000 - 4.200.000
		Ayam	1 Dirham	Rp 73.500
		Upah guru	4 Dinar/bulan	Rp 8.800.000
Kairo	1382 M	Kacang polong	0,45 Dirham/liter	Rp 33.000
		Tepung terigu	0,6 Dirham/liter	Rp 44.000
		Roti	0,5 Dirham/0,5 kg	Rp 36.750
		Daging sapi	4/5-2 Dirham/0,5 kg	Rp 58.800 - 147.000
Damaskus	1539 M	Teknisi	3 Dirham/hari	Rp 220.500
		Pegawai menengah	2 Dirham/hari	Rp 147.000
		Guru, Imam, khatib	5 Dirham/hari	Rp 367.500
		Kuli/Buruh kasar	1 Dirham/hari	Rp 73.500

madrasah dibayar 1 Dirham/hari. Para khatib dan imam di masjid-masjid mendapat imbalan setara dengan seorang guru sekolah dasar, yakni 5 Dirham/hari. Beberapa pegawai klerikal menengah, seperti sekretaris tinggi dan petugas pengelola wakaf, memperoleh upah 6 Dirham/hari.

Dari data-data di atas kita dapat perkirakan bahwa upah rata-rata pegawai menengah pada abad ke-16 di Damaskus adalah 2 Dirham. Ini setara Rp 147.000 per hari, setara dengan Rp 3,67 juta/bulan lebih. Sudah hampir setara dengan rata-rata UMR (Upah Minimum Regional) di Jabodetabek saat ini (2020). Sementara upah guru di Madinah adalah 4 Dinar setara dengan Rp 8,8 juta saat ini. Di Damaskus upah guru adalah 5 Dirham/hari setara Rp 367.500/hari, atau lebih dari Rp 9 juta per bulan. Daging sapi di Kairo 4/5-2 Dirham/0,5 kg, setara Rp 117.600-Rp 294.000/kg.

Masih dapat ditambahkan di sini sejumlah informasi yang kita dapatkan tentang harga-harga beberapa jenis barang di zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Dengan uang yang sama hari ini kita bisa mendapatkan barang yang sama dengan harga tetap (lihat **Tabel 5.**).

Tabel 5. Harga Sejumlah Barang di Madinah pada Zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*.

Barang	Harga (dalam Dirham)	Barang	Harga (dalam Dinar)
Beliung	1 ¹	Kambing	0,5-1,0 ²
Baju pria	2 ³	Unta	4-10 ⁴
Baju wanita	5 ⁵	Rumah	200-250 ⁶

-
- 1 Dari satu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Hadits No. 164, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memberikan uang sebanyak 2 Dirham kepada salah satu Sahabat, 1 Dirham untuk membeli makanan dan 1 Dirham untuk membeli *qaddum* (beliung, sejenis kampak).
 - 2 Lihat kembali Hadits yang mengisahkan Sahabat Urwah membeli kambing yang dibahas sebelumnya.
 - 3 Dari kisah ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* pergi ke pasar membawa uang 8 Dirham dan membeli sehelai baju gamis seharga 2 Dirham.
 - 4 Banyak riwayat tentang jual-beli unta di zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dengan harga bervariasi rata-ranta antara 4-10 Dinar.
 - 5 Dari Aiman *Radhiyallahu 'anha* berkata:

"Saya masuk ke rumah Aisyah, di situ ada baju perempuan yang terbuat dari benang seharga lima Dirham. Kata Aisyah: "Lihatlah sahaya perempuanku, perhatikanlah dia! dia merasa megah karena memakai pakaian itu dalam rumah. Saya pernah memakai baju itu pada masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Setiap wanita yang ingin berdandan di Madinah, selalu mengirimkan utusannya kepadaku buat meminjamnya". (HR Bukhari).
 - 6 Dari Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (No. 2098):

Amr bin Syarid, ia berkata: Aku pernah duduk bersama Sa'ad bin Abi Waqqash, kemudian datang Miswar bin Makhramah. Ketika ia meletakkan tangannya pada salah satu pundakku, datanglah Abu Rafi maula Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang kemudian berkata, "Wahai Sa'ad, belilah dariku dua rumahku yang ada di kampungmu."

Maka Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan membelinya."

Kemudian Miswar berkata, "Demi Allah, engkau akan membelinya."

Sa'ad lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahimu lebih dari empat ribu Dirham dengan mencicil atau tidak tunai."

Abu Rafi berkata, "Sungguh, aku akan menerima lima ratus Dinar dari penjualannya seandainya aku tidak mendengar Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, 'Tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya.' Tentu aku tidak akan menjualnya seharga empat ribu Dirham, sementara aku bisa mendapatkan lima ratus Dinar."

Kemudian Abu Rafi menyerahkan rumah itu kepadanya.


Apa yang dapat kita simpulkan dari sejumlah informasi di atas?

Semuanya mengonfirmasikan kepada kita bahwa Dinar emas dan Dirham perak tidak mengenal depresiasi. Sepanjang zaman, di mana pun, harga komoditi dan jasa hampir tidak berubah bila ditakar dengan emas atau perak. Harga barang dan jasa dapat dibeli dengan tingkat harga yang stabil. Bahkan, pengupahan atau jual-beli, dengan Dinar dan Dirham, secara umum terlihat memberikan situasi yang lebih baik bagi setiap orang. UMR yang telah tercapai di abad-abad lampau, misalnya, jelas sudah jauh lebih baik daripada tingkat UMR kita hari ini. Jadi, yang namanya inflasi itu tidak ada. Inflasi adalah kebohongan besar.

4. Harga BBM Stabil, Bahkan Turun

Bahan bakar minyak atau dalam bentuk minyak mentah (*crude oil*) sangat mempengaruhi kehidupan kita. Begitu sentralnya peranan BBM ini hingga posisinya telah menjadi bagian dari politik dunia. Setiap kali terjadi gejolak harga minyak dunia goncang. Sebaliknya, setiap peristiwa politik penting di dunia ini, akan mempengaruhi harga minyak dunia. Karena sentralnya peran minyak mentah ini maka sangat menarik dan bermanfaat kalau kita evaluasi harganya dalam Dinar emas, yang terbukti harganya juga sangat stabil. Inilah perhitungannya dengan data lima tahun, yaitu 2004-2008.

Harga minyak mentah (Indonesia) terus mengalami kenaikan dalam lima tahun itu (**Gambar 17.**), yaitu dari 37,58 Dolar AS (2004) menjadi 53,4 Dolar AS (2005), menjadi 64,29 Dolar AS (2006), menjadi 72,36 Dolar AS (2007), dan terakhir melonjak menjadi 95,62 Dolar AS/barel (2008). Kenaikannya adalah 154 persen (dari 37,58 menjadi 95,62 Dolar AS/barel). Kalau kita ambil harga minyak mentah dunia, pada tingkat yang tertinggi sekarang ini, taruhlah sekitar 115 Dolar AS/barel, maka kenaikannya lebih tinggi, 206 persen. Secara flat kenaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia per tahunnya (dalam Dolar AS) adalah 38,5 persen, sedang minyak dunia sebesar 50,1 persen.



Gambar 17. Grafik perkembangan harga minyak mentah dalam Dolar AS dan Dinar emas (2004-2008).

Sementara itu, kurs Dinar emas sendiri dari tahun ke tahun juga terus-menerus naik. Pada 2004, satu Dinar adalah 54 Dolar AS, menjadi 60 Dolar AS (2005), berikutnya (2006) menjadi 85 Dolar AS, lalu 95 (2007), dan menjadi 127 Dolar AS (2008), sebelum kembali turun ke 117 Dolar AS (Mei 2008). Jadi, Dinar emas sendiri mengalami apresiasi cukup besar, meskipun lebih rendah dari kenaikan harga minyak mentah, yaitu 135 persen (dari 54 Dolar AS menjadi 117 Dolar AS/Dinar). Rata-rata apresiasi Dinar emas per tahun, dalam periode ini, adalah 29,16 persen, terpaut sekitar 9 persen dari rata-rata kenaikan harga minyak mentah (Indonesia) di atas.

Sekarang kita lihat harga minyak mentah dalam periode itu dalam Dinar emas. Pada 2004 harga minyak mentah Indonesia adalah 0,7 Dinar emas/barel, yang sesudah mengalami kenaikan lumayan tinggi setahun kemudian (2005) yakni 28 persen, menjadi 0,9 Dinar emas/barel, kembali turun 11 persen setahun kemudian (2006) menjadi 0,76 Dinar emas/barel. Dalam kurun tiga tahun terakhir, ketika situasi sangat tidak stabil—yang selalu ditampilkan kepada kita sebagai 'krisis'— harga minyak dalam Dinar emas justru sangat stabil, tidak beranjak dari 0,76 Dinar emas/barel. Dalam periode ini (2006-2008) harga minyak mentah dalam Dolar AS naik secara drastis, sekitar 49 persen (dari 64,29 ke 95,62 Dolar

”

... Dinar emas dan Dirham perak tidak mengenal depresiasi.

Sepanjang zaman, di mana pun, harga komoditi dan jasa hampir tidak berubah bila ditakar dengan emas atau perak. Harga barang dan jasa dapat dibeli dengan tingkat harga yang stabil. Bahkan, pengupahan atau jual-beli, dengan Dinar dan Dirham, secara umum terlihat memberikan situasi yang lebih baik bagi setiap orang. UMR yang telah tercapai di abad-abad lampau, misalnya, jelas sudah jauh lebih baik daripada tingkat UMR kita hari ini. Jadi, yang namanya inflasi itu tidak ada. Inflasi adalah kebohongan besar.

AS/barel)! Dalam Dinar emas tidak berubah alias kenaikannya 0 persen!

Memahami kenyataan harga BBM ini penting karena bahan bakar adalah komoditas politis. Setiap kali ada isu kenaikan harga BBM pasti ada Tarik-ulur di kalangan politisi. Tarik-ulur kenaikan harga BBM ini membuat orang terlupa pada masalah mendasarnya: apakah benar BBM harus naik? Perdebatan soal ini dianggap sudah selesai. Kenaikan harga BBM sudah dianggap sebagai keharusan. Suara-suara yang menolaknya diabaikan. Padahal kalau kita mau keluar dari kelaziman, berpikir *out of the box*, harga BBM ini bukan saja tak perlu naik, bahkan bisa turun dalam jumlah yang signifikan. Selama ini kita terpaku pada ilusi bahwa harga-harga, termasuk BBM, naik karena inflasi. Ini kebohongan. Yang sebenarnya terjadi adalah kemerosotan nilai uang kertas akibat terus-menerus digelembungkan. Yang paling bertanggungjawab dalam hal ini tentu saja adalah perbankan (Bank Indonesia dan perbankan komersial lainnya). BI tidak mampu menjalankan tugasnya mencegah inflasi, tepatnya depresiasi Rupiah, yang terus-menerus.

Bukti yang sangat meyakinkan disajikan di sini, dengan melihat perbandingan harga minyak mentah Indonesia, dalam Dolar AS dan Dinar emas (*Islamic Gold Dinar, IGD*) (**Gambar 18.**). Perhitungan dibuat untuk kurun 10 tahun (2004-2013). Mari kita lanjutkan sedikit analisis di atas dengan kurun waktu beberapa tahun berikutnya. Terlihat bahwa harga minyak mentah dalam Dolar AS selalu naik, kecuali dalam beberapa periode yang sempat turun, dalam rentang antara 37 Dolar AS/barel (2004) dan 115 Dolar AS/barel (angka tertinggi 2012). Mari kita periksa selama satu dekade penuh.

Harga minyak mentah (Indonesia) terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir, dari 37,6 Dolar AS (2004) jadi 53,4 Dolar AS (2005), ke 64,29 Dolar AS (2006), lalu 72,36 Dolar AS (2007), terus 96 Dolar AS/barel (2008). Dua tahun berikutnya (2009-2010) turun ke 61,6 Dolar AS, naik lagi 79,4 Dolar ASD. Dua tahun terakhir bertengger stabil di sekitar 112 Dolar AS. Saat ini turun ke 101 Dolar AS. Secara kasar kenaikan dari 2004-2012 adalah 198 persen (dari 37,6 ke 112 Dolar AS/barel). Secara flat kenaikan rata-rata harga



Gambar 18. Grafik perkembangan harga minyak mentah Indonesia (2004-2014).

minyak mentah Indonesia per tahunnya (dalam Dolar AS) adalah sekitar 25 persen/tahun.

Sementara itu, kurs IGD dari tahun ke tahun terus-menerus naik. Pada 2004 satu IGD adalah 54 Dolar AS, menjadi 60 Dolar AS (2005), berikutnya jadi 85 Dolar AS (2006), lalu 95 Dolar AS (2007), naik ke 142 Dolar AS (2008), terus jadi 153 Dolar AS (2009). Mulai 2010 kenaikan kurs IGD terhadap Dolar AS semakin tinggi lagi menjadi 181 Dolar AS/IGD, lalu 231 Dolar AS/IGD, menjadi 254 Dolar AS/IGD (2012). Dalam beberapa pekan terakhir April 2013 IGD anjlok terhadap Dolar AS menjadi 229 Dolar AS (USD)/IGD.

Jadi, IGD terhadap USD dalam satu dekade itu mengalami apresiasi cukup besar, yaitu 200 persen (dari 54 USD jadi 254 USD/IGD) atau 25 persen/tahun. Ini hampir sama persis dengan kenaikan harga minyak mentah Indonesia di atas, yaitu 25 persen/tahun! Dan perhatikan harga minyak mentah, dalam periode yang sama, dalam IGD, nilainya pun stabil atau turun.

Pada 2004 harga minyak mentah adalah 0,7 IGD/barel. Sesudah mengalami kenaikan lumayan tinggi setahun kemudian (2005), 28 persen, jadi 0,9 IGD/barel, kembali turun 11 persen (2006) ke 0,71 IGD/barel. Tahun berikutnya, 2007, yang disebut-sebut sebagai tahun krisis minyak, harganya sempat naik sekitar 36 persen (menjadi 0,96 IGD/barel, 2007), tapi kembali turun di bawah harga

2004, yaitu 0,67 IGD/barel (2008). Dalam tiga tahun berikutnya (2009-2011) kembali naik secara drastis, sekitar 81 persen (dari 62 ke 79 ke 111 Dolar AS AS/barel).

Dalam dua tahun belakangan harganya stabil pada angka 111-112 Dolar AS/barel, meski sempat menyentuh 115 Dolar AS/barel. Tetapi, dalam IGD, sejak 2009-2012 ini, tidak ada kenaikan, dan stabil di sekitar 0,44 IGD/barel. Bahkan ketika harga emas dunia turun drastis dalam akhir kuartal pertama 2013 ini, yang mengakibatkan IGD juga turun sekitar 10 persen, dari 254 Dolar AS ke 229 Dolar AS, harga minyak mentah kita tetap 0,44 IGD. Sebab, dalam Dolar AS, harga menyimak mentah juga turun sekitar 10 persen, dari 112 ke 100 Dolar AS/barel.

5. Masalah pada Uang Kertas

Dari fakta dan data di atas kita harus memahami bahwa persoalan sesungguhnya bukan terletak pada komoditi itu sendiri, baik itu BBM atau pangan atau komoditi apa pun lainnya, melainkan pada manipulasi yang merusak tatanan alamiah. Kenaikan harga sumberdaya alam (SDA), atau inflasi secara umum, tidak pernah bermula dari SDA itu sendiri, melainkan dari komodifikasinya dan alat transaksi yang digunakan sebagai penukar komoditi tersebut, yakni uang fiat (kertas) yang tak bernilai. Sistem mata uang kertas sebagai pengganti komoditi, yang tidak lain merupakan manipulasi atau pengelabuan atas nilai atau harga riil suatu komoditi, bisa terus-menerus dicetak secara tak terbatas. Sementara SDA terbatas jumlahnya. Uang kertas tak lain adalah instrumen perampasan harta seluruh masyarakat oleh segelintir orang. Bentuknya depresiasi mata uang kertas yang terus-menerus. Artinya nilai kerja, nilai harta masyarakat, terus-menerus disedot melalui depresiasi ini.

Menaikkan harga BBM hanya membuat kita masuk lebih jauh ke dalam perangkap ilusi uang kertas. Dengan kembali menggunakan Dinar emas dan Dirham perak, serta Fulus tembaga, kita bisa hentikan depresiasi, berarti tidak ada kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dalam hal harga BBM, dalam kurun satu dekade yang kita periksa di atas (2004-2013) sebagaimana ditunjukkan di atas bahkan turun. Nilai penurunannya lebih dari 35 persen! Bagi

yang ingin memperbarui data ini tinggal menghitungnya dengan menggunakan data mutakhir dalam kurun lima-enam tahun terakhir (2014-2019).

Apa yang bisa kita simpulkan dari kenyataan ini?

Dengan mengukur nilai (dalam hal ini harga minyak mentah dalam Dinar emas) kita melepaskan kaitan antara SDA dengan uang kertas (Dolar AS). Kita kembalikan kaitan antara satu SDA (minyak) dan SDA lainnya (emas). Dengan jelas terbukti, antara keduanya, hampir tidak terjadi pergeseran nilai tukar. Dilihat dari sisi harga barang terbukti inflasinya 0 persen. Dilihat dari sisi mata uangnya Dinar emas dan Dirham perak depresiasinya 0 persen. Hampir sama persis dengan yang terjadi pada nilai tukar emas terhadap kambing atau nilai tukar Dirham perak terhadap ayam. Kalau pun terjadi pergeseran, lebih karena faktor alamiah, kelangkaan atau kelebihan pasok, yang dalam waktu segera mengalami keseimbangan baru, sesuai dengan hukum *supply-demand* itu sendiri. Namanya fluktuasi.

Dengan adanya intervensi uang kertas, sebagai pengganti salah satu SDA yang dipertukarkan, dengan nilai nominal yang ditetapkan secara paksa oleh hukum negara rusaklah hukum alamiah *supply-demand* ini. Segelintir orang, para pengganda uang kertas itu lah, yang meneguk keuntungan sepenuhnya dari rusaknya hukum alam tersebut. Maka, setiap kali, timbullah krisis SDA—krisis minyak, krisis pangan, yang tak lain adalah krisis palsu. Krisis yang sebenarnya adalah krisis sistem mata uang kertas!■

Bab 3.

Dunia Menuju Kembali ke Emas dan Perak

EMAS dan perak adalah logam mulia yang universal. Artinya, dari mana pun asalnya kedua benda mulia ini memiliki kualitas yang sama, sepanjang kemurniannya sama. Dalam kenyataannya memiliki nilai yang juga relatif sama. Tidak ada fakta bahwa emas Indonesia lebih bermutu dibanding emas Amerika Serikat, atau perak Cikotok lebih baik dibanding perak dari Papua. Dalam pengalaman nyata kehidupan umat manusia dalam kurun ribuan tahun, emas dan perak memiliki nilai tukar universal.

Dalam konteks itulah kita dapat memahami kembali pernyataan Imam Ghazali bahwa emas dan perak adalah hakim yang paling adil. Emas dan perak tidak dapat dimanipulasi. Nilai tukarnya bukan saja universal, tetapi juga tak pernah berubah. Secara alamiah emas dan perak tidak mengandung inflasi. Fluktuasi nilai tukarnya, kalau terjadi, hanya bersifat sementara. Itu sepenuhnya akibat dari berlakunya hukum pasokan-permintaan, dan selalu dalam kaitannya dengan komoditas lain. Peningkatan harga emas dan perak yang kita lihat saat ini adalah akibat kaca mata kita yang terbalik, memandangnya dari penurunan nilai mata uang kertas. Itu sebabnya, lima abad lalu, al-Maqrizi sudah bisa memberikan rumusnya bagi kita, bahwa rasio Dinar emas dan Dirham perak adalah 1:16.

Dalam sistem uang kertas, yang digelembungkan terus menerus, untuk memenuhi nafsu manusia —dalam syariat kita sebut riba— krisis finansial dan moneter adalah keniscayaan. Dalam sistem mata uang bimetalik (emas dan perak) krisis semu semacam ini tidak pernah kita kenal. Karenanya secara naluriiah setiap kali menghadapi krisis kesadaran manusia akan kembali kepada sang hakim yang adil di atas, yaitu emas dan perak.

Kaum Muslim sungguh beruntung. Sebagaimana Ibnu Khaldun menyatakannya, bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan emas dan perak ini dan mengajarkan kepada kita, melalui Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, sebagai alat tukar. Dinar dan Dirham telah dibakukan dan ditetapkan dalam syariat Islam sebagai alat tukar, alat bayar denda, alat menghitung dan membayar zakat *mal*, sebagai timbangan atas nilai. Tapi selama sekitar seabad lamanya telah kita lupakan dan abaikan. Itu sejak jatuhnya penjaga Dinar dan Dirham yang terakhir, yakni Daulah Utsmani, runtuh.

Sampai saat ini sudah sekitar dua dasawarsa Dinar emas dan Dirham perak, belakangan dilengkapi dengan Fulus tembaga, kembali beredar di Indonesia. Setiap hari jumlah koin dan pemakainya bertambah. Persebarannya semakin luas. Maka, dengan kehendak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, kembalinya sang hakim adil ini sebagai alat tukar universal, menjadi alat tukar dunia, hanyalah soal waktu. Dulu pernah berlaku, lalu tersapu bersih karena sistem riba, dan kelak akan kembali berlaku kembali. Diawali dari bumi Nusantara.

Lihatlah pertanda lainnya, yakni tindakan-tindakan serupa yang dipikirkan dan dilakukan oleh kalangan non-Muslim. Dalam merespon krisis dunia saat ini Russia dan Cina, misalnya, telah mengusulkan adanya "*supranational currency*". Dan dalam konteks ini tersebutlah seorang mantan wartawan bernama Alessandro Sassoli, yang mengusulkan agar uang dunia ini terbuat dari emas. Presiden Russia saat itu, Dmitry Medvedev, dalam pertemuan G-8, pertengahan Juli 2009, memperlihatkan koin emas yang belum diberi nama tersebut. Dan Medvedev telah mengatakan bahwa "boleh jadi kita akan segera memiliki uang serupa ini."

Dalam prototipe koin emas yang diusulkan Sassoli lewat Medvedev ini tertulis satuan "1". Bukan angka nilai nominal seperti uang kertas. Dalam koinnya ada kata-kata "*unity in diversity*" di satu sisi dan "*united future world currency*" di sisi lain, dengan ornamen selembur daun bersisi lima. Koin ini dicetak oleh Royal Belgian Mint. Perancangnya dua orang, yaitu Luc Luycx, perancang sisi umum koin Euro, dan Laura Cretara, mantan pekerja di Italian State Mint. Koin emas ini berdiameter 29 milimeter dengan berat 15,55 gram, emas murni (24 karat).

Adakah kemiripan dengan Dinar emas? Tentu saja. Koin emas Sassoli ini dinilai berdasarkan timbangannya, nilai intrinsiknya, dan bukan nilai nominalnya. Dilihat dari standarnya pun sangat *compatible* dengan Dinar. Berat koin ini adalah 15,55 gram, atau 0,5 *troy ounce*, dengan kadar 24 karat. Ini senilai dengan 4 koin Dinar (17 gram), dalam kadar yang sekarang, emas 22 karat. Dengan kata lain 1 Dinar sama dengan $\frac{1}{4}$ "Koin Sassoli". Dengan demikian keduanya akan dapat dipertukarkan secara paralel. Hukum pertukaran (dalam hal ini emas dengan emas) mensyaratkan kesetaraan dalam jumlah dan kadar, dan secara kontan.

1. Rakyat AS pun Kembali ke Emas dan Perak

Bukan cuma di negara komunis seperti RR-Cina atau bekas komunis seperti Russia. Di pusat negeri kapitalis, yakni Amerika Serikat sendiri, aspirasi yang sama juga ada. Meski belum sampai pada tingkat resmi di kalangan pejabat negara gagasan kembali ke emas dan perak terus membesar. Inspirasi ini telah mulai bergerak di tingkat negara bagian, yakni Virginia. Kini, dalam masa sekitar satu dasawarsa, diikuti oleh tujuh negara bagian lainnya. Jadi pada Mei 2018 secara keseluruhan telah ada delapan negara bagian di AS yang telah mengesahkan kembali koin emas dan perak sebagai alat tukar yang dapat diterima dalam transaksi. Dasarnya adalah suka rela.

Awal 2011 terbetik berita bahwa negara bagian Persemakmuran Virginia berencana mengajukan rancangan undang-undang

untuk pencetakan koin emas dan perak sendiri, sebagai mata uang alternatif terhadap Dolar AS. Delegasi Partai Republik Negara Bagian Virginia, AS, Bob Marshall, dari Prince William County, meminta kepada Majelis Umum untuk mempertimbangkan usulan tersebut pada hari Rabu (11 Januari 2011), ketika diselenggarakan sesi legislatif tahunan. Hal ini dilaporkan oleh The Washington Post.

Ini adalah RUU Pendamping dari proposal Marshall yang telah diajukan untuk membentuk panitia studi untuk menelaah mata uang alternatif bagi uang yang didistribusikan oleh Federal Reserve System, yakni Dolar AS, "bila terjadi gangguan besar atas Federal Reserve System."

Menurut Bob Marshall, RUU alternatif mata uang ini bertujuan untuk mendorong persaingan ke dalam ekonomi nasional AS dan mewajibkan pemerintah federal untuk mengubah kebijakan moneter, yang diyakini mengarah ke hiperinflasi. "Banyak ahli yang diakui secara luas memprediksi kehancuran mata uang yang tak terelakkan dari Federal Reserve System akibat hiperinflasi di masa mendatang," demikian pernyataan dalam RUU tersebut.

"Badan legislatif negara harus lebih kreatif dan cerdas untuk melawan para badut politik yang telah mengganggu Washington," kata Marshall. "Kami ingin memberikan tantangan bagi mereka yang tengah menjalankan Federal Reserve dan orang-orang di Kongres yang tidak mengenal kata 'tidak'," katanya. Kritik Marshall di atas mewakili gerakan, populis libertarian, Gerakan Partai Teh Amerika Serikat, yang anggotanya menghendaki dihentikannya Federal Reserve System. Tak sampai tiga bulan kemudian, langkah rakyat Virginia ini diikuti oleh rakyat negara bagian Utah. Mereka bahkan lebih maju lagi, wakil-wakil rakyatnya telah mengajukan RUU Pengesahan Koin Emas dan Perak sebagai alat pembayaran yang sah. UU itu akhirnya telah disahkan. Sifatnya suka rela, tidak memaksakan siapa pun untuk menerima koin emas dan perak sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini juga akan membebaskan penjualan koin AS dari pajak negara seperti pajak penjualan dan pajak perolehan kapital.

2. Kembalinya Uang Emas dan Perak di Delapan Negara Bagian AS

1. ARIZONA — HB2014

Rancangan Undang-undang (RUU) HB2014 Arizona merupakan pengesahan bagi warga Arizona untuk menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Kedua logam mulia tersebut juga diperkenankan untuk digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Sebagaimana yang dicatat oleh Mark Finchem di *Arizona Capitol Times* —surat kabar setempat, RUU tersebut mencerminkan kepercayaan bahwa pembelian koin emas dan perak dengan Dolar AS merupakan sebuah penukaran satu bentuk mata uang dengan mata uang lainnya. Benar saja, keduanya merupakan *currency* (mata uang), namun hanya emas dan perak yang merupakan *money* (uang sejati).

2. IDAHO — HB206

Sama halnya dengan HB2014 Arizona, HB206 memperluas pengecualian pajak penjualan Idaho yang ada untuk mengakhiri pajak penghasilan negara atas penjualan “logam mulia lantakan” maupun dalam bentuk “uang” (koin emas dan perak). undang-undang serupa dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada Mei 2018 telah ada delapan negara bagian di AS yang telah mengesahkan kembali koin emas dan perak sebagai alat tukar yang dapat diterima dalam transaksi, meski dengan dasar suka rela.

“Emas dan perak adalah mata uang alternatif selain Dolar AS dan keduanya merupakan satu-satunya alternatif mata uang yang diperkenankan oleh Konstitusi AS. Maka tidak adil memajaki keduanya,” demikian kata Ron Nate, salah seorang anggota DPR AS. *The Idaho House* (sebutan untuk DPR) meloloskan HB206 dan sekarang masih menunggu persetujuan Senat dan Gubernur. Jika UU ini benar-benar disahkan, HB206 akan membuka jalan bagi penduduk Idaho untuk menggunakan emas dan perak sebagai sarana tambahan untuk melindungi tabungan mereka terhadap potensi penurunan nilai Dolar AS.

3. TEXAS — HB78, HB483, SB 2097

Texas muncul sebagai seorang juara untuk urusan hukum terkait *sound money*, dengan telah disahkannya beberapa UU dan di antaranya masih dalam pengerjaan. Efektif mulai 1 Oktober 2013, HB78 meniadakan pajak penjualan untuk pembelian emas, perak dan platinum, serta koin-koin numismatik (kuno). Pada 2015 Gubernur Texas, Greg Abbot menandatangani HB483, mengizinkan pendirian dan administrasi penyimpanan logam mulia negara. Tetapi Texas belum selesai. Pada 10 Maret 2017, Senator Bob Hall memperkenalkan SB2097, yang akan menetapkan emas dan perak sebagai alat tukar di negara bagian tersebut, melarang negara tersebut menyita kepemilikan logam mulia secara individu, dan menghapuskan segala jenis pajak, pungutan, atau penalty terhadap setiap penukaran Dolar AS dengan emas dan perak. Seperti halnya HB2014 Arizona, SB2097 akan menciptakan persaingan mata uang dan mengurangi ketergantungan warga terhadap aset kertas. SB2097 telah diajukan kepada Komite Keuangan Senat pada 28 Maret 2017. Usulan ini akan segera menjadi dasar hukum resmi bagi warga Texas untuk menggunakan *sound money* dalam transaksi sehari-hari.

4. UTAH — The Legal Tender Act of 2011 & HB224

Utah memiliki dua Undang-undang yang mendukung *sound money*: The Legal Tender Act of 2011 dan yang terbaru akhir-akhir ini HB224. UU yang pertama telah menjadikan Utah sebagai negara bagian yang pertama—di seluruh AS, bahkan mungkin dunia—yang berhasil mengesahkan emas dan perak sebagai alat tukar resmi. UU tersebut juga meniadakan pajak atas penukaran koin emas dan perak yang dikeluarkan pemerintah dan mengakui kedua logam tersebut sebagai alat tukar yang di negara bagian tersebut. Pada 27 Januari 2017, HB224 diperkenalkan kepada badan legislatif Utah untuk dijadikan *Legal Tender Act* (UU Alat Tukar Resmi). Jika lolos, RUU akan membolehkan negara bagian tersebut untuk menyimpan sebagian dari dananya (cadangan devisanya) dalam bentuk emas dan perak sebagai pengganti Dolar AS, seperti dilaporkan oleh *The Salt Lake Tribune*. Ken Ivory, seorang anggota DPR dari Partai Republik, mengatakan bahwa RUU tersebut akan

mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat dan agar Utah tidak melulu mengandalkan uang dari pusat selama kondisi darurat seperti kegagalan bank, kehancuran mata uang, atau perang mata uang antar negara.

5. WYOMING – HB124

Meniru langkah yang diambil Texas dengan RUU-nya, HB124 bertujuan untuk menciptakan Tempat Penyimpanan Emas Batangan Wyoming, yang akan bertindak sebagai pemelihara, penjamin dan pengelola emas, perak, dan logam-logam mulia lainnya yang dikirimkan atau diterima oleh negara bagian tersebut. Warga secara individu juga diperbolehkan menyimpan logam mulia mereka di tempat penyimpanan tersebut. Yang lebih penting lagi, HB124 akan menyediakan jalan bagi warga untuk ikut serta dalam transaksi menggunakan logam mulia. HB124 diperkenalkan pada 10 Februari 2016 dan gagal di Dewan pada tanggal 12 Februari-nya. Namun demikian, RUU tersebut merupakan bukti bahwa kesadaran untuk kembali menggunakan *sound money* sedang meningkat.

6. TENNESSEE — HJR516

House Joint Resolution 516 (HJR516) ditandatangani Gubernur Bill Haslam pada 27 April 2017. RUU ini menyatakan dukungan negara bagian ini terhadap penyimpanan emas dan logam mulia lainnya (baik dalam bentuk koin maupun emas lantakan) di Penyimpanan Emas Batangan Tennessee. Ini merupakan langkah pertama untuk menjadikan emas dan perak sebagai uang di negara tersebut. RUU tersebut kini sedang diperkenalkan untuk disahkan di sidang legislatif ke depan. Dengan 84 dukungan bulat terhadap HJR516, nampaknya hanya ada sedikit hambatan untuk menyelesaikannya.

7. KANSAS — HB2421

Setelah diperkenalkan pada 2 Mei 2017, HB2421 akan membebaskan emas dan perak batangan, beberapa logam mulia lainnya, serta berbagai jenis koin, dari pajak penjualan dan pemakaian. Pembuatan UU ini bertujuan untuk menghilangkan sebuah

hambatan utama penggunaan emas dan perak sebagai uang di Kansas. RUU ini dirujuk ke Komite Perpajakan di hari yang sama dan menunggu tindakan lebih lanjut.

8. LOUISIANA — HB396

Awal tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Louisiana meloloskan HB296, membebaskan penjualan dan pembelian emas, perak, atau koin-koin kuno, serta platinum, emas dan perak batangan, dari pajak penjualan dan pemakaian. Per 7 Juni 2017, HB396 sedang menunggu persetujuan Gubernur. Di atas adalah contoh beberapa negara bagian AS yang menunjukkan minat dan dukungan terhadap emas dan perak serta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ketergantungan semata pada Dolar kertas. Beberapa negara bagian juga secara diam-diam bekerja untuk meniadakan *capital gains taxes* (pajak keuntungan modal) terhadap logam mulia, menjadikan emas dan perak sebagai alat tukar sah bagi warga mereka, dan membangun fasilitas penyimpanan emas dan logam mulia lainnya.

Sumber: *USMoneyReserve.com*

Bila koin Sassoli di atas benar-benar direalisasikan dan diterima secara internasional, secara otomatis itu akan berarti penerimaan secara universal terhadap Dinar emas dan Dirham perak serta Fulus tembaga. Atau melalui inisiatif nasional. Masing-masing negeri seperti kecenderungan di AS atau Cina atau negara mana pun, menerima kembali koin emas sebagai alat tukar mengikuti jejak Kerajaan Kelantan, Malaysia. Tetapi sebaliknya, kalau pun ide Sassoli di atas tidak menjadi kenyataan, umat Islam telah berada di depan. Dan Anda yang telah mulai menggunakan Dinar dan Dirham serta Fulus, atas bimbingan Shaykh Abdalqadir as-Sufi dan salah satu murid utamanya, Shaykh Umar Ibrahim Vadillo, sejak lebih dari dua dasawarsa lalu telah turut mewujudkannya.

Jangan sampai umat Islam malah kecolongan. Beberapa waktu lalu Shaykh Imran N. Hoesin, ulama dari Trinidad, pernah memperingatkan jika umat Islam tidak segera menerapkan Dinar emas dan Dirham perak, maka akan didahului oleh bangsa Israel.



Gambar 19. Alat tukar Israel, New Shekkel, nominal 10. Terbuat dari emas 22 karat, dan spesifikasinya sama dengan Dinar emas, tetapi dalam satuan yang lebih besar.

Ini mulai terbukti. Orang Israel telah mulai menerbitkan mata uang baru mereka, New Shekkel, terbuat dari emas. Spesifikasinya adalah sama dengan Dinar emas. Hanya dalam satuan yang lebih besar. Mereka telah menerbitkannya dalam nominal 10 Shekkel. Ini setara dengan 4 Dinar emas. Jadi, 1 Dinar adalah 2,5 Shekkel. Sepuluh Shekkel = 16,96 gram emas, 22 karat. ■

”

... kalau pun ide Sassoli di atas tidak menjadi kenyataan, umat Islam telah berada di depan. Dan Anda yang telah mulai menggunakan Dinar dan Dirham serta Fulus, atas bimbingan Shaykh Abdalqadir as-Sufi dan salah satu murid utamanya, Shaykh Umar Ibrahim Vadillo, sejak lebih dari dua dasawarsa lalu telah turut mewujudkannya.

Kesimpulan dan Penutup

DARI berbagai penjelasan dan uraian yang disampaikan dalam bagian terdahulu buku ini jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ZS terkait dengan penerbitan koin emas dan koin perak serta Pasar Muamalah tidak memenuhi unsur baik dari Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut UU No. 1/1946) maupun Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 7/2011). Dinar emas dan Dirham perak bukanlah, dan tidak menyerupai, mata uang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1946 dan UU No. 7/2011 tersebut. Koin emas dan koin perak, yang dicetak dalam bentuk koin dengan satuan berat tradisional Dinar dan Dirham, adalah perhiasan yang termasuk dalam objek pajak, dan telah pula difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan sebagai uang, melainkan komoditas biasa. Dinar emas dan Dirham perak juga bukan merupakan mata uang sesuatu negara, maka bukan merupakan mata uang asing bagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa benar, Dinar emas dan Dirham perak digunakan sebagai alat pembayaran, namun bukan sebagai mata uang, keduanya adalah komoditas yang dipertukarkan, maka unsur Pasal 9-11 UU No. 1/1946 dan Pasal 33 UU No. 7/2011 tidak terpenuhi. Pertukaran

satu komoditas dengan komoditas lainnya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak atau kegiatan barter dilindungi oleh undang-undang perdata Republik Indonesia. Meskipun tidak sama persis, penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat barter, dapat dibandingkan dengan pembelian koin dalam permainan anak-anak seperti kuda-kudaan atau sepeda-sepedaan di suatu *mall*. Transaksi yang dilakukan dengan cara sederhana, cukup menukar uang dengan koin untuk permainan atau membeli koin dengan harga tertentu, kemudian koin digunakan untuk melakukan permainan, atau membeli kartu dengan harga tertentu.

Di sisi lain pasal yang dipersangkakan oleh penyidik merupakan pasal-pasal yang berkonflik satu sama lain. Terjadi konflik norma antara Pasal 9-13 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 33 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang. Pasal 9-13 UU No. 1/1946 yang menyatakan perbuatan yang dilarang atau objek normanya yaitu tentang tidak pidana mata uang yang meliputi membikin, menjalankan, menyuruh membayarkan atau menjalankan sebagai alat pembayaran, menerima, atau menyimpan, mengangkut mata uang selain mata uang Rupiah. Sementara pasal 33 UU No. 7/2011 menyatakan perbuatan yang dilarang juga tentang tindak pidana mata uang yang meliputi menggunakan, melakukan transaksi, menyelesaikan kewajiban lainnya dengan mata uang selain mata uang Rupiah. Kedua norma tersebut memiliki kemiripan atas perbuatan yang dilarang, dan bisa ditafsirkan sebagai norma yang sama, yaitu tentang tindak pidana mata uang, sehingga asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku atau diperlakukan.

Pasal 9-13 UU No. 1/1946 dari sifatnya adalah ketentuan *generali*, karena itu, Pasal 9-13 UU No. 1/1946 tidak kompatibel/tidak cocok digunakan dalam tindak pidana yang objek normanya adalah mata uang. Dengan demikian penyidik telah melakukan pelanggaran asas *lex specialis derogat legi generali* dan sekaligus melanggar Pasal 63 ayat (2) KUHP, karena seharusnya tidak mengawinkan secara paksa kedua ketentuan tersebut dalam kasus ini. Jika pun ini dinilai sebagai dugaan tindak pidana, maka pasal yang harus dipersangkakan harusnya hanyalah ketentuan yang ada dalam Pasal 33 No. 7/2011, bukan Pasal 9 UU No. 1/1946.

Keberadaan UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana harus dimaknai dalam konteks kesejarahannya, tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Sebagai negara baru, tentu ketertiban sangat diperlukan, karena dengan ketertiban ini pula ekonomi dan politik bisa dibangun, hukum bisa ditegakkan. Keberadaan UU No. 1/1946 diundangkan karena dalam keadaan darurat dan sesuai dengan kebutuhan negara yang baru Merdeka dan ketika itu sedang berada dalam ancaman kedatangan Tentara Belanda yang membonceng Sekutu. Sebagaimana diterangkan dalam undang-undang ini bahwa keberadaan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diperlukan untuk menindas usaha mengacaukan peredaran uang di Republik Indonesia dengan menggunakan mata uang yang tidak diakui oleh Pemerintah pada saat itu.

Ketentuan pidana dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No. 1/1946 tidak pernah dicabut satu ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya terkait dengan mata uang. Artinya secara formal ketentuan ini masih berlaku. Meskipun demikian, kalau menilik ketentuan Pasal 45 UU No. 7/2011, maka sebenarnya ketentuan ini sudah kehilangan ruhnya. Sebab UU No. 7/2011, sebagai ketentuan khusus mengenai mata uang tidak menyebut lagi keberadaan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU No. 1/1946. Ketika suatu undang-undang tidak diakui lagi secara diam-diam sebenarnya undang-undang itu sepatutnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari segi dasar filosofis keberadaan UU ini sudah tidak sesuai dengan konteksnya, tidak ada uang NICA yang beredar di wilayah Republik Indonesia, tidak ada lagi keadaan bahwa sejumlah uang dari negara yang hendak menjajah Indonesia digunakan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan moneter yang bisa mengganggu Republik Indonesia, seperti ketika UU ini diundangkan pada 26 Januari 1946. Tidak lagi memenuhi kebutuhan keperluan masyarakat di lapangan politik dan ekonomi dan sosial.

Selain itu UU ini dalam undang-undang pelaksanaan berkenaan dengan mata uang sudah tidak disebutkan lagi sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum sekiranya ada pelanggaran terhadap

mata uang Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Pasal 45 UU No. 7/2011. Dalam pada itu UU ini juga sudah tidak disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan dan pengaturan Mata Uang sebagaimana dapat dilihat dari PBI No. 14/7/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Dan tidak juga disinggung dalam Peraturan BI No. 21/10/2019 tentang Pengelolaan Rupiah. Dari fakta dan keadaan ini, dapat dimaknai bahwa UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini meskipun belum pernah dicabut, tetapi secara undang-undang ini sudah dianggap tidak ada dalam praktik.

Kegiatan yang dilakukan oleh ZS, baik berupa pencetakan koin emas Dinar dan koin perak Dirham, maupun kegiatan Pasar Muamalah, bukansaja tidak mengandung unsur pelanggaran pidana tetapi juga sangat berdampak positif bagi masyarakat. Terutama karena kegiatan itu tidak terlepas dari upaya menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah tetapi juga terkait dengan pembagian sedekah dan zakat berupa Dirham perak maupun Rupiah. Secara hukum tentang zakat emas dan perak telah pula diatur di dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara umum penggunaan kembali koin emas Dinar dan koin perak Dirham juga telah membantu anggota masyarakat dalam menghindari inflasi. Dengan demikian menghindarkan masyarakat dari kemerosotan nilai harta yang mereka miliki, karena adanya unsur lindung nilai, dalam koin emas Dinar dan koin perak Dirham. Emas dan perak telah terbukti dalam pengalaman masyarakat mampu mengatasi krisis moneter dan sekaligus menjadi solusi bagi terjaganya kemakmuran masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia sendiri, melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menggagas pembentukan *gold bank (bullion bank)* atau bank yang bisa menerima transaksi emas selain mata uang biasa. Bank emas adalah istilah perbankan yang menunjukkan bank tersebut juga menyediakan perdagangan dengan denominasi logam mulia. Semua layanan diterima baik dengan mata uang biasa maupun

logam mulia. Penggunaan emas dan perak sebagai alat bayar dalam transaksi ekonomi juga telah dimulai kembali di berbagai negara maju, dari Amerika Serikat sampai Afrika Selatan, dan akan terus meluas, di seluruh dunia.

Karena itu penggunaan emas dan perak sebagai alat bayar bila sampai dilegalisasi akan merupakan hal yang *absurd*.■

”

Kegiatan yang dilakukan oleh ZS, baik berupa pencetakan koin emas Dinar dan koin perak Dirham, maupun kegiatan Pasar Muamalah, bukan saja tidak mengandung unsur pelanggaran pidana tetapi juga sangat berdampak positif bagi masyarakat. Terutama karena kegiatan itu tidak terlepas dari upaya menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah tetapi juga terkait dengan pembagian sedekah dan zakat berupa Dirham perak maupun Rupiah. ...

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (Pengantar): 2000, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2, Kemerdekaan dan Demokrasi*, LP3ES, Jakarta.
- Al-Munawwar, Asatidzah: 2020, *Hukum Uang Kertas: Hujjah Terang Benderang untuk Mengembalikan Uang Sejati Kita*, Pustaka Adina, Depok.
- Anderson, Benedict R.O'G: 1972, *Java in a Time of Revolution—Occupation and Resistance, 1944-1946*, Cornell University Press.
- Asshiddiqie, Jimly: 2006, *Perihal Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Maret 2015. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Beale, Sara Su: 2005, *The Many Faces of Overcriminalization: From Morals and Mattress Tags to Overfederalization*, 54 AM. U. L. REV. 747.
- Charlie Meidino Albajili & Blandina Lintang, "Arief Sidharta: "Sarpin Salah Mengartikan Pendapat Saya", <https://www.sorgemagz.com/arief-sidharta-sarpin-salah-mengartikan-pendapat-saya>, diakses pada 29 Maret 2021.

- CNN Indonesia, Bertransaksi dengan Dinar & Dirham Bisa Dipenjara, <https://www.youtube.com/watch?v=CKbroiOJTH0>, diakses pada 4 April 2021.
- Davies, Glyn: 2002, *A History of Money From Ancient Times to the Present Day*, University of Wales Press.
- DJB pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) diakses dari <https://studylibid.com/doc/401349/1-djb-pada-masa-pendudukan-jepang--1942-1945>.
- Djojohadikusumo, Sumitro: 1953, *Persoalan Ekonomi Indonesia*, Indira, Jakarta.
- Enschede dalam Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas *Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*", (*Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 Nomor 1, Maret 2021).
- Hall, Jerome: 1960, *General Principles of Criminal Law*, The Bobbs-Merrill Company Copyright, 1960 By The Bobbs-Merrill Company, Inc.
- Hamzah, Andi: 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harper, Robert Francis: 1904, *The Code of Hammurabi King of Babylon About 2250 B.C*, Second Edition, The University of Chicago Press, Callaghan & Company.
- Hatta, Mohammad: 2016, *Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan, sebuah otobiografi*, Kompas, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S: 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hoft, Vissert't: 2001, dalam buku "*Penemuan Hukum*", judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiyanan, Bandung).
<https://harga.web.id/harga-beli-kartu-timezone-powercard-paper-powercard-reguler-dan-powercard-gold-2017.info>; diakses 27 Maret 2021;
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15212001/tak-hanya-uang-palsu-uang-mainan-juga-ada-sanksi-pidananya?page=all>.
<https://ngada.org/maklumat3.10-1945.htm>, diakses pada 2 April 2021.
<https://www.timezonegames.com/id-id/lokasi/timezone-timika-mall>, diakses 27 Maret 2021.
<https://www.tokopedia.com/find/koin-casino>, diakses 27 Maret 2021.
<https://www.traveloka.com/id-id/activities/indonesia/product/game-fantasia-mal-ciputra-2000686076084>, diakses 27 Maret 2021.

- <https://www.traveloka.com/id-id/activities/indonesia/product/timezone-summarecon-mal-bekasi-2002102548420>, diakses 27 Maret 2021.
- Husak, Douglas: 2008, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Pers.
- Irfani, Nurfaqih, "Asas *Lex Superior*, *Lex specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", (*Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, September 2020).
- Kadish, Sanford H: 1968, *The Crisis of Overcriminalization*, 7 AM. CRIM. L. Q. 17
- Kahin, George McTurman: 1952, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornel University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud Republik Indonesia (dahulu Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/bikin>, diakses pada 1 April 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud RepublikIndonesia (dahulu Pusat Bahasa), <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/membuat/verba> | Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia-Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud Republik Indonesia (dahulu Pusat Bahasa), Transaksi, <https://kbbi.web.id/transaksi>, diakses pada 5 April 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud Republik Indonesia (dahulu Pusat Bahasa), bayaran, <https://kbbi.web.id/bayaran>, diakses pada 5 April 2021.
- Karim, A: 1954, *The History of the Indonesian National Bank, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Tahun VII No. 4 April.
- Kartanegara, Satochid, Prof., SH: tt, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Kejaksaan Republik Indonesia, Modul Azas Azas Hukum Pidana, (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta).
- Kelsen, Hans: 2012, *General Theory of Norms*, UK: Oxford Scholarship Online.

- Khalid, Afif: Januari-Juni 2014, *Penafsiran oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Al' Adl*, Volume VI No. 11 ISSN 1979-4940.
- Kompas TV, Pedagang Beberkan Mekanisme Transaksi di Pasar Muamalah, <https://www.youtube.com/watch?v=gtUvoLK4fWE>, diakses pada 25 Maret 2021.
- Kompas TV, Viral Pasar di Depok ini Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, <https://www.youtube.com/watch?v=STHFoGP1U9U>, diakses pada 4 April 2021.
- Kompas TV, Viral Pasar di Depok Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, BI: Bisa Dipidana, <https://www.youtube.com/watch?v=jDLJ-E42jII>, diakses pada 25 Maret 2021.
- Kumparan.com, Transaksi Adalah Aktivitas Rutin Perusahaan, Kenali Jenis-jenisnya Berikut Ini!, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/transaksi-adalah-aktivitas-rutin-perusahaan-kenali-jenis-jenisnya-berikut-ini-1vGiLC9eWd/full>, diakses pada 5 April 2021.
- Kusuma, Erwien: 2014, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Maharani, Tsarina, Fakta-fakta Penangkapan Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Depok, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/09284941/fakta-fakta-penangkapan-zaim-saidi-pendiri-pasar-muamalah-depok?page=all>, diakses pada 22 Maret 2021.
- Mahkamah Agung, Yurisprudensi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a609a43b0beaf85313432333339.html>, diakses pada 2 April 2021.
- Maklumat Wakil Presiden No. X.
- Manan, Bagir: 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Maybe Prabowo 3, Pernyataan Klarifikasi Pemilik Lahan Pasar Muamalah Depok tentang Tuduhan Pelanggaran Hukum, https://www.youtube.com/watch?v=X7wUZ_Ahpsk&t=3s, diakses pada 25 Maret 2021.
- McMillan, Richard: 2005, *The British Occupation of Indonesia 1945-1946-Britain, the Netherlands and the Indonesian Revolution*, Routledge.
- Mertokusumo, Sudikno: 1993, *Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno: 2001, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mintalangi, Rian: 2017, *Tindak Pidana Rupiah Palsu Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017.
- Moeljatno: 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Museum Bank Indonesia, Koleksi Numismatik, <https://www.bi.go.id/id/id/layanan/museum-bi/koleksi-museum/default.aspx>, diakses pada 2 April 2021.
- Nasution, A.H: 1977, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1, Angkasa.
- Nasution, A.H: 1990, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 1, *Kenangan Masa Muda*, Edisi II Cetakan 1, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Organisasi Kementeraian Keuangan Dari Masa ke Masa.
- Prodjodikoro, Wirdjono: 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung.
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero): 1996, *Melangkah Ke Masa Depan Dengan Kearifan Masa Lalu*, Bank BNI 50 Tahun Emas.
- Rahardjo, M. Dawam, dkk: 1995, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, LP3ES, Jakarta.
- Ricklefs, M.C.: 2007, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta.
- Rosidi, Ayip: 1986, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Saidi, Zaim, 2020, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, cet. ke-7, Delokomotif, Yogyakarta.
- Saidi, Zaim, 2020; *Euforia Emas: Mengupas Kekeliruan Sekaligus Menuntun Bagaimana Memperlakukan Emas Sesuai Al-Qur'an dan Sunnah*, Pustaka Adina, Depok.
- Siong, Han Bing: 1961, *An Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law*, Springer-science+Business Media, B.V
- Sofian, Ahmad, "Dugaan Tindak Pidana Mata Uang, Bagaimana Tafsir Pasal yang Dipersangkakan?" "<https://business-law.binus.ac.id/2021/02/06/dugaan-tindak-pidana-mata-uang-bagaimana-tafsir-pasal-yang-dipersangkakan/>
- Sofian, Ahmad, "Penerapan Asas Lex specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Mata Uang", <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/12/penerapan-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-dalam-tindak-pidana-mata-uang/>

- Sutter, John O: 1959, *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940-1955*, vol. II, Data Paper Number 36-I, Southeast Asia Program Department of Far Eastern Studies Cornell University, Ithaca, New York.
- Tim detikcom, 7 Fakta Zaim Saidi Ditangkap Usai Gempar Transaksi Pakai Dinar, <https://news.detik.com/berita/d-5360529/7-fakta-zaim-saidi-ditangkap-usai-gempar-transaksi-pakai-dinar?single=1>, diakses pada 23 Maret 2021.
- To, Oey Beng: 1991, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia*, Jilid 1 (1945-1958), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana telah dirubah dalam UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958, Tambahan Lembara Negara No. 1660.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara No. 64 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5223.
- Utrecht, E.: 1967, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas.
- Utrecht, E: 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. Jakarta: Ichtiar Baru, Jakarta.
- Vadillo, Shaykh Umar Ibrahim; 2019, *Muamalat Pengganti Sistem Riba*, Pustaka Adina, Depok.
- Weatherford, Jack: 1997, *The History of Money*, Crown Publishers, Inc.
- Wie, The Kian: 2005, *Pelaku Berkisah-Ekonomi Indonesia 1950-an Sampai 1990-an*, Kompas, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1



Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan.

Sudah Modern, Ternyata Masih Ada Sistem Barter di Indonesia

SISTEM barter di Indonesia sudah ada sejak 6000 Ma-sehi yang konon diperkenalkan oleh suku Mesopotamia. Sistem ini diadopsi oleh orang Fenisia. Barang-barang yang menjadi alat barter seperti tengkorak manusia dan garam.

Konon garam dulu dianggap sebagai barang berharga, bahkan gaji tentara Romawi pun dibayar dengan menggunakan garam. Praktik barter ini juga terjadi di Indonesia, bahkan hingga saat ini di daerah tertentu pun masih menggunakan barter sebagai alat pembayaran.

Berikut daerah yang masih menggunakan sistem barter dalam transaksi perdagangan.

Pasar Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat berkunjung ke Pulau Komodo, sempatkan mampir ke Pasar Warloka di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pasar ini masih menggunakan sistem barter dalam perdagangannya. Di sana tidak ditemukan uang sebagai alat transaksi melainkan menggunakan barang. Dalam konteks seperti ini pembeli dituntut lihai dalam melakukan proses tawar menawar.

Alor, Nusa Tenggara Timur dan Dili. Sistem barter dalam aktivitas perdagangan antara warga pun masih berlaku di daerah ini. Warga dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus menggunakan pecahan uang seperti lazimnya.

Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan. Semakin pesatnya perkembangan zaman cara transaksi dalam perdagangan di Pasar Terapung Lok Baintan masih menggunakan sistem barter dan ini berlangsung sudah sejak dari dulu. Sistem barter terjadi saat seorang pedagang butuh suatu barang dan pedagang lain membutuhkan barang tertentu. Nilai barang yang dibarter antar pedagang sama atau dianggap sama.

Pasar Terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air Sungai Martapura dengan menggunakan perahu atau sampan (**simak gambar**). Lokasi ini dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Transaksi di pasar ini dimulai sekitar pukul 04.00 hingga sekitar pukul 09.00 Wita. Ratusan pedagang, umumnya perempuan, menjajakan dagangan berupa kebutuhan sehari-hari dari atas perahu atau sampan.
(*)

Sumber: <https://www.genpi.coGenPI.co>

Lampiran 2



Dr. Anwar Abbas

Muhammadiyah Sebut Transaksi di Pasar Muamalah Mirip Tukar Koin di Pusat Permainan

KETUA PP Muhammadiyah yang mengurus ekonomi, Dr. Anwar Abbas menanggapi penangkapan pemilik Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat oleh penyidik Bareskrim Polri. Ia mengajak semua pihak bijak menyimpulkan kasus tersebut.

Buya Anwar mengatakan transaksi tersebut bisa mirip dengan transaksi menggunakan Rupiah untuk ditukarkan dengan *voucher* atau koin di pusat permainan dan semacamnya. Intinya adalah Dirham tersebut dibeli dengan Rupiah kemudian dibelanjakan atau dibarterkan.

“Karena yang berkepentingan membeli atau menukarkan terlebih dahulu uang Rupiahnya ke dalam bentuk dinar dan dirham baru mereka bisa berbelanja di pasar tersebut. Praktik transaksi mempergunakan *voucher* ini juga sudah banyak terjadi di negeri ini,” kata dia, Jumat (5/2-2021) seperti diberitakan Antara.

Anwar Abbas mengatakan, penggunaan Dirham dalam Pasar Muamalah di Depok tersebut sejatinya tidak menjadi persoalan jika dalam membeli emas atau alat barternya adalah menggunakan Rupiah. “Saya rasa tidak ada masalah karena untuk membuat komoditi Dinar

dan Dirham tersebut mereka juga telah membelinya terlebih dahulu dengan mempergunakan Rupiah,” katanya.

Anwar mengajak masyarakat Indonesia tetap menggunakan mata uang Rupiah untuk bertransaksi demi menguatkan ekonomi dan nilai tukar valuta dalam negeri.

“Ini penting untuk kita perhatikan karena kalau kita langgar, maka dia akan berpengaruh terhadap kekuatan dan nilai tukar dari mata uang Rupiah itu sendiri,” kata dia.

Ia mengatakan, menggunakan Rupiah dalam transaksi akan menjaga stabilitas nilai tukar valuta dalam negeri. Masyarakat Indonesia sebisa mungkin agar menghindari transaksi di dalam negeri dengan mempergunakan mata uang asing.

Dengan begitu, kata dia, nilai mata uang dalam negeri stabil, yaitu jumlah mata Rupiah yang beredar tetap setara dengan nilai jumlah barang dan jasa yang ada. (*)

Sumber: *Merdeka.Com*

Ketua Muhammadiyah Nilai Tak Ada yang Salah di Pasar Muamalah Depok

KETUA PP Muhammadiyah, Dr. Anwar Abbas angkat bicara perihal kasus Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat, yang bertransaksi menggunakan Dinar dan Dirham. Anwar Abbas menilai tidak ada yang salah dengan penggunaan Dinar dan Dirham karena bukan merupakan mata uang resmi suatu negara.

Anwar Abbas awalnya menjelaskan terkait kewajiban bertransaksi di Indonesia menggunakan Rupiah. Dia menekankan kewajiban itu harus dilakukan demi menjaga nilai tukar Rupiah.

“Semestinya kita dalam bertransaksi di dalam negara Republik Indonesia haruslah mempergunakan mata uang Rupiah, karena mata uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ini penting untuk kita perhatikan, karena kalau kita langgar maka dia akan berpengaruh terhadap kekuatan dan nilai tukar dari mata uang Rupiah itu sendiri,” kata Anwar dalam keterangannya, Senin (8/2/2021).

Anwar mengatakan, berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI), siapa pun di Indonesia diwajibkan menggunakan Rupiah dalam bertransaksi. Ini bahkan berlaku bagi turis asing di Indonesia.

Anwar lalu membandingkan dengan kondisi di Bali yang kerap menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi. Menurutnya, hal tersebut seharusnya tak bisa dibenarkan.

“Tetapi di Bali kita lihat masih banyak orang melakukan transaksi dengan US dollar. Ini tentu saja maksudnya adalah untuk memudahkan transaksi, terutama dengan wisatawan asing. Tapi hal ini tentu tidak bisa kita terima, karena dia jelas-jelas akan membawa dampak negatif bagi perekonomian nasional, karena permintaan kepada mata uang Rupiah tentu akan menurun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar lalu membandingkan dengan yang terjadi di Pasar Muamalah Depok. Menurutnya, dinar dan dirham di Pasar Muamalah tersebut berbeda dengan mata uang asing.

“Menurut saya tidak sama, karena mereka yang bertransaksi di Bali tersebut mempergunakan mata uang asing yang resmi, seperti Dolar AS, Euro, dan lain-lain. Sementara transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Depok tersebut tidak mempergunakan mata uang asing. Memang mereka menyebutnya dengan mata uang dinar dan dirham, tapi itu jelas bukan mata uang resmi salah satu negara di manapun di dunia ini,” sebutnya.

Kemudian Anwar beranggapan Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Depok berlaku seperti tiket *voucher* atau koin mainan anak. Dia juga beranggapan tidak jadi masalah penggunaan Dinar-Dirham tersebut lantaran dibuat dengan menggunakan uang Rupiah.

“Pertanyaannya bolehkah kita melakukan transaksi barter dan atau kita bertransaksi dengan mempergunakan *voucher* dan koin tersebut? Saya rasa tidak ada masalah, karena untuk membuat komoditi Dinar dan Dirham tersebut mereka juga telah membelinya terlebih dahulu dengan mempergunakan Rupiah,” imbuhnya.

Anwar menilai transaksi menggunakan Dinar-Dirham di Pasar Muamalah Depok tak masuk kategori menggunakan mata uang asing. Menurutnya, transaksi di Pasar Muamalah Depok seperti sistem barter.

“Untuk menjawabnya saya jelas tidak tahu. Tapi, menurut saya, apa yang mereka lakukan tidak masuk ke dalam kategori mempergunakan mata uang asing. Tapi adalah masuk ke dalam kategori transaksi yang menggunakan sistem barter atau *voucher* atau *coin*, di mana komoditi emas (Dinar) dan perak (Dirham) yang mereka miliki mereka tukarkan dan atau barterkan dengan komoditi-komoditi serta jasa yang mereka inginkan. Pertanyaannya salahkah hal demikian?” ungkap Anwar.

Seperti diketahui, pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh polisi. Zaim disangkakan dengan Pasal 9 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (maa/zak) (*)

Sumber: DetikNews

Senin, 8 Februari 2021

Lampiran 3



Dr. KH. Marsudi Syuhud, MAg.

PBNU Soal Penangkapan Zaim Saidi: Ekonomi Lesu, Pasar Muamalah Sebaiknya Dibina

PENANGKAPAN Zaim Saidi hingga penetapannya sebagai tersangka terkait penggunaan Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah mengundang perhatian. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pun angkat bicara, dan menilai aktivitas di Pasar Muamalah sebaiknya dibina.

Ketua PBNU, Dr. KH Marsudi Syuhud, M.Ag menilai, bangsa Indonesia saat ini sedang kesulitan ekonomi, sehingga harus menunjukkan dan menuntun masyarakat yang mempunyai ide kreatif. Ide kegiatan ekonomi kreatif itu, menurutnya, harus disalurkan dan darahkan agar bisa sesuai dengan aturan yang ada.

“Kalau ternyata di kegiatan Pasar Muamalah ada bentuk kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan perekonomian di daerah itu, lagi musim Covid-19 seperti ini dan ekonomi masih lesu, maka baiknya kegiatan seperti ini dibina,” kata Marsudi kepada *Kumparan*, Kamis (4/2).

Sekretaris Dewan Penggerak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu juga berpendapat, kegiatan semacam itu sebaiknya disalurkan agar tidak melanggar hukum. “Jangan dibunuh kreativitasnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, transaksi menggunakan berbagai jenis mata uang sebagai alat tukar tentu ada aturannya, termasuk di Indonesia. Baik itu Rupiah, Dolar, Yuan atau Renmimbi, Real, Lira, maupun Dinar, dan Dirham seperti yang digunakan di Pasar Muamalah.

“Maka ada tokonya yang khusus jual-beli uang di setiap negara. Namanya *Money Changer* atau dalam istilah lain disebut *Shorof*. Dan itu kasus biasa dilakukan di negara mana saja. Jika model ini yang ada dilakukan oleh Pak Zaim Saidi, mungkin tidak ada masalah,” tandasnya.

KH Marsudi Syuhud juga menyodorkan adanya tren yang disebut sebagai model “Dinaran”. Yakni *platform* yang diklaim anti inflasi, bahkan mampu membuat Rupiah makan kuat nilainya karena *diback-up* dengan emas.

“Ini malah masuk di aplikasi Google Play. Ini model baru yang ada di pasar di jagat virtual. Apakah yang model ini juga sudah ada aturannya apa belum? *Wallahu a’lam*,” kata Marsudi.

Dia pun meminta polisi memperjelas model transaksi di Pasar Muamalah yang telah membuat Zaim Saidi ditetapkan sebagai tersangka. Penjelasan ini, menurutnya, perlu, karena memang belum dikenal di masyarakat.

“Polisi harus menjelaskan model transaksi Pasar Muamalah tersebut, karena ini bentuk yang belum familiar di masyarakat. Apa penggunaan mata uangnya yang *enggak* boleh? Apa Pasar Muamalahnya yang melanggar hukum? Polisi harus menjelaskan,” pungkas Ketua PBNU ini.

Sebelumnya Zaim Saidi ditangkap polisi di rumahnya pada Selasa (2/2) malam. Polisi telah menetapkan Zaim Saidi sebagai tersangka, dijerat dengan Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 33 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (*)

Sumber: *KumparanBISNIS*

Kamis, 4 Februari 2021

Penangkapan Zaim Saidi, PBNU: Polisi Harus Hati-hati

KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud, mengatakan, perihal ditangkapnya pemilik pasar muamalah di Depok, polisi harus berhati-hati dan jangan sampai polisi malah menjadi penghambat ekonomi. “Jangan sampai polisi menghambat ekonomi yang didorong pemerintah,” kata Marsudi pada Rabu (3/2).

”

“Untuk menjawabnya saya jelas tidak tahu. Tapi, menurut saya, apa yang mereka lakukan tidak masuk ke dalam kategori mempergunakan mata uang asing. Tapi adalah masuk ke dalam kategori transaksi yang menggunakan sistem barter atau *voucher* atau coin, di mana komoditi emas (Dinar) dan perak (Dirham) yang mereka miliki mereka tukarkan dan atau barterkan dengan komoditi-komoditi serta jasa yang mereka inginkan. Pertanyaannya salahkah hal demikian?”

~ **Dr. Anwar Abbas**

Dia mengatakan, kepolisian harus menjelaskan pelanggaran yang dilakukan pemilik pasar muamalah tersebut. Menurut dia, pada dasarnya kegiatan ekonomi syariah didukung pemerintah dan juga ada peraturannya.

“Terlebih dulu, polisi harus bisa menjelaskan ke publik kegiatan apa yang melanggar hukum di Indonesia. Jangan sampai di-*gebyah uyah* (generalisasi) bahwa kegiatan muamalah melanggar hukum. Polisi harus menjelaskan hal ini,” ucap Marsudi.

Marsudi menjelaskan, pasar muamalah merupakan sebuah pasar untuk kegiatan bisnis atau pun jual-beli atau kegiatan transaksi lainnya secara syariah. Kegiatan syariah sudah banyak kegiatannya digelar di Indonesia karena undang-undang dan perangkat organisasinya sudah banyak, bahkan pemerintah juga mendukung kegiatan syariah tersebut.

Dia melanjutkan, organisasi kemasyarakatannya sudah lengkap, dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), bahkan sampai organisasi ekonomi yang di dalamnya ada Presiden dan Wakil Presiden.

Bahkan, para menteri masuk di dalam kepengurusan MES yang intinya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. “Kegiatan pasar muamalah di Depok yang penyelenggaraanya ditangkap, saya harap, polisi harus hati-hati nangani kasus ini,” kata dia. (*)

Sumber: *Republika.co.id*

Rabu, 3 Februari 2021

Lampiran 4



Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Ekonom Senior Ini Nilai Penangkapan Inisiator Pasar Muamalah Langkah Salah

EKONOM senior Indef, Prof. Dr. Didik J. Rachbini menilai keputusan penangkapan inisiator Pasar Muamalah di Depok merupakan langkah yang salah dari pemerintah. Menurutnya, aktivitas yang dilakukan di pasar itu yang menggunakan Dinar-Dirham sebagai alat transaksi merupakan eksperimen sistem barter.

Hal itu wajar saja dilakukan karena sistem ekonomi uang kertas dan pasar modal saat ini sudah memiliki banyak distorsi. "Mereka bukan melakukan pidana, apalagi menghancurkan negara. Tidak ada salahnya barter," ujar Didik saat dihubungi *MNC Portal Indonesia* hari ini (4/2) di Jakarta.

Dia meminta kepada kepolisian agar tidak terhasut oleh pihak-pihak yang tidak jelas agendanya. Kondisi Indonesia sekarang kian mirip dengan suasana negara otoriter karena inisiatif masyarakat sangat dikekang.

"Polisi jangan main tangkap. Tanyakan dulu pada ahli ekonomi atau ulama lainnya. Ini biasa saja, kalau perlu jadikan sebagai bagian dari sistem perdagangan Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan, Pasar Muamalah juga harusnya dirangkul pemerintah yang baru saja meresmikan Bank Syariah Indonesia. Perbedaannya, Bank Syariah Indonesia menggunakan sistem ekonomi uang kertas. Kalau begitu direktur Bank Syariah Indonesia juga harus ditangkap. Sampai Wakil Presiden RI juga harus ditangkap karena dia yang menginisiasi Bank Syariah Indonesia," katanya. (*)

Sumber: *SindoNews.com*

Kamis, 4 Februari 2021

Lampiran 5



Suasana Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat.

Sahabat Zaim Saidi: Transaksi di Pasar Muamalah Depok Tak Ada Bedanya dengan Pakai *e-Money*

SEBANYAK 52 sahabat Zaim Saidi, pendiri Pasar Muamalah Depok, mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Mereka memohon Zaim dapat ditahan di luar tahanan.

“Kami sebagai para sahabat mengajukan permohonan kepada Kabareskrim agar beliau melakukan penahanan di luar.”

“Dan sekali lagi, beliau tidak akan melarikan diri, beliau juga akan bertanggung jawab apa yang beliau lakukan,” kata perwakilan sahabat Zaim Saidi, Luthfi Yazid, di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Luthfi menjamin Zaim Saidi tidak akan melarikan diri jika permohonannya itu dikabulkan Kabareskrim.

Apalagi, kata dia, Zaim dikenal sebagai seorang tokoh di sekitar kediamannya.

“Pak Zaim ini sebetulnya tidak akan melarikan diri.”

“Pak Zaim ini kan dia profesional, dia seorang tokoh, dan dia tidak akan pernah melarikan diri dalam konteks kasus yang sedang dihadapi itu,” tutur Luthfi.

Zaim Saidi, menurut Luthfi, tidak bermaksud buruk saat mendirikan Pasar Muamalah Depok.

Dia bilang pasar itu dibentuk karena keinginannya bertransaksi selayaknya zaman Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*.

“Bagi Mas Zaim, dia menjalankan muamalah.”

“Bagi dia menjalankan kegiatan ekonomi yang menurut keyakinan dia itu meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad.”

“Dia tiru sebagai bagian dari keyakinan dia,” paparnya.

Luthfi menjelaskan, transaksi yang dilakukan di Pasar Muamalah Depok sejatinya tidak ada bedanya dengan transaksi menggunakan Bitcoin, *voucher*, atau pun kartu *e-money*.

Bedanya, pasar bentukan Zaim Saidi itu menggunakan Dinar dan Dirham sebagai alat transaksi.

Untuk mendapatkan Dinar dan Dirham, para pembeli tetap harus menggunakan Rupiah dan menukarkannya saat belanja.

“Apa bedanya orang yang menggunakan Bitcoin, *voucher*, atau ke tol dia pakai kartu *tapping*? Kan sama saja.”

“Saya kira kalau ada yang berspekulasi ini merupakan gerakan khilafah, itu berlebihan,” ucap Luthfi.

Di sini lain, ia memastikan sahabatnya itu bukan orang yang menolak terhadap Negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Sebab, Zaim Saidi pernah mendapatkan suatu penghargaan dari Australia.

“Mas Zaim tidak anti-Merah Putih.”

“Dia bahkan ke Australia itu mendapatkan Merdeka Fellowship.”

“Artinya Merah-Putih dia tidak diragukan.”

“Saya mewakili dia sebagai sahabat, karena kita pernah satu program di New York,” ungkapnya. (*)

Sumber: *Tribunnews*

Sabtu, 6 Maret 2021

Lampiran 6



Zaim Saidi (tengah): ganteng dan jangkung.

Zaim Saidi, Dinar & Sufi

oleh: **Dr. Zaim Uchrowi**

Penulis, Ketua Yayasan Karakter Pancasila



KEBETULAN nama kami sama-sama Zaim. Nama yang tidak lazim di publik. Apalagi di generasi yang lahir awal 1960-an seperti kami. Saya Zaim Uchrowi, dia Zaim Saidi. Kami sama-sama besar di kota kecil Jawa yang sejuk. Saya di Magetan, Jawa Timur. Dia di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah.

Mungkin karena dari daerah, kami sama-sama tertarik kuliah di IPB di Bogor. Apalagi saat itu IPB sedang menjadi model pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Profesor Andi Hakim Nasution yang mengupayakannya.

Ya, Pak Andi Hakim. Salah seorang akademisi-pendidik terbesar yang pernah dilahirkan Indonesia. Beliaulah yang memperkenalkan program pendidikan sarjana empat tahun. IPB perintisnya. Lalu diikuti seluruh universitas lain di Indonesia. Saya, dan juga Zaim Saidi, pun masuk IPB.

Kebetulan kami juga sama-sama suka tulis-menulis. Kemudian juga sama-sama tertarik pemberdayaan masyarakat. Pembeda kami:

Zaim Saidi sungguh jenius. Maka kuliahnya di Jurusan Teknologi Pangan. Jurusan yang hanya dimasuki anak-anak cerdas. Lagi pula dia ganteng dan jangkung.

Selepas kuliah, kami menempuh jalur berbeda. Namun masih berhubungan. Saya jadi wartawan di *Tempo*, lalu *Republika* sebelum memimpin BUMN Balai Pustaka kemudian hijrah ke *LKBN Antara*. Sedangkan Zaim Saidi bergabung ke Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI). LSM prestisius saat itu.

Ditempa Erna Witoelar, tokoh LSM dunia yang jadi menteri di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zaim menjadi Sekjen YLKI di usia sangat muda. Dia aktif jadi penggerak perlindungan konsumen. Baru kemudian pemerintah membentuk Direktorat Perlindungan Konsumen di Kementerian Perdagangan.

Integritas menjadi ciri orang-orang YLKI. Riset-riset produk buat konsumen harus sepenuhnya independen. Tak boleh disponsori produsen mana pun. Zaim Saidi salah satu yang terbaik di sana. Dia seorang *'walk the talk'*. Integritas dia sangat teruji.

Selain itu, di pertengahan 1980-an itu, Zaim Saidi juga menjadi kolumnis media. Sebagaimana Gus Dur, Zaim Saidi adalah kolumnis *Tempo*. Dia kolumnis termuda majalah itu. Artikelnya juga dimuat di berbagai media ternama lain, seperti *Kompas* dan *Sinar Harapan*.

Akademisi, wartawan, apalagi aktivis LSM di masa itu hampir pasti mengenalnya. Dia bersahabat dengan almarhum AE Priyono, pemikir dan penulis masalah sosial. Mereka sedarah di Temanggung, Jawa Tengah. Di Depok, mereka juga bertetangga.

Dari lingkaran AE Priyono, Zaim terhubung dengan para intelektual alumni Yogya, seperti Hamid Basyaib hingga Mahfudh MD yang kini Menko Polhukkam. Zaim juga akrab dengan para intelektual Jakarta generasi Ade Armando, Eep Syaefulloh, Ihsan Ali Fauzi, hingga Nurul Agustina.

Kesempatan melanjutkan studi pun diambilnya. Dia mengambil master bidang kebijakan publik di Australia. Sepulang dari sana, ia mendirikan lembaga kajian publik PIRAC. Asrorun Ni'am, dulu Ketua Umum PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) yang kini jadi salah seorang Pimpinan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dari NU (Nahdlatul Ulama).

Di antara kawan-kawannya, gagasan Zaim Saidi sering tak terduga. Seperti tiba-tiba saja dia mendatangi lembaga sosial Dompot Dhuafa. Mengusulkan untuk membuat gerakan wakaf. Banyak yang paham soal wakaf. Tapi wakaf sebagai gerakan itu apa? Semua mengernyitkan kening saat itu.

Toh, Dompot Dhuafa menyambut gagasannya. Zaim Saidi dan Dompot Dhuafa menggulirkan gerakan wakaf itu. Banyak yang

”

“Apa bedanya orang yang menggunakan Bitcoin, *voucher*, atau ke tol dia pakai kartu *tapping*? Kan sama saja.”

“Saya kira kalau ada yang berspekulasi ini merupakan gerakan khilafah, itu berlebihan.”

~ Dr. Luthfi Yazid, SH

kemudian mengikutinya. Sampai pemerintah pun belakangan kemudian membentuk Badan Wakaf Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh ditunjuk memimpinya.

Wakaf sebagai gerakan terus bergulir. Bahkan dipandang penting buat menggerakkan ekonomi. Terutama di saat ekonomi sedang tak mudah saat ini. Maka Presiden pun meluncurkan Gerakan Wakaf Nasional. Wakaf kini menjadi gerakan muamalah nasional.

Diakui atau tidak, Zaim Saidi telah memulai menjadikan wakaf sebagai gerakan nasional. Tapi setelah itu dia malah 'menghilang'. Ternyata dia hijrah ke Cape Town, Afrika Selatan beberapa lama. Di sana dia belajar tasawuf. Saya kaget mendengar itu.

"Zaim Saidi bertasawuf?" Pola pikirnya selama ini cenderung Muhammadiyah. Sedangkan tasawuf lebih terasosiasi dengan NU. Sayalah yang besar dari lingkungan tasawuf, yakni aliran Tarekat Sathariyah --tasawufnya Pangeran Diponegoro— di Pesantren Sabilil Muttaqien, Takeran. Pesantren yang dibakar PKI pada 1948.

Lalu tiba-tiba Zaim Saidi juga bertasawuf. Tasawufnya Tarekat Murabithun yang imam atau '*mursyid*'nya adalah Ian Dallas. Sahabat muda gitaris Eric Clapton. Lagu Eric Clapton '*Tears in Heaven*' kabarnya dipengaruhi oleh nilai spiritualitas Ian Dallas. Shaykh Abdulqadir as-Sufi kini namanya.

Zaim menyebut mulanya tarekat itu berpusat di Maroko. Shaykh Abdulqadir as-Sufi memindahkannya ke Afrika Selatan. "Cape Town itu sangat spiritualistis," katanya saat itu pada saya. "Kota itu dikelilingi 16 makam wali. Salah satunya dari Indonesia, Syekh Yusuf." Zaim Saidi berguru ke sana.

Murabithun serupa tarekat sufi lainnya. Penekanan tarekat ini penyucian hati. Jauhi segala kekerasan. Selebihnya ya bermasyarakat biasa. Bermuamalah mengikuti Sunnah Nabi. Sunnahnya, menurut Zaim Saidi, "seperti yang dipraktikkan oleh para sahabat dan generasi awal Muslim."

Kalau Jamaah Tabligh memilih '*khuruj*' --bersafari dakwah— sebagai Sunnah yang diikutinya. Murabithun memilih bersunnah dengan penggunaan Dinar-Dirham. Itu yang membuat Zaim Saidi lalu jadi penggerak penggunaan Dinar-Dirham.

Karena aktivitas Zaim Saidi itu, saya menanggung akibatnya. Beberapa kali saya dihubungi orang. Menanyakan soal Dinar-Dirham. "Wah itu pasti keliru," kata saya. Mereka bingung antara Zaim Saidi dan Zaim Uchrowi. Maka saya hubungi Zaim Saidi. Mengapa sih sibuk mengurus Dinar-Dirham?

"Dinar-Dirham itu emas dan perak. Punya nilai intrinsik. Bentuknya saja koin, dan ukurannya sudah disepakati dunia selama

berabad-abad,” Zaim Saidi memaparkan panjang lebar. Maka dulu, lanjutnya, setiap pencetakan uang kertas selalu dijamin dengan cadangan emas.

Dia benar. Dulu semua begitu. Sekarang tinggal Swiss yang masih mencadangkan emas buat setiap pencetakan uang. Seluruh dunia sudah menghapus sistem itu. Walau begitu, Amerika hingga China pun tetap menyimpan emas besar-besaran. Termasuk yang dari Freeport Indonesia.

Disebut Zaim Saidi, tak ada yang dirugikan dalam bermuamalah dengan Dinar-Dirham. “Dulu dengan satu Dinar dapat satu kambing. Sekarang satu Dinar dapat satu kambing juga, dan bahkan lebih,” katanya sekitar delapan tahun silam.

Maka ia pun mengajak teman-temannya ber-Dinar-Dirham dalam bermuamalah. Banyak yang menyambutnya. Membeli Dinar-Dirham. Seperti untuk tabungan dan juga mahar. Bahkan menjadi tren buat mahar pernikahan kalangan milenial. Ada juga yang buat berdagang.

Zaim Saidi segera terasosiasi dengan Dinar-Dirham. Membuatnya dikagumi dan dijauhi. Para pengikut Wahabi menudingnya sesat karena dia bertasawuf. Kalangan Hizbut Tahrir juga merasa terganggu. Sebab Zaim Saidi mengkritisi praktik riba yang membelit Kekhalifahan Turki Usmani.

Sempat pula dia berpolemik dengan beberapa aktivis ekonomi syariah. Zaim Saidi menyebut masih ada hal ribawi pada sebagian praktik ekonomi syariah. Bahkan ada aktivis Dinar Dirham yang dikritiknya. “Dia bermain spekulasi buat membisniskan Dinar,” kata Zaim Saidi.

Buat Zaim, Dinar-Dirham sama sekali bukan bisnis. Dinar-Dirham baginya adalah sarana muamalah. Sarana yang sah dan adil bagi semua. Nilainya tetap dari masa ke masa. Tak ada yang dirugikan. Untuk ekonomi keluarganya sendiri, Zaim Saidi memilih berjualan buku.

Tak hanya mempromosikan Dinar-Dirham, Zaim Saidi juga menggagas ‘Pasar Muamalah’. Baginya, pasar harus terbuka bagi semua. Siapa datang lebih awal, silakan memilih lokasi lapak. Alat tukarnya apa pun yang sah dan disepakati penjual-pembeli. Termasuk Dinar-Dirham tentu.

Nah, Pasar Muamalah ini yang menarik perhatian publik. Kok ada ‘pasar’ yang pakai koin Dinar-Dirham. Sebagian orang mengapresiasi. Di saat sulit ekonomi karena pandemi begini, kreativitas menggerakkan ekonomi masyarakat sangat penting. Seberapa pun aktivitas ekonomi itu.

Namun kini era media sosial. Apa pun yang tak lazim akan viral. Tak terkecuali Pasar Muamalah dengan Dinar-Dirham itu. Lalu

heboh. Zaim Saidi diperiksa dan ditahan polisi. Banyak yang heran. Bertransaksi dengan *voucher* dan Alipay saja boleh. Apa salahnya dengan Dinar-Dirham yang sah dan dikeluarkan BUMN seperti PT. Aneka Tambang?

Kepolisian memang sangat tanggap. Segala yang viral selalu dicermati dan diperiksa. Wajar bila polisi pun memeriksa Zaim Saidi. Tapi, apakah perlu menahan? Mungkin polisi menganggapnya perlu. Buat mempermudah pemeriksaannya. Hanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan polisi yang lebih tahu soal itu.

Semoga saja pemeriksaan itu berjalan baik. Hingga polisi dapat segera memastikan bahwa Zaim Saidi sungguh orang baik. Juga bahwa Dinar-Dirham serta Pasar Muamalah yang dipromosikannya adalah baik. Buat warga, juga buat Indonesia. Saya termasuk yang meyakini itu.

Sudah seperempat abad saya mengkaji karakter dan Pancasila. Lalu mendirikan Yayasan Karakter Pancasila. Karakter Zaim Saidi dapat saya sebut sebagai contoh baik karakter anak negeri ini. Jujur, berintegritas, dan berkomitmen. Karakter yang sungguh perlu diteladani.

Maka, semoga kasus Pasar Muamalah dengan Dinar-Dirham segera jernih kembali. Lalu Zaim Saidi dapat kembali aktif menebar kebaikan bagi pertiwi. Kita tahu, hukum bukan sekadar rumusan legal formal. Hukum pasti juga melindungi orang baik yang berbuat baik. *Insyallah. (*)*

Sumber: *Tempo.co.id*

Rabu, 10 Februari 2021

”

Disebut Zaim Saidi, tak ada yang dirugikan dalam bermuamalah dengan Dinar-Dirham. “Dulu dengan satu Dinar dapat satu kambing. Sekarang satu Dinar dapat satu kambing juga, dan bahkan lebih,” katanya sekitar delapan tahun silam.

~ **Dr. Zaim Uchrowi**

Lampiran 7



Pemerintah Bakal Buat “Bank Emas”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mengkaji pembentukan *bullion bank*. Tujuannya, untuk mengelola emas salah satu komoditas andalan Indonesia.

“Salah satu yang sedang dikaji oleh pemerintah adalah pembentukan *bullion bank*. Ini tentu Pak Mendag (Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi) bisa mendalami bagaimana ekspor-impor ini, karena sebagian juga digunakan untuk *jewelry* di mana dulu ekspor ini tentu terkait dengan PPN dan lainnya,” ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Dikutip dari berbagai sumber, definisi *bullion* sendiri adalah emas, perak atau logam mulia lainnya dalam bentuk batangan, *ingot*, atau koin. Sejumlah negara tercatat memiliki *bullion bank*, yakni Hong Kong dan Swiss.

Airlangga mengatakan emas merupakan salah satu komoditas yang harganya bisa bertahan, bahkan cenderung naik selama pandemik Covid-19. Saat yang bersamaan, harga sejumlah komoditas lainnya mengalami tekanan.

“Komoditas emas mencatat peningkatan walau di lain pihak emas juga impornya salah satu yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dialami terkait ekspor-impor emas, karena kita memiliki pertambangan yang besar,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendag mengatakan akan meneruskan kajian mengenai pembentukan *bullion bank* tersebut.

“Akan kami camkam (arahan dari Menko Airlangga), saya hitung ada beberapa hal penting untuk bisa kami laksanakan terutama bagaimana menciptakan *bullion bank*, supaya kegiatan dan kemampuan Indonesia untuk kontrol pasar emasnya bisa dengan jalan dengan baik,” ucapnya.

Berdasarkan bahan paparan Airlangga, disebutkan bahwa pembentukan *bullion bank* akan menguntungkan sejumlah pihak. bagi pemerintah, *bullion bank* bisa menghemat devisa dan bagi industri keberadaannya bisa menjadi sumber pembiayaan proyek.

Sementara itu, bagi bank sendiri kehadiran *bullion bank* bisa menjadi diversifikasi produk dan bagi masyarakat, *bullion bank* bisa mendapatkan imbal-hasil (*return*) dari simpanannya. Indonesia sendiri merupakan salah satu pemain besar emas di kancah global. Tercatat, kinerja ekspor emas dan granula meningkat hingga US\$5.280 juta sepanjang 2020 lalu.

Selain itu, Indonesia memiliki lokasi tambang emas terbesar kedua di dunia, yakni tambang Grasberg di Papua dengan cangan emas mencapai 30,2 juta *ounce*. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi produsen emas terbesar ketujuh di dunia dengan produksi sebesar 130 juta ton atau 4,59 juta *ounce* di 2020. (*)

Sumber: CNN Indonesia

Kamis, 4 Maret 2021